

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

PANDUAN PRAKTIS UNTUK LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL



PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

PANDUAN PRAKTIS UNTUK LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL

Kepala Publikasi:

Raphaël Chenuil-Hazan

Tim Penyusun:

Matthieu Stolz, Marie-Lina Samuel, Nicolas Perron, Mathilde Millier

Koordinator:

Marie-Lina Samuel

Perancang Artistik:

Bérangère Portalier

Ilustrasi:

Colombe Salvaresi

Tata Letak:

Olivier Déchaud

Percetakan:

Tumbuh di Hati

Ddidukung
oleh Uni Eropa



Norwegian Ministry
of Foreign Affairs



ECPM

62 bis avenue Parmentier

75011 Paris

www.ecpm.org

© ECPM, 2019

ISBN: 978-2-491354-07-7

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ACHPR	African Commission on Human and Peoples' Rights – Komisi HAM Afrika
AFCNDH	<i>Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme</i> (Francophone Association of National Human Rights Institutions) – Asosiasi Francophone untuk Insitusi Nasional HAM
ANU	Australian National University – Universitas Nasional Australia
APF	Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions – Forum Insitusi HAM Nasional Asia Pasifik
ASF	Avocats sans frontières (Lawyers without Borders)
CAT	Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Lainnya
CHRP	Commission on Human rights of the Philippines – Komisi HAM Filipina
CNDH-Maroc	<i>Conseil national des droits de l'homme du Royaume du Maroc</i> (National Human Rights Council of the Kingdom of Morocco) – Dewan Nasional HAM Kerajaan Maroko
CNDH-Niger	<i>Commission nationale des droits humains du Niger</i> (National Human Rights Commission of Niger) – Komisi Nasional HAM Niger
CNDH-RDC	<i>Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo</i> (National Human Rights Commission of Democratic Republic of Congo) – Komisi Nasional HAM Republik Demokratik Kongo
CODDAE	<i>Collectif des associations pour la défense du droit à l'énergie</i> (Collective of Associations for the Defense of the Right to Energy) – Asosiasi Kolektif untuk Pertahanan dan Hak atas Energi
ECPM	<i>Ensemble contre la peine de mort</i> (Together against the Death Penalty)
ENNHRI	European Network of National Human Rights Institutions – Jaringan Insitusi HAM Nasional Eropa
GANHRI	Global Alliance of National Human Rights Institutions – Aliansi Global Insitusi HAM Nasional
GSP	Generalised System of Preferences – Sistem Preferensi Umum
HRC	Human Rights Committee – Komite HAM
HRCSL	Human Rights Commission of Sri Lanka – Komisi HAM Srilanka
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights – Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
INCHR	Independent National Commission on Human Rights of Liberia – Komisi Independen HAM Liberia
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
MHRC	Malawi Human Rights Commission – Komisi HAM Malawi
MNHRC	Myanmar National Human Rights Commission – Komisi Nasional HAM Myanmar

NANHRI	Network of African National Human Rights Institutions – Jaringan Insitusi HAM Nasional Afrika
NCHRF-Cameroon	National Commission on Human Rights and Freedoms – Komisi Nasional HAM dan Kebebasan
NGO	Non-governmental organisation – Organisasi Masyarakat Sipil
NHRCN	National Human Rights Commission of Nigeria – Komisi Nasional HAM Nigeria
NHRI	National Human Rights Institution – Insitusi Nasional HAM
NPM	National Preventive Mechanism – Mekanisme Pencegahan Nasional
OHCHR	Office of the High Commissioner for Human Rights – Kantor Komisioner Tinggi HAM
OPCAT	Optional Protocol to the Convention Against Torture – Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan
OP2	Optional Protocol 2 (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) – Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
PGA	Parliamentarians for Global Action – Parlemenarian untuk Aksi Global
RDK	Republik Demokratik Kongo
SALI	Saving Lives Project
SUHAKAM	Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia or Human Rights Commission of Malaysia
UE	Uni Eropa
UNDP	United Nations Development Programme – Program Pembangunan PBB
UNGA	United Nations General Assembly – Majelis Umum PBB
UPR	Universal Periodic Review
WFHR	World Forum on Human Rights – Forum Dunia untuk HAM

GLOSARIUM

Negara-negara abolisionis untuk semua kejahatan

Negara bagian atau teritori di mana hukuman mati telah dihapuskan sepenuhnya.

Negara-negara abolisionis untuk kejahatan biasa

Negara atau wilayah tempat hukuman mati dihapuskan, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Negara-negara dengan moratorium eksekusi

Negara atau wilayah yang mempertahankan hukuman mati, tetapi di mana tidak ada eksekusi dilakukan setidaknya selama sepuluh tahun dan yang tidak memberikan suara terhadap Resolusi PBB terbaru yang menyerukan moratorium universal atas eksekusi.

Negara retensionis

Negara atau wilayah yang menerapkan hukuman mati.

DAFTAR ISI

• Metodologi	9	• Studi Kasus	70
• Latar Belakang	11	• Indonesia	70
PENDEKATAN INTERNASIONAL DALAM PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI	15	• Malaysia	72
• Hukuman mati di bawah konvensi-konvensi internasional	16	• Myanmar	74
• Resolusi PBB menyerukan moratorium universal dalam praktik hukuman mati	19	• Filipina	76
		• Srilanka	78
		• Thailand	80
PERANAN FUNGSI NHRI	23	REKOMENDASI	83
• Proses Akreditasi dan Kompetensi NHRI	24	• Rekomendasi kepada NHRI	84
• Jaringan NHRI	27	• Dokumen	84
		• Mengadakan kolaborasi	85
		• Meningkatkan kesadaran publik	85
MASUKAN AKTIVITAS YANG DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN UNTUK MENCAPAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI	31	• Membuat rekomendasi kepada Negara terkait dengan kebutuhan reformasi legislasi	86
• Dokumen	32	• Mendorong Negara untuk menghormati komitmen internasional	86
• Mengadakan Kolaborasi	35	• Rekomendasi untuk jaringan NHRI	87
• Meningkatkan kesadaran publik	37		
• Membuat rekomendasi kepada negara terkait dengan kebutuhan reformasi legislasi	40	• Lampiran	
• Mendorong negara untuk menghormati komitmen internasional	41	• Panggilan oleh NHRI dikeluarkan pada Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-7	89
		• Daftar Pustaka	92
FOKUS PERAN NHRI DI AFRIKA DAN ASIA	47		
• Afrika	49		
• Status Penghapusan Hukuman Mati di Afrika	49		
• Status NHRI Afrika pada Aliansi Global (Oktober 2019)	50		
• Studi kasus	52		
• Kamerun	52		
• Republik Demokratik Kongo	54		
• Liberia	56		
• Malawi	58		
• Maroko	60		
• Niger	62		
• Nigeria	64		
• Asia	67		
• Status penghapusan hukuman mati di Asia	67		
• Status NHRI Asia pada Aliansi Global (Oktober 2019)	68		

METODOLOGI

Panduan ini dibuat oleh program ECPM (Together against the Death Penalty) dengan judul “Mendukung parlemen, Lembaga HAM Nasional (National Human Rights Institutions – NHRI) dan organisasi masyarakat sipil untuk penghapusan hukuman mati di Afrika Tengah dan Asia Tenggara”. Program dengan jangka tiga tahun ini diluncurkan pada bulan Januari 2017. Panduan ini diimplementasikan dengan dukungan dana oleh Uni Eropa Australia dan Norwegia.

Panduan ini didasarkan terutama pada kegiatan dan pengalaman NHRI, seperti yang dijelaskan dalam menanggapi kuesioner yang dikirimkan kepada lembaga-lembaga tersebut. Salah satu tujuan dari Panduan ini adalah untuk berbagi pengalaman dan menyebarkannya di antara seluruh komunitas NHRI di seluruh Asia dan Afrika. Persiapan Panduan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan dengan berbagi praktik terbaik dan mempromosikan dialog antara NHRI akan berkontribusi pada promosi penghapusan hukuman mati dan untuk negara-negara retensionis dan/atau mereka yang menerapkan moratorium untuk bergerak menuju penghapusan hukuman mati.

Selain data yang dihimpun berdasarkan tanggapan terhadap kuesioner dan wawancara individu yang dilakukan dengan NHRI, dalam mempersiapkan Panduan ini, penting untuk menarik informasi dari perjanjian internasional utama, artikel ilmiah, laporan dari organisasi masyarakat sipil internasional serta artikel media. Hal ini juga didasarkan pada hasil proses Kongres Dunia ke-6 Menentang Hukuman Mati.

Selain itu, beberapa aspek yang tercakup dalam Panduan ini muncul dari laporan *roundtable* NHRI tentang isu hukuman mati yang diselenggarakan oleh Forum NHRI Se-Asia Pasifik (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institution - APF) pada 20 September 2018 di Hong Kong. Terakhir, informasi dari database Cornell Center on Death Penalty Worldwide juga dimasukkan.

LATAR BELAKANG

Selama persiapan Panduan ini, beberapa pertemuan dengan mitra NHRI diadakan, termasuk selama Konferensi Internasional ke-13 Aliansi Global NHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions - GANHRI), yang diadakan di Marrakech (Maroko) pada tanggal 10 hingga 12 Oktober 2018 dan selama Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati Ke-7 yang diadakan di Brussel (Belgia) pada tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 2019. Sesi kerja khusus tentang pengembangan panduan ini diselenggarakan secara paralel dengan Kongres Dunia ke-7. Selama pertemuan ini yang berlangsung dengan semangat dialog dan mengadopsi pendekatan partisipatif, NHRI yang berpartisipasi mengulangi kesediaan mereka untuk berkontribusi pada Panduan ini dan berbagi pengalaman mereka.

Komite pengarah yang terdiri dari anggota ECPM dibentuk dan terlibat dalam pengembangan Panduan ini dan pada persetujuan akhir.

NHRI memainkan peran penting dalam perlindungan, promosi dan pemantauan standar hak asasi manusia dan undang-undang di setiap Negara. Mereka diatur oleh Prinsip Paris yang menetapkan tujuan mereka, memberi mereka mandat hak asasi manusia yang luas dan mendefinisikan jaminan kemerdekaan seperti dana yang memadai dan proses transparan untuk memilih dan menunjuk anggota Lembaga tersebut. Hukum yang menetapkan bagaimana NHRI memiliki independensi.

Beberapa tahun belakangan, terlihat adanya pengaruh dari tipe aktor yang baru, institusi independent dengan dasar legislatif atau konstitusional yang memberikan mereka legitimasi yang kuat untuk melakukan aktivitas, dan berbeda dengan organisasi non-pemerintah (NGO).

Secara parallel, konteks hak asasi manusia internasional terus berlanjut untuk menaikkan berbagai perhatian. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tempat-tempat biasa, dan negara memperlihatkan tingginya pemutusan relasi dengan sistem yang multilateral. Secara umum, konteks yang tidak mendukung untuk memperkuat instrumen HAM internasional, peran yang dimainkan oleh NHRI pada promosi dan perlindungan HAM sangatlah penting.

Penghapusan hukuman mati secara luas diakui sebagai penanda untuk menghormati hak asasi manusia. Hukuman mati menegaskan hak yang paling esensial, yakni hak hidup dan perjalanan menuju penghapusan hukuman mati tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, menjelajahi sejarah hukuman mati di atas segalanya berarti menjelajahi sejarah penghapusannya. Namun, perspektif historis seperti itu tidak boleh mengaburkan perlawanan yang sering dihadapi hari ini dalam perjalanan menuju penghapusan universal. Pada tahun 2018, setidaknya 690 eksekusi di dua puluh negara dicatat, 993 eksekusi pada 2017, 1.032 eksekusi pada 2016 dan 1.634 pada 2015 (tahun dengan jumlah eksekusi tertinggi sejak 1989).¹ Lebih jauh lagi,

¹ Angka-angka dari laporan oleh Amnesty International, termasuk: *Death Penalty in 2018: Facts and figures*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/>

angka-angka ini yang menggerakkan hati nurani kita bersama (pada tahun 2018, eksekusi terjadi kira-kira setiap dua belas jam) gagal untuk memperhitungkan eksekusi yang dilakukan di Tiongkok, yang jumlahnya, diperkirakan ribuan, dirahasiakan. Dalam konteks ini, peran yang dimainkan oleh NHRI yang mendukung penghapusan terbukti sangat menentukan.

Selama Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6 yang diadakan di Oslo dari 21 hingga 23 Juni 2016, salah satu dari dua sesi pleno Kongres sepenuhnya didedikasikan untuk NHRI. Kongres dengan demikian mengakui bahwa penghapusan hukuman mati adalah pusat mandat mereka dan bahwa gerakan penghapusan hukuman mati harus lebih banyak terlibat dengan NHRI dalam perjalanan misinya. Dari sudut pandang organisasi masyarakat sipil, NHRI, sebagai organisasi independen yang terintegrasi dalam aparatur negara, merupakan saluran penting. Mobilisasi NHRI dalam penghapusan hukuman mati, sebagai aktor yang masih terlalu sering diabaikan oleh gerakan abolisionis, oleh karena itu hal tersebut merupakan tantangan besar bagi organisasi masyarakat sipil. Dari perspektif NHRI, tampaknya juga perlu memanfaatkan masukan dari organisasi masyarakat sipil. Memang, mereka dapat memberikan pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi misi yang dipercayakan kepada mereka di bawah mandat mereka. Selama Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6, diingatkan bahwa NHRI tidak semuanya sama dan kemandiriannya dalam kaitannya dengan pihak berwenang berbeda-beda antar negara. Namun, juga jelas bahwa dengan bekerja bersama aktor-aktor ini maka gerakan abolisionis akan membuat kemajuan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia.²

Sebagai pemimpin dalam gerakan abolisionis, ECPM telah berkontribusi pada perjuangan melawan hukuman mati di tingkat internasional sejak tahun 2000. Asosiasi Perancis ini berupaya menyatukan dan memobilisasi pasukan abolisionis internasional, mempromosikan penghapusan hukuman mati secara universal melalui pendidikan, informasi, dan peningkatan kesadaran publik, memperkuat kapasitas masyarakat sipil abolisionis dan mengambil tindakan atas nama terpidana mati di seluruh dunia.³ Selain itu, ECPM berada di belakang pembentukan

2 ECPM, "Laporan Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6, 21-23 Juni 2016, Oslo", *Cahiers de l'abolition* No. 4

3 Informasi lebih lanjut: www.ecpm.org

Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati pada bulan Mei 2002 dan menyelenggarakan Kongres Dunia tiga tahunan Menentang Hukuman Mati. Kongres Dunia ke-7 berlangsung di Brussels, Belgia, dari 26 Februari hingga 1 Maret 2019.⁴

Sekarang ini dapat diterima bahwa masalah hukuman mati dan subyek terkait, seperti kepatuhan dengan standar hak asasi manusia internasional dan standar minimum tentang peradilan dan penahanan yang adil sepenuhnya berada dalam mandat NHRI. Oleh karena itu, penghapusan hukuman mati harus menjadi prioritas bagi NHRI, dengan dasar yang sama dengan melawan penyiksaan dan hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya. Kondisi kehidupan terpidana mati yang sering kali merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, atau bahkan suatu bentuk penyiksaan⁵. NHRI harus sepenuhnya memahami masalah ini.

Dikembangkan dalam kolaborasi dengan NHRI yang bermitra dengan ECPM, panduan inovatif ini dimaksudkan sebagai alat praktis untuk mendukung kegiatan NHRI di masa depan tentang hukuman mati dengan memperkuat kapasitas mereka.

Panduan ini disusun di sekitar lima bagian utama:

- Pendekatan internasional untuk penghapusan hukuman mati;
- Peranan fungsi NHRI;
- Kegiatan yang disarankan untuk dilaksanakan untuk mencapai penghapusan hukuman mati;;
- Fokus pada peran NHRI di Afrika dan Asia;
- Rekomendasi.

Angka-angka yang dikutip mencerminkan situasi global hukuman mati pada 2018-2019. Beberapa data karenanya akan mengalami evolusi.

4 Informasi lebih lanjut: <http://congres.ecpm.org/en>

5 Lihat: "Living condition on death row". Factsheet detail. Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, 10 Oktober 2018. World Coalition Against the Death Penalty. http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/EN_FactSheet_WD2018

PENDEKATAN INTERNASIONAL DALAM PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

HUKUMAN MATI DI BAWAH KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL

Sembilan inti perjanjian HAM internasional⁶ membentuk sebuah dasar atas hukum HAM internasional.⁷ Empat naskah internasional dan tiga protokol regional yang mengatur secara spesifik terkait dengan hukuman mati. (lihat hal.18).


Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapus hukuman mati (OP2), adalah satu-satunya instrumen universal yang melarang eksekusi dan memandatkan penghapusan penuh hukuman mati. Naskah ini mewajibkan Negara yang meratifikasi untuk secara permanen menghapuskan penggunaan hukuman mati, dengan demikian berkontribusi untuk membuat penghapusan hukuman mati secara permanen. Oleh karena itu, negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati didorong untuk meratifikasi naskah ini untuk menyelesaikan proses penghapusan hukuman mati dan mencegah potensi penggunaan kembali hukuman mati berdasarkan hukum domestik. Sejauh ini, 88 Negara Pihak telah meratifikasi OP2.

“Hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya martabat manusia, hak untuk hidup dan larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pernyataan dasar ini dikonfirmasi dengan evolusi hukum hak asasi manusia internasional dan yurisprudensi, dan oleh praktik Negara.”⁸

Zeid Ra'ad Al Hussein, mantan Komisioner Tinggi HAM PBB, pada Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati ke-6.

- 6 Sembilan perjanjian yang dapat dikonsultasikan pada: <https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.asp>
- 7 Banyak penulis telah membahas masalah ini dan ada banyak literatur di bidang ini. Untuk menjelajahi masalah ini secara lebih rinci lihat, khususnya, William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law* (Cambridge University Press, 2002), Nadia Bernaz, *Le Droit international et la peine de mort* (La Documentation française, 2008) dan Magali Lafourcade, *Les Droits de l'homme* (Presse universitaire de France, “Que sais-je?” series, 2018).
- 8 Zeid Ra'ad Al Hussein, pada ECPM, “Laporan Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6, 21-23 Juni 2016, Oslo”, *Cahiers de l'abolition* No. 4.

ADOPSI OP2 2019



**NASKAH INTERNASIONAL UTAMA
MENUJU PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI**

TANGGAL	NASKAH	CAKUPAN	PERATURAN INTI TERKAIT HUKUMAN MATI	IMPLEMENTASI
1948	Deklarasi HAM Universal	Universal	"Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu." Pasal 3	Memberlakukan hak untuk hidup.
1966	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	Universal	"Hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan paling serius berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu ketika kejahatan tersebut terjadi" Pasal 6-2	Implementasi restriktif dan evolutif terkait kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Batasan sempit untuk penggunaan hukuman mati.
1989	Konvensi Hak Anak	Universal	"Baik hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan harus dihapuskan dari semua tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang berumur di bawah delapan belas tahun" Pasal 37a	Pelarangan penggunaan hukuman mati kepada anak di bawah umur
1989	Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	Universal	"Tidak ada seseorang pun di dalam yurisdiksi negara pihak dapat dihukum mati" Pasal 1-1	Penghapusan hukuman mati tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun
1983	Protokol No. 6 pada Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tentang Penghapusan Hukuman Mati	Regional (Eropa)	"Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak ada seorang pun dapat dijatuhkan hukuman mati atau dieksekusi" Pasal 1	Penghapusan hukuman mati pada situasi damai.
2002	Protokol No. 13 pada Konvensi untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, mengenai penghapusan hukuman mati	Regional (Eropa)	"Sedang diputuskan untuk mengambil langkah akhir dalam rangka penghapusan hukuman mati dalam situasi apapun" "Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak ada seorang pun dapat dijatuhkan hukuman mati atau dieksekusi" Pasal 1	Penghapusan hukuman mati dalam situasi apapun, bahkan untuk kejahatan yang dilakukan pada saat perang ataupun ancaman perang yang akan terjadi.
1990	Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk Menghapuskan Hukuman Mati	Regional (Amerika)	"Negara pihak untuk Protokol ini tidak diperkenankan menggunakan hukuman mati di dalam teritori mereka kepada siapapun di bawah subjek yurisdiksi mereka" Pasal 1	Penghapusan hukuman mati secara total dalam situasi damai.

RESOLUSI PBB MENYERUKAN MORATORIUM UNIVERSAL DALAM PRAKTIK HUKUMAN MATI

Setiap dua tahun, penghapusan hukuman mati juga disorot oleh Majelis Umum PBB (UNGA). Sejak 2007, tujuh resolusi telah diadopsi oleh UNGA yang menyerukan moratorium universal terhadap eksekusi mati.⁹ Resolusi-resolusi ini mengembangkan serangkaian argumen hukum untuk pembentukan moratorium universal dalam praktik hukuman mati. Mereka mempertimbangkan secara khusus bahwa, "moratorium praktik hukuman mati berkontribusi untuk menghormati martabat manusia dan untuk peningkatan dan pengembangan progresif hak asasi manusia," dan "bahwa tidak ada bukti konklusif terkait efek jera dari hukuman mati."

Menarik juga untuk dicatat bahwa Resolusi 71/187 pada tanggal 19 Desember 2016 dan Resolusi 73/175 pada tanggal 17 Desember 2018 secara tegas menyebutkan peran NHRI "dalam berkontribusi pada debat lokal dan nasional yang sedang berlangsung serta inisiatif regional mengenai hukuman mati".

Selanjutnya, Resolusi yang diadopsi pada Desember 2018 menyerukan kepada "semua Negara:


- a) Untuk menghormati standar internasional yang menyediakan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati [...];
- b) Untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 [...];
- c) Untuk menyediakan informasi yang relevan [...] sehubungan dengan penggunaan hukuman mati [...];
- d) Untuk membatasi penggunaan hukuman mati [...];
- e) Untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang dapat dijatuhkan hukuman mati [...];

⁹ Resolusi 62/149 pada tanggal 18 Desember 2007: <https://undocs.org/en/A/RES/62/149>; 63/168 pada tanggal 18 Desember 2008: <https://undocs.org/en/A/RES/63/168>; 65/206 pada tanggal 21 Desember 2010: <https://undocs.org/en/A/RES/65/206>; 67/176 pada tanggal 20 Desember 2012: <https://undocs.org/en/A/RES/67/176>; 69/186 pada tanggal 18 Desember 2014: <https://undocs.org/en/A/RES/69/186>; 71/187 pada tanggal 19 Desember 2016: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/%20RES/71/187; and 73/175 pada tanggal 17 Desember 2018: <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/%20RES/73/175> menyerukan moratorium penggunaan hukuman mati.

- f) Untuk memastikan bahwa mereka yang menghadapi hukuman mati dapat menggunakan hak mereka untuk mengajukan pengampunan atau pergantian hukuman mati mereka [...];
- g) Untuk memastikan bahwa hukuman mati tidak diterapkan berdasarkan hukum diskriminatif [...];
- h) Untuk menetapkan moratorium eksekusi dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati [...].”

Evolusi suara pada resolusi ini merupakan indikator yang baik dari perkembangan global gerakan abolisionis dan, setiap kali resolusi dipilih oleh Majelis Umum PBB, resolusi diadopsi oleh semakin banyak negara.


Evolusi suara pada resolusi moratorium dan penghapusan hukuman mati sejak tahun 2007



Hasil pemungutan suara bersifat publik¹⁰, memungkinkan komitmen Negara di tingkat internasional agar mudah diverifikasi. Resolusi tahun 2018 diadopsi oleh sebagian besar Negara. Peningkatan suara mendukung resolusi ini jelas menunjukkan bahwa gerakan abolisionis tumbuh dalam komunitas internasional dan semakin banyak negara yang ingin membangun moratorium dengan tujuan penghapusan. Untuk mengaksesnya, lakukan pencarian menggunakan referensi (atau nomor klasifikasi) dari resolusi.


¹⁰ Hasil pengambilan suara dapat diakses pada: <https://www.un.org/en/ga/documents/voting.asp>. Untuk mengaksesnya, lakukan pencarian menggunakan referensi (atau nomor klasifikasi) dari resolusi.

SUARA DALAM RESOLUSI PBB UNTUK MORATORIUM UNIVERSAL PENGGUNAAN HUKUMAN MATI TAHUN 2018



PERANAN FUNGSI NHRI

PROSES AKREDITASI DAN KOMPETENSI NHRI



Status C tidak lagi diberikan oleh GANHRI. Status ini dipertahankan hanya untuk lembaga yang terakreditasi sebelum Oktober 2007.

Kompetensi NHRI di bawah Prinsip Paris

<p>1 ● Untuk melaporkan kepada Pemerintah, Parlemen dan badan kompeten lainnya, sebagai bentuk masukan baik atas permintaan pihak berwenang terkait atau melalui pelaksanaan kewenangannya untuk mendengarkan suatu masalah tanpa rujukan, pendapat, rekomendasi, proposal, dan laporan yang lebih tinggi mengenai masalah apa pun tentang promosi dan perlindungan hak asasi manusia; lembaga nasional dapat memutuskan untuk mempublikasikannya [...].</p>	<p>2 ● Untuk mempromosikan dan memastikan harmonisasi undang-undang, peraturan, dan praktik nasional dengan instrumen HAM internasional yang menjadi dasar negara, dan memastikan penerapannya yang efektif.</p>
<p>3 ● Untuk mendorong ratifikasi instrumen atau aksesi yang disebutkan di atas, dan untuk memastikan implementasinya.</p>	<p>4 ● Untuk berkontribusi pada laporan-laporan yang harus diserahkan oleh Negara-negara kepada badan-badan dan komite-komite Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kepada lembaga-lembaga regional, sesuai dengan kewajiban perjanjian mereka dan, jika perlu, untuk menyatakan pendapat tentang masalah tersebut, dengan menghormati independensi mereka.</p>
<p>5 ● Untuk bekerja sama dengan PBB dan organisasi lain dalam sistem PBB, lembaga-lembaga regional dan lembaga-lembaga nasional dari negara lain yang kompeten di bidang perlindungan dan promosi hak asasi manusia¹¹.</p>	<p>6 ● Untuk membantu dalam perumusan program untuk pengajaran, dan penelitian tentang hak asasi manusia dan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaannya di sekolah, universitas dan kalangan profesional.</p>
<p>7 ● Untuk mempublikasikan hak asasi manusia dan upayanya untuk memerangi semua bentuk diskriminasi, khususnya diskriminasi rasial, dengan meningkatkan kesadaran publik, terutama melalui informasi dan pendidikan dan dengan memanfaatkan semua organ pers.</p>	

Sumber: Prinsip Paris

11 Di beberapa negara, OHCHR mendukung pembentukan dan fungsi dari NHRI. Lihat <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet19en.pdf>

JARINGAN NHRI

Untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, **metode pelaksanaan tertentu perlu didorong dan dipromosikan**. NHRI dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari anggota mereka, mempertimbangkan secara bebas tanpa rujukan yang lebih tinggi masalah apa pun yang termasuk dalam kompetensi mereka dan menyampaikan pendapat publik secara langsung melalui organ-organ pers untuk mempublikasikan pendapat dan rekomendasi mereka.

Maka dari itu, NHRI memiliki mandat luas untuk perlindungan dan promosi hak asasi manusia dan metode pelaksanaan yang sangat ambisius. Beberapa NHRI juga memiliki mandat sebagai Mekanisme Pencegahan Nasional (National Preventive Mechanism - NPM)¹² yang secara otomatis memberikan mereka kekuatan untuk memantau tempat-tempat penahanan. Karena itu mereka memiliki kompetensi untuk menangani masalah hukuman mati dan juga menikmati kelonggaran yang signifikan dalam pelaksanaan tugas mereka. Masalah-masalah yang terkait dengan hukuman mati, seperti hak atas persidangan yang adil dan jaminan prosedural, kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional, kondisi penahanan terhadap hukuman mati yang dalam sebagian besar kasus, dapat dianggap sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau bahkan bentuk penyiksaan, juga termasuk dalam mandat NHRI.

- **Aliansi Global NHRI (GANHRI):** Sebagai jaringan utama NHRI, GANHRI memiliki 123 anggota. Hal ini memperkuat dan mendorong NHRI untuk mematuhi Prinsip Paris, khususnya melalui proses akreditasi, dan memberikan kepemimpinan dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia.
- **Forum NHRI Se-Asia Pasifik (APF):** Forum ini, didirikan pada tahun 1996, bergerak di wilayah Asia-Pasifik, dengan 25 anggota NHRI yang berlokasi di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Berbasis di Sydney, Australia, APF mendukung anggotanya melalui program pengembangan kapasitas dan bertujuan untuk membangun NHRI yang independen di seluruh kawasan.¹³ APF melakukan proyek peningkatan kapasitas NHRI, yang berfokus secara khusus pada perang melawan hukuman mati.¹⁴
- **Jaringan NHRI Afrika (Network of African National Human Rights Institutions - NANHRI):** Didirikan pada tahun 2007 dan berbasis di Nairobi, Kenya. Jaringan ini memiliki 44 anggota NHRI di Afrika.¹⁵
- **Jaringan NHRI Eropa (European Network of National Human Rights Institutions - ENNHRI):** Kelompok NHRI Eropa untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia terdiri dari NHRI di Eropa, yang sebagian besar memiliki status akreditasi A. ENNHRI mengadakan konferensi regional dan meja bundar reguler.
- **Jaringan NHRI untuk Promosi dan Perlindungan HAM di Amerika: (Network of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in the Americas):** Didirikan pada tahun 2000, jaringan ini bertujuan untuk mempromosikan budaya hak asasi manusia, memperkuat pengakuan dan kepatuhan dengan komitmen internasional, berkontribusi pada

¹² Protokol Opsional Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (OPCAT) menetapkan sistem untuk pencegahan penyiksaan berdasarkan kunjungan ke tempat-tempat penahanan, yang dilakukan oleh badan-badan internasional dan badan-badan nasional: Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM). Negara dapat memilih untuk menunjuk satu atau lebih lembaga yang ada sebagai NPM atau membuat badan baru. Banyak NHRI telah ditetapkan sebagai NPM oleh Negara.

¹³ Lihat jasa yang diusulkan oleh APF: <http://www.asiapacificforum.net/support/>

¹⁴ Menuju program "Penghapusan Hukuman Mati", APF memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada NHRI di kawasan Asia-Pasifik (Malaysia, Filipina, Myanmar) untuk mendukung pekerjaan advokasi mereka.

¹⁵ Lihat sejarah NANHRI dan misinya pada: <https://www.nanhri.org/our-history/>

pengembangan demokrasi, memperkuat NHRI yang ada dan mendukung pengembangan NHRI yang baru muncul sesuai dengan Prinsip Paris.

- **Asosiasi NHRI Francophone (Francophone Association of National Human Rights Commissions - AFCNDH):** Asosiasi ini menyatukan NHRI di negara-negara francophone.¹⁶ Didirikan pada Mei 2002, AFCNDH memiliki 35 anggota nasional, termasuk 27 anggota di Afrika.¹⁷ AFCNDH menyelenggarakan khususnya, seminar tentang hukuman mati di Maroko pada Oktober 2017.¹⁸ Seminar ini merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali peran penting yang dimainkan oleh NHRI dalam perjuangan penghapusan hukuman mati dan untuk mempertimbangkan cara yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perang melawan hukuman mati.

16 Francophone: Negara-negara yang menggunakan Bahasa Perancis sebagai Bahasa utamanya.

17 Lihat anggota AFCNDH pada: <http://afcndh.org/membres/>

18 Lihat: <https://www.cndh.org.ma/an/article/abolition-death-penalty-african-french-speaking-countries-driss-el-yazami-after-de-facto>

**MASUKAN
AKTIVITAS
YANG DAPAT
DIIMPLEMENTASIKAN
UNTUK MENCAPAI
PENGHAPUSAN
HUKUMAN
MATI**

Aktivitas yang disajikan dalam bagian ini konsisten dengan wewenang yang diberikan kepada NHRI di bawah Prinsip Paris. Mereka dapat dianggap sebagai langkah bertahap untuk maju menuju penghapusan hukuman mati dan karena itu hal ini dapat diimplementasikan dalam urutan di bawah ini atau dilakukan secara independen satu sama lain tanpa harus mengikuti urutan kronologis tertentu. Dengan demikian, setiap NHRI, dengan mempertimbangkan konteks nasionalnya, dapat memutuskan tindakan mana yang harus dilakukan dan urutan yang harus dilakukan.



Beberapa penelitian telah melaporkan tantangan serius dalam mengakses data yang dapat diandalkan tentang penggunaan hukuman mati. Akses ke informasi tersebut bervariasi sesuai dengan konteks nasional dan kategori NHRI. Beberapa NHRI memiliki mandat eksplisit untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan berdasarkan undang-undang yang menetapkan institusi (mis. Pantai Gading), yang tidak dimiliki oleh beberapa negara lain. Ada juga kategori NHRI lain, yang, sebagaimana disebutkan di atas, mengintegrasikan NPM: NHRI-NPM ini memiliki akses ke semua data dan informasi mengenai tempat-tempat penahanan (mis. Kamerun, Maroko, Rwanda) dan memiliki mandat untuk memantau fasilitas tersebut.

Beberapa penelitian telah melaporkan tantangan serius dalam mengakses data yang dapat diandalkan tentang penggunaan hukuman mati. Akses ke informasi tersebut bervariasi sesuai dengan konteks nasional dan kategori NHRI. Beberapa NHRI memiliki mandat eksplisit untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan berdasarkan undang-undang yang menetapkan institusi (mis. Pantai Gading), yang tidak dimiliki oleh beberapa

negara lain. Ada juga kategori NHRI lain, yang, sebagaimana disebutkan di atas, mengintegrasikan NPM: NHRI-NPM ini memiliki akses ke semua data dan informasi mengenai tempat-tempat penahanan (mis. Kamerun, Maroko, Rwanda) dan memiliki mandat untuk memantau fasilitas tersebut.

Di Republik Demokratik Kongo (RDK), hampir tidak ada sumber atau statistik yang menyajikan data tentang jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati, kondisi penahanan di tempat-tempat penahanan secara umum dan hukuman mati pada khususnya. Di Indonesia atau Malaysia, juga sangat sulit untuk mendapatkan data transparan tentang jumlah eksekusi yang dilakukan dan alasannya. Dengan tidak adanya data tersebut, NHRI dapat memulai, di mana kampanye pengumpulan data nasional yang praktis dapat dilakukan, bekerja sama dengan otoritas kehakiman (jaksa dan hakim) dan otoritas lembaga pemasyarakatan pada khususnya. Data ini akan memungkinkan publikasi laporan empiris dan penetapan statistik tentang penggunaan hukuman mati (jumlah eksekusi, jumlah terpidana mati, waktu yang dihabiskan untuk menjalani proses masa tunggu eksekusi, status sosial ekonomi terpidana mati, dll).

Selanjutnya, dalam kerangka persiapan *“laporan tentang situasi nasional terkait dengan hak asasi manusia secara umum dan tentang hal-hal yang lebih spesifik”*¹⁹, NHRI harus memeriksa dan mendokumentasikan kondisi penahanan narapidana melalui kunjungan rutin dan pemantauan fasilitas penahanan. Selama kunjungan ini, area yang disediakan untuk tahanan terpidana mati harus menjadi fokus khusus, karena kekhasannya. Terpidana mati pada umumnya tidak memiliki tempat penahanan yang sama dengan narapidana biasa dan mereka seringkali menjadi korban diskriminasi, “dilupakan” dan mengalami perlakuan tidak manusiawi oleh administrasi penjara. Pengucilan dan diskriminasi yang dihadapi oleh terpidana mati sambil menunggu eksekusi hukuman mereka menimbulkan kecemasan yang ekstrim, disebut sebagai *“sindrom hukuman mati”*.

Dalam kerangka kunjungan penjara, NHRI dapat meminta untuk mewawancarai terpidana mati, pengacara mereka, petugas penjara, keluarga tahanan atau LSM yang beroperasi di tempat-tempat

¹⁹ Pasal 3.I Prinsip Paris: “Kompetensi dan Tanggung Jawab”.

penahanan di mana mereka ditahan. Selama wawancara yang dilakukan kepada orang-orang yang terdampak, pertanyaan dapat berhubungan dengan profil tahanan, perwakilan hukum, kondisi penahanan (sel, akses ke perawatan kesehatan, akses ke pekerjaan dan kegiatan, kontak dengan dunia luar, sanitasi dan kebersihan), penyiksaan dan perlakuan kejam, tindakan disipliner, bantuan konsuler (untuk tahanan asing), dll.

Di bawah mandat mereka, NHRI juga dapat memberi tahu otoritas publik yang bertanggung jawab atas administrasi penjara dari Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan Terhadap Tahanan (Aturan Nelson Mandela²⁰), melalui sesi pelatihan, seperti yang dilakukan di Liberia, misalnya. Aturan Nelson Mandela berlaku untuk semua tahanan tanpa terkecuali, termasuk terpidana mati.



MENGADAKAN KOLABORASI

Menurut metode implementasi yang didefinisikan dalam Prinsip Paris, NHRI dapat membentuk diantara mereka “kelompok kerja [...] dan membentuk bagian lokal atau regional untuk membantu [...] dalam melaksanakan fungsi [mereka]”. Mereka juga dapat “melakukan konsultasi awal dengan badan-badan lain, baik yang tergolong ke dalam yurisdiksi atau bukan, yang bertanggung jawab atas promosi dan perlindungan hak asasi manusia (khususnya, ombudsman, mediator, dan lembaga serupa)”. Dalam rangka kegiatan mereka pada penghapusan hukuman mati, NHRI akan mendapat manfaat dari menjangkau aktor-aktor dari masyarakat sipil dan gerakan abolisionis. Mereka bisa bertukar praktik dan kemajuan bersama menuju penghapusan hukuman mati.

NHRI juga dapat mengatur pertemuan rutin dengan sejumlah aktor di bidang ini (lembaga pemerintah, anggota parlemen, layanan diplomatik, badan keagamaan, LSM, NPM, jika ada, praktisi hukum, akademisi dan mahasiswa). Sejumlah sarana untuk tindakan yang mendukung penghapusan hukuman mati memang ada di tangan para aktor terkait lainnya di bidang hak asasi manusia. Terutama, anggota parlemen memiliki peran yang menentukan untuk diimplementasikan. Dalam hal ini, NHRI mungkin ingin mempertimbangkan untuk menggambarkan keahlian dan kerja Platform Parlemen Global untuk Penghapusan Hukuman Mati, yang didirikan oleh Anggota Parlemen untuk Aksi Global (Parliamentarians of the Global Action - PGA). Platform ini memberi informasi dan memobilisasi anggota parlemen untuk mencapai penghapusan dan menjadi patokan penting untuk mempromosikan pekerjaan yang dilakukan oleh NHRI di Parlemen.

²⁰ Lihat Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana (disebut sebagai “Aturan Nelson Mandela”), sebagaimana diadopsi oleh Resolusi 70/175 dari Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 2015. Lihat https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf

**APAKAH ANDA MENDUKUNG HUKUMAN MATI
UNTUK TINDAKAN PEMBUNUHAN?**


YA
91%




**MARI KITA
LIHAT** 
LEBIH DEKAT

**KETIKA DITANYAKAN TERKAIT BEBERAPA
KEBIJAKAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN
KEKERASAN YANG BERDAMPAK PADA
PEMBUNUHAN, RESPONDEN MENETAPKAN
HUKUMAN MATI PADA POSISI AKHIR**

KEBIJAKAN YANG PALING EFISIEN



Untuk informasi lebih lanjut: Roger Hood. *The Death Penalty in Malaysia Public opinion on the mandatory death penalty drug trafficking, murder and firearms offences.* The Death Penalty Project bekerjasama dengan Dewan Pengacara Malaysia, 2013.



MENINGKATKAN KESADARAN PUBLIK

Di Negara-negara retensionis dan mereka yang menerapkan moratorium, opini publik sangat sering diajukan oleh otoritas politik untuk membenarkan mempertahankan status quo. Misalnya, di Kamerun, Pemerintah menyatakan bahwa hukuman mati harus dipertahankan dalam hukum domestik karena hukuman mati mendapat dukungan rakyat. Klaim ini tidak didasarkan pada studi yang kredibel atau survei dukungan rakyat untuk hukuman mati. Di Kamerun, seperti di banyak Negara lain, hukuman mati bukan menjadi bahan perdebatan di media, oleh anggota parlemen atau penggiring opini.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Roger Hood di Malaysia²¹ menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap hukuman mati tidak begitu penting ketika ditempatkan dalam konteks peradilan pidana. Sementara responden, pada awalnya menyatakan dukungan untuk hukuman mati secara umum, jawaban mereka jauh lebih bernuansa ketika mereka diberikan alternatif untuk memerangi kriminalitas (misalnya, penegakan hukuman penjara yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik atau sistem peradilan dan kepolisian yang lebih efisien).

Bagaimana NHRI dapat meningkatkan kesadaran publik? *“mempublikasikan hak asasi manusia [...], dengan meningkatkan kesadaran publik, terutama melalui informasi dan pendidikan dan dengan memanfaatkan semua organ pers.”*²²

Maka dari itu, penting untuk melakukan jajak pendapat untuk mengukur tingkat pengetahuan publik dan persepsi publik.

²¹ Roger Hood, *The Death Penalty in Malaysia, Public opinion on the mandatory death penalty for drug trafficking, murder and firearms offences*, The Death Penalty Project, bekerjasama dengan Asosiasi Pengacara Malaysia, 2013.

²² Resolusi 48/134 dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 Desember 1993 tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status lembaga nasional untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia (Prinsip Paris).


Persepsi publik tentang hukuman mati di Filipina

Di Filipina, Komisi Hak Asasi Manusia (CHRP) melakukan berbagai tindakan untuk menentukan opini publik dengan lebih baik. Dari tindakan-tindakan ini muncul sebuah fakta bahwa penduduk Filipina sangat menentang hukuman mati dan amandemen konstitusi yang memungkinkannya untuk dipulihkan kembali. Pada bulan Maret 2018, survei yang dilakukan oleh Stasiun Cuaca Sosial atas nama CHRP tentang persepsi publik terkait praktik hukuman mati (Survei Nasional tentang Persepsi Publik tentang Hukuman Mati) menunjukkan bahwa paling banyak hanya 33% dari populasi Filipina mendukung hukuman mati sehubungan dengan enam dari tujuh kejahatan yang terkait dengan perdagangan atau penyalahgunaan narkoba. Dalam perjalanan survei ini, yang pertama dari jenis hukuman mati di Filipina, 2.000 orang diwawancarai. Survei ini mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk di Kepulauan Filipina masih mendukung penghapusan hukuman mati. CHRP juga melakukan dialog dengan perwakilan dari berbagai komunitas di Filipina. Pertukaran informasi ini sangat berguna untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan pendapat mereka. CHRP dan banyak NHRI lain juga memanfaatkan potensi jejaring sosial untuk menjangkau jumlah maksimum orang dan melakukan kampanye peningkatan kesadaran secara online, sambil memerangi informasi yang salah tentang hukuman mati yang disebarluaskan pada media semacam itu.

Kegiatan peningkatan kesadaran publik lainnya dapat dipertimbangkan. Misalnya, NHRI dapat mempublikasikan dan berkomunikasi dengan pers melalui surat yang mengemukakan argumen yang mendukung penghapusan hukuman mati, mengikuti contoh Komisi Hak Asasi Manusia Sri Lanka (HRCSL). Pada Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia (10 Oktober) merupakan tanggal yang tepat untuk melakukan jenis tindakan ini.²³

²³ Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, pada <http://www.worldcoalition.org/worldday.html>

Mengorganisir acara untuk memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia atau pada hari peringatan adopsi, undang-undang abolisionis nasional telah terbukti sebagai cara yang sangat baik untuk mengejar advokasi demi penghapusan hukuman mati. NHRI dapat mengatur kegiatan pendidikan dan budaya untuk meningkatkan kesadaran publik dan dapat mendukung LSM-LSM yang melakukan pendidikan terkait penghapusan hukuman mati untuk melakukan presentasi edukasi di sekolah-sekolah, untuk menjangkau publik yang lebih muda. Kegiatan-kegiatan ini berjalan seiring dengan publikasi dan penyebaran alat-alat informasi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Lalu, peran media tradisional juga penting dan banyak NHRI berusaha untuk berinteraksi dengan mereka, melalui konferensi pers, mengirimkan siaran pers, berpartisipasi dalam wawancara atau debat radio atau televisi.



MEMBUAT REKOMENDASI KEPADA NEGARA TERKAIT DENGAN KEBUTUHAN REFORMASI LEGISLASI

Sesuai dengan Prinsip Paris, salah satu tugas utama yang ditugaskan kepada NHRI adalah *“untuk menyerahkan kepada Pemerintah, Parlemen dan badan kompeten lainnya, dengan dasar masukan baik atas permintaan otoritas terkait atau melalui pelaksanaan kekuasaannya untuk mendengarkan suatu masalah tanpa rujukan, pendapat, rekomendasi, proposal, dan laporan yang lebih tinggi terkait segala hal yang berkaitan dengan promosi dan perlindungan hak asasi manusia”*.

Lebih khusus lagi, Prinsip Paris memberikan NHRI sebuah kompetensi untuk memantau hukum, memungkinkan mereka untuk merekomendasikan adopsi undang-undang baru, amandemen undang-undang yang berlaku dan adopsi atau amandemen tindakan administratif.

Untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati, proposal legislatif yang dipromosikan oleh NHRI memungkinkan apabila menyangkut reformasi konstitusi atau reformasi KUHP dan KUHP. Dalam hal reformasi konstitusi, hal tersebut harus dilakukan melalui rancangan amandemen konstitusi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat domestik. Misalnya, hak untuk hidup dan larangan hukuman mati diabadikan oleh Pantia Gading dalam Konstitusi baru pada tahun 2016. Amandemen konstitusi umumnya diatur secara ketat oleh ketentuan-ketentuan Konstitusi itu sendiri, yang membatasi jalan lain untuk tindakan-tindakan tersebut. Namun, penghapusan hukuman mati melalui

amandemen Konstitusi memastikan langkah semacam itu akan memiliki pengakuan historis, resonansi dan status yang memadai, untuk mencegah kemunduran.

Sebagai aturan umum, reformasi konstitusional atau legislatif tersebut harus memungkinkan hukuman mati dihapuskan, segala moratorium eksekusi akan diformalkan, jumlah kejahatan yang terkait dengan hukuman mati akan dikurangi atau diadakannya reformasi KUHP yang akan dilembagakan di untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak terpidana mati. Dalam hal ini, NHRI harus bekerja sama dengan otoritas terkait (Parlemen atau Pemerintah) yang memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif legislatif berdasarkan ketentuan domestik. Prinsip-prinsip Beograd, yang diadopsi di Serbia pada 2012, secara khusus mendefinisikan hubungan antara NHRI dan parlemen dan mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama.²⁴

²⁴ Prinsip Beograd tentang hubungan antara NHRI dan parlemen, diadopsi dari Seminar Internasional tentang Hubungan antara Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dan Parlemen, Beograd (Serbia), 22-23 Februari 2012: <https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf>



NHRI juga memiliki kekuatan untuk mempromosikan dan memastikan harmonisasi undang-undang, peraturan, dan praktik nasional dengan instrumen HAM internasional, untuk mendorong ratifikasi instrumen terkait atau akses instrumen tersebut, dan memastikan implementasinya.

Di bidang perjuangan melawan hukuman mati, NHRI yang relevan harus mempromosikan ratifikasi OP2, Konvensi PBB terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya (CAT) dan protokol opsionalnya (yang secara spesifik mengatur pembentukan NPM), instrumen dan suara regional yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan moratorium eksekusi.²⁵ Dengan demikian, NHRI dari negara-negara abolisionis yang bukan merupakan pihak OP2 harus mendorong negara mereka masing-masing untuk mengekspresikan komitmen domestik mereka di tingkat internasional. Seperti yang terjadi khususnya di Bhutan, Burundi, Kamboja, Kongo, Pantai Gading, Guinea, Kazakhstan, Mauritius dan Senegal. Demikian pula, NHRI dari Negara-negara Pihak ke OP2 harus mendorong otoritas nasional untuk mengadopsi undang-undang yang mengarah pada penghapusan hukuman mati di seluruh wilayah nasional, khususnya di Liberia dan Gambia.

NHRI juga memiliki tugas untuk bekerja sama dengan sistem PBB. Dalam hal ini, mereka dapat berkontribusi pada laporan

²⁵ Lihat Bagian I dari panduan ini.

yang diminta oleh Negara untuk diserahkan ke berbagai badan dan komite PBB.

Universal Periodic Review (UPR) dari Malawi

Sebagai contoh, selama UPR Malawi, NHRI Malawi, yang merupakan anggota gugus tugas UPR nasional, mengambil kesempatan persiapan laporan awal Malawi ke Dewan HAM PBB pada tahun 2014 untuk membuat rekomendasi kepada otoritas terkait untuk menghapus hukuman mati. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan persiapan dan penyusunan laporan nasional dan secara konsisten mengambil posisi mendukung penghapusan hukuman mati. Memang, dalam kerangka UPR, setiap Negara Anggota PBB diwajibkan untuk menyusun laporan tentang situasi hak asasi manusia dan kemudian menyampaikannya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tinjauan sejawat.

NHRI karenanya dapat menggunakan kesempatan ini untuk menggarisbawahi pentingnya penghapusan hukuman mati, membatasi ruang lingkupnya dan/atau memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan domestik dengan komitmen internasional Negara tentang hukuman mati. Mereka juga dapat menghasilkan laporan paralel dalam kerangka tinjauan ini dan/atau mengungkapkan pandangan mereka (dalam kasus NHRI berstatus A) selama sesi pleno UPR di negara yang bersangkutan dan selama adopsi laporan akhir. Selain itu, NHRI memiliki peran penting untuk diperankan selama tahap berikutnya, dengan mengatur publikasi dan tindak lanjut rekomendasi, dalam kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, dan dengan memantau implementasi di tingkat nasional sebagai komitmen sukarela yang dibuat oleh Negara selama peninjauan.

Ada peluang lain bagi NHRI untuk menyampaikan pesan abolisionis. NHRI dapat, mengirim daftar masalah ke berbagai komite PBB atau mengatur pertemuan advokasi dengan prosedur khusus (pelapor khusus dan kelompok kerja). Seperti halnya selama UPR, NHRI berstatus A dapat membuat pernyataan lisan selama sesi Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, di bawah semua rangkaian agenda, dan menyerahkan pernyataan tertulis kepada Dewan HAM.


Sumber-sumber implementasi aktivitas

- *“Living conditions on death row. Factsheet on how to conduct a prison visit”*, Hari Anti Hukuman Mati ke-16: http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/EN_AccessPrisonsWD2018
- *“Living conditions on death row. Factsheet for media”*. Lihat: *ECPM and the World Coalition Against the Death Penalty’s toolkit*: http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/FactsheetMediaWD2018_EN.pdf
- *On the prevention of torture: “Preventing Torture. An Operational Guide for National Human Rights Institutions”*, Asia Pacific Forum, Association for the Prevention of Torture and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PreventingTorture.pdf> Panduan ini meliputi beberapa bagian terkait pamenataan tempat-tempat penahanan.
- *“Standard Minimum Rules on the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)”*, Resolusi 70/175 diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 2015: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf
- *“Monitoring Places of Detention. A Practical Guide”*, Association for the Prevention of Torture: https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf

FOKUS PERAN NHRI DI AFRIKA DAN ASIA

AFRIKA

LINI MASA PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI 1981/2019



- 21** NEGARA ABOLISIONIS
- 21** NEGARA DENGAN MORATORIUM
- 12** NEGARA RETENSIONIS

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Tanjung Verde - 1981 | 12 Senegal - 2004 |
| 2 Mozambik - 1990 | 13 Rwanda - 2007 |
| 3 Namibia - 1990 | 14 Burundi - 2009 |
| 4 S.Tome dan Principe - 1990 | 15 Togo - 2009 |
| 5 Angola - 1992 | 16 Gabon - 2010 |
| 6 Guinea Bissau - 1993 | 17 Benin - 2012 |
| 7 Seychelles - 1993 | 18 Kongo - 2015 |
| 8 Jibouti - 1995 | 19 Madagaskar - 2015 |
| 9 Mauritius - 1995 | 20 Guinea - 2017 |
| 10 Afrika Selatan - 1997 | 21 Burkina Faso - 2018* |
| 11 Pantai Gading - 2000 | |

*penghapusan hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa

Beberapa NHRI telah menempatkan fokus khusus pada masalah penghapusan hukuman mati, mengimplementasikan tindakan yang dapat direplikasi oleh institusi lain. Beberapa dari mereka telah menanggapi kuesioner, memberikan data dan contoh-contoh yang termasuk dalam studi kasus yang disajikan dalam Bagian ini. Oleh karena itu, daftar NHRI yang disebutkan tidak lengkap, studi kasus tidak disajikan secara seragam dan berisi berbagai tingkatan detail tergantung pada respons yang kami terima.

AFRIKA

Status Penghapusan Hukuman Mati di Afrika

Di Afrika, tren penghapusan tampaknya tak terhindarkan. Hal ini terus maju dan cenderung untuk mempercepat sejak tahun 2009. Dianggap sebagai benua abolisionis berikutnya dalam pandangan perkembangan positif terbaru, khususnya penghapusan baru-baru ini di Burkina Faso, Guinea, Benin, Madagaskar dan Kongo, di Afrika saat ini mencakup 42 negara abolisionis dalam hukum atau dalam bentuk moratorium.

Di benua ini, NHRI memiliki peran penting untuk mendorong dan mendukung gerakan ini. Misalnya, di Republik Demokratik Kongo (RDK), Komisi HAM Republik Demokratik Kongo (CNDH-RDC) mengajukan pendapat kepada Pemerintah di mana ia meresmikan posisinya demi penghapusan hukuman mati. Di tingkat benua, dinamika ini akan semakin diperkuat dengan adopsi Protokol ke Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia tentang penghapusan hukuman mati.²⁶

²⁶ Diskusi saat ini sedang berlangsung di Uni Afrika tentang perumusan dan adopsi protokol ke Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat tentang penghapusan hukuman mati. Seperti protokol Eropa dan Amerika, protokol ini mengkonfirmasi tren ke arah adopsi instrumen kontinental yang memungkinkan kekhususan regional untuk diintegrasikan dalam instrumen perlindungan hak asasi manusia. Adopsi akan memungkinkan benua Afrika untuk meminta instrumen tertentu, melengkapi instrumen universal (OP2) dan dengan legitimasi yang diperlukan untuk ratifikasi oleh benua secara keseluruhan.

Status NHRI Afrika pada Aliansi Global

(Oktober 2019)

A = Sepenuhnya mematuhi Prinsip Paris – Anggota Pemilih

B = Separuhnya mematuhi – Anggota Pemantau

C = Tidak mematuhi – Bukan anggota

Algeria	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
Benin	Komisi Hak Asasi Manusia Benin	C
Burundi	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Independen	B
Kamerun	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kebebasan	A
Chad	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
Kongo	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
Pantai Gading	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
RDK	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A
Mesir	Dewan HAM Nasional	A
Etiopia	Komisi HAM Etiopia	B
Ghana	Komisi HAM dan Administrasi Keadilan	A
Kenya	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya	A
Liberia	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Independen	A
Libya	Dewan Nasional untuk Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia	B
Madagascar	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Madagaskar	C
Malawi	Komisi HAM Malawi	A
Mali	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mali	B
Mauritania	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
Mauritius	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A
Maroko	Dewan HAM Nasional	A
Namibia	Ombudsman	A
Niger	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A
Nigeria	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nigeria	A
Rwanda	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rwanda	A

Senegal	Komite Hak Asasi Manusia Senegal	B
Sierra Leone	Komisi Hak Asasi Manusia Sierra Leone	A
Afrika Selatan	Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan	A
Tanzania	Komisi untuk Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang Baik	A
Togo	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A
Tunisia	Komite Tinggi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental	B
Uganda	Komisi Hak Asasi Manusia Uganda	A
Zambia	Komisi Hak Asasi Manusia	A
Zimbabwe	Komisi Hak Asasi Manusia Zimbabwe	A

Studi kasus

KAMERUN

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kebebasan
(National Commission on Human Rights and Freedoms - NCHRF)**
Dibentuk pada tahun 2004

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1997**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **330**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 4**

Meskipun Kamerun telah menerapkan moratorium sejak tahun 1997, beberapa perkembangan yang menjadi perhatian khusus telah diamati. Selain hukuman mati yang dikeluarkan oleh pengadilan Kamerun yang kompeten, hukuman mati juga dikeluarkan oleh sistem peradilan tradisional yang tidak diatur oleh hukum nasional. Selain itu, kondisi penahanan pada hukuman mati sangat sulit. Kekhawatiran ini merupakan inti dari pekerjaan yang dilakukan oleh NCHRF di bidang pertarungan melawan hukuman mati.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Persiapan laporan tahunan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia:** di dalam laporannya pada tahun 2015 dan 2016 tentang Aturan Hukum di Kamerun, salah satunya, NCHRF melaporkan hukuman mati terkait dengan hukuman adat²⁷.
- **Transmisi informasi kepada pemerintah mengenai praktik-praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia,** termasuk yang terkait dengan keadilan masyarakat yang berada di luar kendali Negara.
- **Adopsi strategi yang menargetkan aktor institusional biasa (perwakilan negara, anggota pemerintah dan parlemen) dan aktor adat (pemimpin tradisional) untuk mengakhiri praktik hukuman adat.**

- **Pembentukan kelompok kerja dan melakukan studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan tradisional di Kamerun.**
- **Kunjungan ke pusat penahanan, khususnya tahanan terpidana mati.** Selama kunjungan ke penjara Yoko pada tahun 2016, NCHRF mengamati bahwa Noah Atangana, alias “*Longuè Longuè*”, yang dipidana mati, dirantai di kaki dan tangannya dan ditempatkan di sel individual. NCHRF memberi tahu pemerintah mengenai situasi ini dan langkah-langkah diambil untuk memperbaiki kondisi penahannya dan memberinya perawatan medis dan psikologis. Kunjungan selanjutnya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018, di mana Noah Atangana sendiri mengindikasikan bahwa ia mendapat manfaat dari perawatan medis.
- **Dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia di tempat-tempat perampasan kebebasan dan memperingatkan otoritas terkait akan situasi darurat.**
- **Melakukan pemantauan terhadap pusat-pusat penahanan yang dikunjungi.**
- **Produksi panduan dan materi pendidikan tentang isu hak asasi manusia, dapat diakses oleh publik.** NCHRF, dalam kemitraan dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan bekerja sama dengan Menteri Pendidikan mengembangkan program pendidikan hak asasi manusia untuk tingkat dasar dan menengah, yang mencakup khususnya perlindungan hak untuk hidup dan integritas fisik dan psikologis. Untuk tujuan ini, NCHRF, menyediakan perangkat pendidikan dan panduan tentang hak asasi manusia di Kamerun dan tersedia bagi para guru.

²⁷ Laporan dapat diakses pada: <http://www.cndhl.cm/?q=en/documentation/rapports-edh>

REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Komisi Nasional HAM Republik Demokratik Kongo
(National Human Rights Commission of DRC- CNDH-RDC)
Dibentuk pada tahun 2013

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 2003**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **350 hingga 500**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **41**

Meskipun negara tersebut telah menerapkan moratorium eksekusi, sistem peradilan Kongo terus mengeluarkan hukuman mati dan dukungan untuk penggunaan hukuman mati muncul kembali secara berkala dalam debat publik, khususnya dalam menanggapi kekerasan yang dilakukan di bagian timur negara itu. Juga sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang jumlah tahanan di RDK dan kondisi kehidupan mereka.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Mempertanyakan langsung kepada pemerintah, menyampaikan pendapat dan rekomendasi tentang situasi hukuman mati di negara tersebut.** CNDH-RDC menanyakan Pemerintah tentang situasi sehubungan dengan moratorium praktik hukuman mati di RDK, mengajukan pendapat dan usulan tentang isu ini pada bulan September 2017. Dokumen ini adalah pernyataan posisi resmi pertama oleh CNDH-RDC mendukung penghapusan hukuman mati. Di dalamnya, CNDH-RDC menggarisbawahi bahwa, *„Hak untuk hidup adalah hak tertinggi yang darinya tidak ada penghinaan diizinkan, bahkan dalam kasus darurat publik,“* dan bahwa itu dijamin oleh Pasal 61 Konstitusi 18 Februari 2006 CNDH-RDC juga mengacu pada komitmen internasional negara tersebut, khususnya ICCPR (Pasal 6) dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat (Pasal 4).
- **Mempromosikan harmonisasi undang-undang, peraturan, dan praktik yang berlaku di tingkat nasional dengan instrumen HAM internasional yang menjadi dasar negara tersebut.**

- **Menyusun argumen hukum berdasarkan hukum internasional dan domestik untuk meminta Negara dalam berkomitmen pada proses yang mengarah ke penghapusan hukuman mati dan berpartisipasi dalam proses *Universal Periodic Review (UPR)*.** Dalam laporannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia dalam kerangka UPR²⁸, CNDH-RDC menunjukkan bahwa Pasal 16 dan 61 Konstitusi Kongo bulan Februari 2006 memberikan dasar untuk penghapusan hukuman mati dan mengikat Negara RDK pada suatu proses tertentu yang harus mengarah pada penghapusan hukuman mati. CNDH-RDC juga menyerukan kepada pemerintah untuk memilih mendukung Resolusi PBB tentang moratorium universal tentang penggunaan hukuman mati.

28 Tersedia pada (dalam Bahasa Perancis) https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/congo_democratic_republic/session_33_-_may_2019/cndh-rdc_upr33_cod_f_main.pdf

LIBERIA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Independen (Independent National Commission on Human Rights of Liberia - INCHR)

dibentuk pada tahun 2005

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 2005**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT, OP2**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **tidak diketahui**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **0**

Konteks di Liberia spesifik: KUHP Liberia masih menetapkan hukuman mati²⁹, meskipun negara tersebut meratifikasi OP2 pada September 2005. Kegigihan pada ketentuan yang bertentangan dengan komitmen internasional Liberia secara sistematis disorot oleh INCHR, yang sejak pembuatannya, mempromosikan pandangan bahwa hukuman mati sama dengan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang beradab, dan harus segera dihapuskan.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Studi banding organisasi** di Jenewa, Kenya, Sierra Leone, dan Maroko untuk lebih memahami bagaimana institusi yang lebih terdahulu yang diakui melakukan advokasi yang efektif demi hak asasi manusia di negara mereka.
- **Persiapan dan publikasi laporan.** Pada April 2017, INHCR menerbitkan laporan tentang keadaan penjara di Liberia dan membuat sejumlah rekomendasi untuk mengurangi hambatan. Atas dasar rekomendasi yang terkandung dalam laporan tematik ini, kehakiman membentuk sebuah komite yang terdiri dari pengacara yang dapat merujuk kasus ke pengadilan dan bekerja dengan INHCR untuk meningkatkan kondisi penjara di seluruh Liberia.
- **Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.** Atas dasar nota kesepahaman yang ditandatangani antara INHCR dan

organisasi masyarakat sipil, INHCR mengadakan pertemuan bulanan dengan kelompok yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia.

- **Pertemuan rutin dengan otoritas politik negara.** INCHR mengangkat masalah hukuman mati selama pertemuan-pertemuan ini. Upaya ini berkontribusi pada „menjaga tekanan“ pada anggota Pemerintah dan Parlemen. INCHR juga menarik perhatian Pemerintah terhadap fakta bahwa penerapan UU perampokan bersenjata (2008), yang mencakup ketentuan tentang penggunaan hukuman mati tidak sesuai dengan komitmen internasional Liberia.
- **Menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia.** Dalam kerangka kerja ini, INCHR meningkatkan kesadaran lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, termasuk Kepolisian Nasional Liberia, tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia.
- **Jaringan.** INCHR bekerja bersama dengan GANHRI dan NANHRI, mengirimkan laporan tematis atas permintaan GANHRI dan NANHRI. INCHR juga berpartisipasi dalam forum HAM regional dan internasional, dan menghadiri khususnya, Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-7.

²⁹ Pasal 50.2 and 51.3 KUHP Liberia.

MALAWI

Komisi HAM Malawi

(Malawi Human Rights Commission - MHRC)

dibentuk pada tahun: 1994 (dioperasikan sejak 1999)

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1992**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **mendukung**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **15**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **0**

MHRC telah mengambil bagian dalam beberapa inisiatif terkait penghapusan hukuman mati, khususnya proyek Kafantayeni tentang penetapan ulang hukuman. Diberikan atas nama Francis Kafantayeni yang diadili pada tahun 2002 karena diduga mengikat dan membunuh anak tirinya yang berusia dua tahun. Kafantayeni mengakui ia membunuh anak tirinya, tetapi, dalam pembelaannya ia mengatakan bahwa ia kehilangan kendali setelah merokok rami India (chamba) dan pada akhirnya dia dihukum mati. Pada bulan September 2005, terpidana memprakarsai tindakan pengadilan untuk mencari deklarasi bahwa hukuman mati absolut tidak konstitusional. Pelajaran yang dipetik oleh MHRC dari proyek ini diatur dalam presentasi yang dibuat oleh Justin G. K. Dzonzi³⁰, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Malawi, pada Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6 pada tahun 2016.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Partisipasi dalam proses UPR.** MHRC membuat rekomendasi kepada Pemerintah tentang penghapusan hukuman mati selama penyusunan laporan nasional untuk diserahkan ke Dewan HAM PBB dalam kerangka proses UPR.
- **Pelatihan dan aksi peningkatan kesadaran** untuk memberi manfaat bagi sejumlah besar aktor (badan peradilan, pengacara, LSM, kementerian) dalam rangka memperluas basis dukungan untuk penghapusan hukuman mati seluas mungkin.

³⁰ Lihat Presentasi pada: http://congres.abolition.fr/wp-content/uploads/2016/06/NHRI-Presentation-J-Dzonzi_-Malawi-Human-Rights-Commission_230616.pdf

- **Partisipasi sebagai „sahabat pengadilan“ (*amicus curiae*) dalam sebuah implementasi yang mempertanyakan implementasi konstitusionalitas absolut terkait hukuman mati dalam kasus Kafantayeni dan yang lainnya kepada Jaksa Agung Malawi.** Dalam perjalanan program ini, 154 kasus menjadi subyek persidangan ulang pengadilan dan 112 orang yang dijatuhi hukuman mati dibebaskan, pengadilan menyatakan bahwa mereka telah dinyatakan bersalah atau mereka telah menjalani hukuman mereka, 41 lainnya telah diubah hukumannya. MHRC bekerja sama dengan pengacara pro bono pada setiap kasus individu. Mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati juga memiliki akses ke pelatihan untuk mendukung reintegrasi mereka ke dalam komunitas mereka.³¹ Pada tahun 2017, survei terhadap tokoh masyarakat yang terkena dampak program ini menunjukkan bahwa 94% pemimpin tradisional menentang gagasan hukuman mati.³²

³¹ Pilihan yurisprudensi dari program Kafantayeni tersedia di tautan berikut: <https://www.deathpenaltyworldwide.org/wp-content/uploads/2019/12/Malawi-Jurisprudence-Compendium-2017.pdf> Untuk informasi lebih lanjut terkait program Kafantayeni di media, lihat: “Kafantayeni Project frees 112 murder convicts”, *The Nation*, 27 Juli 2017, <https://mwnation.com/kafantayeni-project-frees-112-murder-convicts/> dan “130 prisoners walk to freedom from death row in Kafantayeni project”, *Nyasa Times*, 27 Juli 2017, <https://www.nyasatimes.com/130-prisoners-walk-freedom-death-row-kafantayeni-project/>

³² Lihat hasil investigasi pada: <https://reprieve.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/Malawian-Traditional-Leaders-Perspectives-on-Capital-Punishment.pdf>

MAROKO

Komisi Nasional HAM Kerajaan Maroko
(National Human Rights Council of the Kingdom of - CNDH)
Dibentuk pada tahun: 2011

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1993**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **91**³³
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **10**

CNDH adalah salah satu NHRI paling aktif dan dinamis di benua Afrika. Dalam kerangka hubungan eksternalnya, ia telah mengembangkan banyak hubungan dengan NHRI lain di kawasan ini, khususnya melalui misi penelitian dan pertukaran praktik terbaik. CNDH memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anggota Pemerintah dan Parlemen dan memastikan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil Maroko, regional dan internasional, termasuk yang berkampanye untuk penghapusan hukuman mati. Selain itu, CNDH berpartisipasi aktif dalam mekanisme HAM regional dan internasional.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Hubungan dan pertemuan dengan pihak berwenang, khususnya dengan Parlemen dalam kerangka Prinsip Belgrade, dan membentuk komite campuran yang bertanggung jawab atas organisasi dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut.** CNDH mempresentasikan laporan tahunannya ke kedua kamar Parlemen, menegaskan kembali posisinya mendukung penghapusan hukuman mati. Selain itu, CNDH secara teratur menyerahkan memorandum kepada Kepala Pemerintahan dengan maksud untuk memasukkan isu-isu hak asasi manusia prioritas tertentu dalam program pemerintah untuk disampaikan kepada Parlemen. Di antara masalah-masalah ini adalah pemungutan suara yang mendukung rancangan

³³ Menandai dua puluh tahun masa pemerintahannya, pada Juli 2019, Raja Mohammed VI memberikan pengampunan kerajaan kepada 4.764 orang. Mereka termasuk 31 tahanan terpidana mati. Pada akhir musim panas 2019, ada 63 orang, termasuk seorang perempuan, yang dihukum mati di Maroko.

- **Melakukan studi tentang kondisi penahanan.** Pada Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, 10 Oktober 2016, CNDH meluncurkan studi empiris tentang kondisi penahanan di penjara hukuman mati berdasarkan kunjungan dan wawancara pribadi secara rahasia. Hasil penelitian ini mengungkapkan kerentanan ekstrim tahanan yang menghadapi hukuman mati dan akan menjadi subjek laporan tematis dengan pengamatan dan rekomendasi oleh CNDH. Selain itu, pada tahun 2012, CNDH menerbitkan laporan tematik berjudul, *“La crise des prisons, une responsabilité partagée: cent recommandations pour la protection des droits des détenu(e)s”* [„Krisis penjara, tanggung jawab bersama: seratus rekomendasi untuk perlindungan hak-hak tahanan“], di mana CNDH membuat rekomendasi tentang tahanan terpidana mati. CNDH juga melakukan studi tentang kondisi penahanan perempuan dan tahanan asing dan pada respon yang tepat ketika tahanan melakukan mogok makan.
- **Memberi tahu otoritas publik** yang bertanggung jawab atas administrasi penjara mengenai aturan internasional yang mengatur kondisi penahanan (Aturan Nelson Mandela) dan pada situasi yang mungkin merupakan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat di pusat-pusat penahanan.
- **Melakukan studi dan survei tentang hukuman mati dan persepsi publik.** Sebuah survei yang dilakukan oleh CNDH mengungkapkan perubahan dalam masyarakat Maroko tentang isu hukuman mati karena sekitar 50% dari 3.685 rumah tangga yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka mendukung penghapusan hukuman mati.
- **Mengadakan lokakarya, konferensi, dan acara peningkatan kesadaran dengan masyarakat sipil.** CNDH menyelenggarakan, salah satunya, pada Oktober 2008, bekerja sama dengan ECPM, sebuah seminar tentang hukuman mati, yang prosesnya diterbitkan dalam bahasa Arab dan Perancis.
- **Kontribusi kepada organisasi Kongres Regional Pertama Menentang Hukuman Mati (Rabat, Maroko), partisipasi dalam pernyataan lisan di Kongres Regional dan Dunia melawan Hukuman Mati.**

NIGER

Komisi Nasional HAM

(Niger National Human Rights Commission of Niger - CNDH)

Dibentuk pada tahun: 2012

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1976**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **mendukung**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **tidak diketahui**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **0**

Niger telah menerapkan moratorium selama lebih dari empat puluh tahun dan meskipun menunjukkan kemauan di tingkat internasional dan menyoroti upaya menuju penghapusan hukuman mati (misalnya pengembangan *roadmap* untuk menyetujui OP2), Pemerintah terus gagal menyediakan penghapusan hukuman mati di level nasional. Hukum Adat, yang mendominasi di Niger, dapat menjelaskan sifat lambat dari proses penghapusan hukuman mati. Di daerah pedesaan di timur negara itu, Negara hampir tidak ada dalam kaitannya dengan populasi pastoral, yang komunitasnya diatur oleh aturan mereka sendiri (misalnya, komunitas Toubou dan Buduma). Identitas klan sangat penting bagi mereka dan “*hukum mata ganti mata masih berlaku di wilayah ini*”.³⁴ Namun, di komunitas tertentu, balas dendam bukanlah aturannya. Di daerah Zarma, pengampunan adalah hal biasa, dan populasi menyerahkannya kepada Tuhan untuk menghakimi penjahat dan berpotensi untuk membalas dendam korban.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Peringatan Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia setiap 10 Oktober dengan mengorganisir demonstrasi publik bekerja sama dengan masyarakat sipil, mitra misi diplomatik (Perancis, UE) dan universitas.** Pada tahun 2018, CNDH mengorganisir dan mensponsori dua demonstrasi untuk memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia: sebuah pertemuan masyarakat dan mahasiswa hukum di Universitas

Abdou-Moumouni dengan amfiteater seribu kursi dan sebuah konferensi dengan seizin Komisi dengan tema: “*Martabat untuk semua: kondisi kehidupan yang terpidana mati*”, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan gerakan abolisionis.

- **Kolaborasi dengan otoritas agama dan adat untuk meningkatkan kesadaran tentang penghapusan hukuman mati.** Para pemimpin tradisional dan agama adalah aktor kunci dan bertindak sebagai aktor penting dalam upaya peningkatan kesadaran publik oleh organisasi masyarakat sipil dan CNDH.
- **Kerja sama dan pertukaran praktik-praktik terbaik dengan NHRI di wilayah Afrika.** Misalnya, pada Mei 2017, kunjungan delegasi dari Dewan Hak Asasi Manusia Nasional Maroko terjadi. Hal ini memungkinkan sesi kerja bersama diadakan dengan para pejabat dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Niger.
- **Partisipasi dalam Kongres Dunia menentang Hukuman Mati (pada 2016 dan 2019)..**

³⁴ Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Moustapha Kadi Oumani, Presiden *Collectif des associations pour la défense du droit à l'énergie* (CODDAE).

NIGERIA

Komisi Nasional HAM Nigeria

(National Human Rights Commission of Nigeria - NHRCN)

Dibentuk pada tahun: 1995

Konteks

- Retensionis
- Perjanjian yang telah diratifikasi: ICCPR, CAT
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **lebih dari 2,200**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 46**
- Jumlah eksekusi mati hingga tahun 2018: **0**

Konteks di Nigeria menjadi perhatian khusus. Negara ini menjatuhkan hukuman mati kepada 621 orang pada tahun 2017 dan ada lebih dari 2.200 terpidana mati dalam masa tunggu. Pada tahun 2017 saja, Nigeria mengeluarkan putusan hukuman mati dua kali lebih banyak daripada semua negara lain di Sub-Sahara Afrika bila digabungkan. Selain itu, meskipun pengurangan signifikan dalam jumlah hukuman mati pada tahun 2018 telah diamati, beberapa negara bagian Nigeria telah mengadopsi langkah-langkah legislatif memperluas ruang lingkup hukuman mati.³⁵

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Advokasi dengan otoritas nasional.** NHRCN menyerukan agar ruang lingkup penerapan hukuman mati di Nigeria dibatasi, sesuai dengan komitmen internasional negara tersebut, dan menganjurkan secara khusus agar hukuman tersebut dibatasi pada „kejahatan paling serius“, sesuai dengan Pasal 6 dari ICCPR.
- **Mempromosikan rasa hormat terhadap komitmen internasional negara tersebut pada jaminan prosedural dan hak atas pengadilan yang adil,** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 14 dari ICCPR. Selama periode yang relevan, NHRCN meminta gubernur negara bagian Edo, di Nigeria selatan, untuk tidak melakukan empat eksekusi. NHRCN kemudian berbicara

menentang eksekusi tergesa-gesa yang diperintahkan oleh gubernur sementara aplikasi oleh pemerintah di negara tersebut yang dijatuhkan hukuman mati untuk tinggal eksekusi sedang menunggu di hadapan Pengadilan Tinggi Federal.³⁶


- **Kolaborasi dengan perwakilan masyarakat sipil nasional dan internasional, dalam konteks program pemangku kepentingan beragam yang bertujuan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang dituduh melakukan pelanggaran yang membawa mereka kepada hukuman mati.** NHRCN bekerja khususnya dengan *Avocats sans frontières France* (ASF) pada Proyek Penyelamatan Kehidupan (Saving Lives Project - Proyek SALI).³⁷ Kolaborasi ini didorong dan dimungkinkan oleh kantor ASF di Nigeria yang berupaya melibatkan NHRCN untuk membujuknya agar mendukung penghapusan hukuman mati. Program ini dilaksanakan selama periode 3 tahun dan memberikan bantuan hukum gratis di tujuh negara bagian Nigeria dan memungkinkan pembebasan 35 orang yang dituduh melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman mati dan 7 grasi dikeluarkan oleh gubernur negara bagian tersebut. NHRCN memainkan peran penting dalam proyek melalui pengetahuan yang kuat tentang aktor lokal, yang memfasilitasi kerja tim bantuan hukum di lapangan.³⁸ NHRCN merangkul program ini dan bertindak sebagai aktor antara tim program, yakni pemerintah dan penduduk. Yang memberikan kontribusi khususnya untuk penerimaan yang lebih baik dari program oleh otoritas setempat. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi untuk menghasilkan perdebatan tentang hukuman mati di Nigeria dan mendorong hasil nyata di negara itu.

35 Amnesty international, *Death penalty in 2018: Facts and figures*, dapat diakses pada: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/>

36 Lihat: <https://allafrica.com/stories/201403190544.html>

37 Program SALI diimplementasikan pada tanggal 17 Januari 2011 hingga 16 Juli 2014 oleh ASF France, berbasis di Nigeria, dalam kemitraannya dengan NHRCN, Dewan Pengadilan Nigeria dan Akses LSM terhadap Keadilan. Ini bertujuan untuk memperkuat moratorium hukuman mati dan untuk berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi baru tentang hak-hak orang yang menghadapi hukuman mati, berdasarkan standar internasional. Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs web ASF France: <http://avocatssansfrontieres-france.org/web/en/142-nigeria-fight-against-death-penalty.php>

38 Data dari Tindak Lanjut pada Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6, 2016: <http://www.ecpm.org/wp-content/uploads/actes-Oslo-GB-220217b.pdf>



15 NEGARA ABOLISIONIS

7 NEGARA DENGAN MORATORIUM

26 NEGARA RETENSIONIS

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Israel - 1954* | 9 Bhutan - 2004 |
| 2 Kamboja - 1989 | 10 Turki - 2004 |
| 3 Georgia - 1997 | 11 Filipina - 2006 |
| 4 Nepal - 1997 | 12 Kirgizstan - 2007 |
| 5 Azerbaijan - 1998 | 13 Kazakhstan - 2007* |
| 6 Timor-Leste - 1999 | 14 Uzbekistan - 2008 |
| 7 Turkmenistan - 1999 | 15 Mongolia - 2017 |
| 8 Armenia - 2004 | |

*penghapusan hukuman mati untuk kejahatan biasa

Status penghapusan hukuman mati di Asia

Asia tetap menjadi benua di mana terdapat sebagian besar praktik hukuman mati di seluruh dunia. Lima negara yang melakukan eksekusi terbanyak pada 2018 adalah Cina, Iran, Arab Saudi, Vietnam dan Irak. Diperkirakan bahwa Tiongkok melakukan lebih banyak eksekusi jika dibandingkan dengan semua Negara di seluruh dunia.

Namun, ada beberapa negara di Asia yang telah menghapuskan hukuman mati. Jumlah negara abolisionis tertinggi terdapat di Asia Tengah. Azerbaijan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan dan Mongolia telah menghapuskan hukuman mati dan meratifikasi OP2, membuat mereka mengambil keputusan berdasarkan dasar definitif.

Status NHRI Asia pada Aliansi Global (Oktober 2019)

A = Sepenuhnya mematuhi Prinsip Paris – Anggota Pemilih
B = Separuhnya mematuhi – Anggota Pemantau
C = Tidak mematuhi – Bukan anggota

Afghanistan	Komisi HAM Independen Afghanistan	A
Armenia	Pembela HAM Republik Armenia	A
Azerbaijan	Komisioner untuk HAM (Ombudsman)	A
Bahrain	Institusi Nasional HAM Kerajaan Bahrain	B
Bangladesh	Komisi Nasional HAM Bangladesh	B
Georgia	Pembela Publik Georgia (Ombudsman)	A
India	Komisi Nasional HAM	A
Indonesia	Komisi Nasional HAM	A
Iran	Komisi HAM Islam	C
Iraq	Komisi Tinggi HAM	B
Yordania	Pusat Nasional HAM	A
Kazakhstan	Komisioner HAM (Ombudsman Nasional)	B
Kirgizstan	Ombudsman Republik Kirgizstan	B
Malaysia	Komisi HAM Malaysia	A
Maladewa	Komisi HAM Maladewa	B
Mongolia	Komisi Nasional HAM Mongolia	A
Myanmar	Komisi Nasional HAM Myanmar	B
Nepal	Komisi Nasional HAM	A
Oman	Komisi Nasional HAM Oman	B

Palestina	Komisi HAM Independen Palestina	A
Filipina	Komisi HAM Filipina	A
Qatar	Komite Nasional HAM	A
Rusia	Komisioner HAM Federasi Rusia	A
Korea Selatan	Komisi Nasional HAM	A
Srilanka	Komisi HAM Srilanka	A
Tajikistan	Ombudsman HAM Republik Tajikistan	B
Thailand	Komisi Nasional HAM Thailand	B
Timor-Leste	Provedoria untuk HAM dan Keadilan	A

Studi Kasus

INDONESIA

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Dibentuk pada tahun: 1993

Konteks

- **Retensionis**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **lebih dari 308**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 48**
- Jumlah eksekusi mati hingga tahun 2018: **0**

Komnas HAM dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) pada tanggal 7 Juni 1993. Dasar hukumnya kemudian direvisi dengan mengadopsi undang-undang oleh yang dibentuk oleh DPR-RI (UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia) yang memungkinkan Komisi untuk:

- Menyediakan pendidikan hak asasi manusia dan menyebarluaskan informasi tentang hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional;
- Memantau perjanjian hak asasi manusia internasional yang dapat diusulkan Komisi kepada Pemerintah untuk ratifikasi atau akses;
- Memantau implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Pengembangan hubungan bilateral untuk mencegah eksekusi mati warga negara Indonesia di luar negeri.** Eksekusi warga negara Indonesia pada praktik hukuman mati di Arab Saudi, Malaysia dan Cina dihindari sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh Komnas HAM.
- **Menyusun laporan dan advokasi dengan badan perlindungan hak asasi manusia internasional.** Pada bulan Desember 2012, Komnas HAM menyerahkan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB daftar masalah yang Komnas HAM anggap harus dinilai selama pertimbangan laporan awal Indonesia

tentang implementasi ICCPR.³⁹ Komnas HAM mencatat bahwa Pasal 6 ICCPR tentang hak untuk hidup tidak dihormati di Indonesia karena penggunaan hukuman mati tidak terbatas pada kejahatan paling serius. Komnas HAM menggarisbawahi bahwa tidak ada pengurangan dapat dilakukan sehubungan dengan hak untuk hidup, merekomendasikan bahwa ruang lingkup penerapan hukuman mati harus dikurangi dan terbatas pada kejahatan paling serius dan mendorong Indonesia untuk meratifikasi OP2.

- **Mengadakan pertemuan advokasi dengan otoritas nasional.** Sementara KUHP sedang direvisi, Komnas HAM melakukan serangkaian pertemuan untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati dengan aktor terkait (anggota Pemerintah dan Parlemen).
- **Partisipasi reguler dalam Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati.**

³⁹ Laporan ditulis oleh Komnas HAM dan diberikan kepada Komite HAM PBB, dapat diakses pada: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/nationalcommissiononhumanrights_indonesia_hrc107.pdf

MALAYSIA

Komisi Nasional HAM Malaysia

(Human Rights Commission of Malaysia - SUHAKAM)

Dibentuk pada tahun: 1999

Konteks

• Retensionis

- Perjanjian yang telah diratifikasi: /
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **mendukung**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **1,275**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **190**
- Jumlah eksekusi mati hingga tahun 2018: **0**

SUHAKAM adalah salah satu NHRI paling aktif di wilayah Asia Tenggara. Pekerjaan advokasi dan peningkatan kesadaran publik harus ditekankan di negara di mana, di samping perkembangan politik baru-baru ini yang positif, opini publik tetap dominan mendukung hukuman mati, terutama dalam kasus pembunuhan. Namun, beberapa survei telah melaporkan volatilitas tertentu dalam opini publik, mengingatkan siap untuk mendukung reformasi pemerintah yang mempromosikan penghapusan hukuman mati.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Mengadakan pertemuan rutin, seminar, konferensi, dan pameran di dalam negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik.** Pada Juni 2018, sebuah konferensi nasional tentang hukuman mati diselenggarakan. Konferensi tersebut memiliki tujuan sebagai berikut: untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang isu hukuman mati dan hak untuk hidup; untuk memfasilitasi dan mendukung upaya Pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati absolut; untuk meningkatkan kesadaran dan memberi informasi kepada publik tentang isu hukuman mati dari sudut pandang agama dan mendukung Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk mereformasi sistem hukum Malaysia, untuk memberikan hukuman yang efektif dan manusiawi. Kesimpulan dan debat konferensi nasional diterjemahkan ke dalam rekomendasi operasional yang ditujukan kepada Pemerintah dan disajikan kepada Parlemen untuk evaluasi yang mendalam. Acara ini berlangsung sebagai bagian dari kerangka kerja kegiatan

yang lebih luas termasuk pengorganisasian debat siswa, pertemuan dengan para pemangku kepentingan yang relevan dan pameran tentang penghapusan hukuman mati.

- **Mengadakan pertemuan dengan otoritas politik.**
- **Mengadakan pertemuan dengan otoritas agama dan pengembangan argumen yang ditujukan kepada pihak terkait.** SUHAKAM mengorganisir meja bundar dengan asosiasi keagamaan untuk menetapkan pandangan mereka tentang hukuman mati. Acara-acara ini diadakan secara berkala di berbagai bagian negara (sebagai contoh, pada November 2017 di Universitas Selangor dan pada Desember 2017, di Universitas Pendidikan Sultan Idris [UPSI]). Di akhir pertemuan-pertemuan ini, terutama para pemuka agama, mendukung kegiatan SUHAKAM.
- **Adopsi pendekatan inklusif dalam penyelenggaraan pertemuan dan konferensi bilateral.** Undangan para peserta dari berbagai latar belakang: Instansi pemerintah, anggota Parlemen, layanan diplomatik, badan keagamaan, LSM, praktisi hukum, akademisi dan mahasiswa. Pada akhir pertemuan dan konferensi ini, sebuah laporan dengan rekomendasi kepada Pemerintah disusun dan disajikan kepada Parlemen untuk evaluasi mendalam.
- **Partisipasi dalam proyek-proyek internasional tentang penghapusan hukuman mati.** SUHAKAM berpartisipasi dalam program yang dipimpin oleh Forum Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Asia Pasifik (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions - APF) yang bertujuan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga HAM nasional, khususnya yang berada di negara-negara retensionis, untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati. SUHAKAM juga secara teratur berpartisipasi dalam Kongres Dunia menentang Hukuman Mati.

MYANMAR

Komisi Nasional HAM Myanmar

(Myanmar National Human Rights Commission - MNHRC)

Dibentuk pada tahun: 2011

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1988**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: /
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **tidak diketahui**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 9**

Selama beberapa tahun terakhir, MNHRC telah berpartisipasi dalam berbagai jaringan regional dan internasional. Antara Oktober 2017 dan April 2018, MNHRC berpartisipasi dalam program APF tentang penghapusan hukuman mati.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Mengadakan lokakarya peningkatan kesadaran di seluruh negeri.** Dalam kerangka program APF, MNHRC mengadakan lokakarya tentang penghapusan hukuman mati pada bulan Oktober 2017 di Nay Pyi Taw, dengan tujuan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan hukuman mati dan sambil menunggu penghapusan hukuman mati untuk mempertimbangkan moratorium tentang praktik hukuman mati. Penyelenggaraan lokakarya ini adalah kesempatan untuk mengundang perwakilan dari komunitas akademik, khususnya Profesor Jon Yorke, pakar hak asasi manusia di Universitas Birmingham (Inggris), dan untuk berbagi pengalaman MNHRC di bidang ini. Lokakarya diakhiri dengan pengamatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1 Dalam hukum domestik, mengesahkan moratorium praktik hukuman mati dengan berkontribusi dalam beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi alternative hukuman yang efektif;
- b. Mencegah menyebarnya konsepsi keliru tentang tingkat kriminalitas yang meningkat terkait dengan penghapusan hukuman mati;
- c. Meningkatkan kesadaran public sebagai manfaat dari sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi;

- d. Mendefinisikan langkah lebih lanjut menuju penghapusan hukuman mati di negara ini.

2 Di level internasional, melakukan moratorium hukuman mati berkontribusi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pemerintah dengan tujuan hukum dan politik untuk berpartisipasi pada isu hukuman mati di tingkat internasional;
- b. Berkontribusi untuk menentukan moratorium hukuman mati yang berlangsung di wilayah Asia Pasifik;
- c. Memfasilitasi pemerintah dengan dasar hukum dan politik untuk meratifikasi ICCPR. Lokakarya ini juga mengarah pada pemberian rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang hukuman mati kepada perempuan hamil, perempuan yang masih harus mengasuh anak, lansia, dan penyandang disabilitas, berdasarkan peraturan Konvensi Hak Anak, dimana Myanmar merupakan negara pihak.

- **Advokasi kepada otoritas politik Myanmar.**

FILIPINA

Komisi HAM Filipina

(Commission on Human Rights of the Philippines - CHRP)

Dibentuk pada tahun:1987

Konteks

- Abolisioonis sejak tahun 2006
- Perjanjian yang telah diratifikasi: ICCPR, CAT, OP2
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**

CHRP saat ini berada di bawah tekanan yang besar, karena Presiden Rodrigo Duterte telah memutuskan pemulihan kembali praktik hukuman mati sebagai salah satu prioritas kebijakan keamanannya.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Melakukan jajak pendapat tentang sikap terhadap hukuman mati untuk memiliki gagasan opini publik yang lebih baik tentang isu ini.** Survei yang dilakukan pada Maret 2018 oleh CHRP adalah survei pertama yang mengeksplorasi perbedaan persepsi tentang hukuman mati dari penduduk Filipina.
- **Kolaborasi dengan komunitas akademik untuk memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk posisi yang diambil.** CHRP secara khusus menerbitkan artikel yang ditulis bersama dengan Dr. Christopher Ward dari Australian National University (ANU), yang berjudul: „Dalam Pertahanan Hak untuk Hidup: Hukum Internasional dan Hukuman Mati di Filipina“.⁴⁰ CHRP juga meluncurkan kampanye yang disebut „Universitas Melawan Hukuman Mati“ untuk mempertemukan para peneliti Filipina dan anggota komunitas ilmiah mengenai masalah hukuman mati.
- **Advokasi dengan legislatif (Majelis Nasional dan Senator).** Pekerjaan peningkatan kesadaran ini sangat penting karena pemberlakuan kembali hukuman mati yang diusulkan oleh Pemerintahan Duterte dan diadopsi oleh Majelis Nasional

40 Lihat *“In Defense of the Right to Life: International Law and Death Penalty in the Philippines”*. Sebuah studi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Filipina dan Dr Christopher Ward, Universitas Nasional Australia, dapat diakses pada: <http://regnet.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/2017-03/In-Defense-of-the-Right-to-Life-IL-and-Death-Penalty-in-the-Philippines.pdf>

akhirnya muncul menentang pemungutan suara negatif di Senator Filipina. Tanpa oposisi dari Senator dan peran aktif CHRP dalam mengorganisir pertemuan, peningkatan kesadaran dan kegiatan pendidikan bagi para senator Filipina, dapat dipastikan bahwa hukuman mati akan diberlakukan kembali.

- **Pertemuan rutin dengan masyarakat sipil yang membahas perlindungan hak asasi manusia bersama Pemerintah dan Parlemen** (anggota parlemen dan anggota administrasi negara).
- **Menetapkan kelompok kerja terkait isu hukuman mati di dalam komisi CHRP.**
- **Menyelenggarakan acara peringatan seperti Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia**, pada 10 Oktober setiap tahun, dan untuk menandai adopsi undang-undang nasional yang melarang penggunaan hukuman mati pada 24 Juni.⁴¹
- **Melakukan kampanye peningkatan kesadaran di jejaring sosial.** Misalnya, CHRP sedang melakukan kampanye menentang hukuman mati melalui jaringan „Hak untuk Hidup“.
- **Memperkuat kapasitas Parlemen di bidang hak asasi manusia.** Program CHRP berjudul, „Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Legislasi,“ mengevaluasi isi undang-undang yang sedang dipertimbangkan, rancangan undang-undang dan usulan legislatif, memberikan penentangan sistematis terhadap setiap langkah legislatif yang memperkenalkan kembali hukuman mati.
- **Partisipasi dan pernyataan pada Kongres Menentang Hukuman Mati Sedunia ke-7.**

41 Republic Act (RA), No. 9346, “Sebuah Undang-Undang yang Melarang Pengenaan Hukuman Mati di Filipina”.

SRILANKA

Komisi HAM Srilanka

(Human Rights Commission of Sri Lanka - HRCSL)

Dibentuk pada tahun: 1996

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1976**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **mendukung**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **1,299**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 17**

Presiden Republik Srilanka, Maithripala Sirisena, terpilih pada Januari 2015, berkuasa dengan sebuah koalisi yang telah menjanjikan sejumlah reformasi yang bertujuan untuk demokratisasi negara. Namun, pada bulan Juli 2018, Kantor Presiden mengumumkan bahwa mereka ingin melanjutkan eksekusi terhadap mereka yang dihukum karena pelanggaran terkait narkoba, bahkan mereka yang hukuman matinya telah diringankan.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Mempertanyakan langsung Presiden Publik untuk menyarankan jalan menuju penghapusan hukuman mati.** Menanggapi pengumuman yang memprihatinkan oleh Pemerintah pada tahun 2018, HRCSL menulis surat kepada Presiden⁴², yang menarik perhatian media yang signifikan setelah dipublikasikan.⁴³ Surat ini menggemakan surat sebelumnya, tertanggal 1 Januari 2016, di mana HRCSL telah mengembangkan argumennya yang mendukung penghapusan hukuman mati⁴⁴ dan yang juga meminta Srilanka untuk menyetujui OP2 dan mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara.

42 Surat dapat dikonsultasikan di situs web HRCSL: http://hrcls.lk/english/wp-content/uploads/2018/07/Letter-to-HE-President-on-13-07-2018_-_English-Translation.pdf

43 Seperti yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada artikel berikut. Lihat: <http://www.newindianexpress.com/world/2018/jul/14/human-rights-commission-of-sri-lanka-urges-president-maithripala-sirisena-to-reconsider-re-imposing-1843346.html> atau <http://www.asianmirror.lk/news/item/27814-human-rights-commission-of-sri-lanka-writes-to-president-against-decision-to-sanction-death-penalty>

44 Surat awal Januari 2016 ini dapat dikonsultasikan di situs web HRCSL: <http://hrcls.lk/english/wp-content/uploads/2016/01/RECOMMENDATION-TO-ABOLISH-THE-DEATH-PENALTY-IN-SRI-LANKA-E.pdf>

- **Pengembangan argumen yang relevan, disesuaikan dengan konteksnya, untuk mendukung penghapusan hukuman mati.** Menurut HRCSL, argumen paling efektif yang mendukung penghapusan hukuman mati ditemukan dalam perjanjian perdagangan antara UE dan Srilanka. Srilanka mendapat manfaat dari perdagangan UE preferensial dalam kerangka *Generalized System of Preferences* (GSP). Untuk terus mendapat manfaat dari tarif perdagangan yang menguntungkan, Srilanka diharuskan untuk menghormati ketentuan berbagai konvensi hak asasi manusia internasional (termasuk ICCPR).⁴⁵ Dengan ekstensi, salah satu syarat untuk menikmati manfaat perdagangan yang diberikan oleh UE adalah menghapuskan hukuman mati atau setidaknya untuk mengurangi cakupannya secara signifikan.
- **Penggunaan jaringan sosial secara luas untuk meningkatkan kesadaran publik dan memerangi berita palsu terkait dengan hukuman mati yang beredar secara online.**

45 Pasal 19 Regulasi yang menetapkan GSP mengatur penarikan pengaturan perdagangan preferensial dalam kasus-kasus tertentu: praktik perdagangan tidak adil yang serius dan pelanggaran konvensi internasional tentang hak asasi manusia (termasuk ICCPR) dan hak-hak buruh. Teks Peraturan No. 978/2012 dari Parlemen Eropa dan Dewan (2012) yang menerapkan skema preferensi tarif umum dan membatalkan Peraturan Dewan (EC) No 732/2008 dapat diakses di <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0978>

THAILAND

Komisi Nasional HAM Thailand

Dibentuk pada tahun: 1997

Konteks

- **Retensionis**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **551**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 33**
- Jumlah eksekusi mati yang terdokumentasikan hingga tahun 2018: **1**

Di Thailand, pemberlakuan kembali eksekusi mati pada tahun 2018, setelah moratorium sembilan tahun, merupakan kemunduran besar. Hal ini merupakan hambatan serius bagi pendekatan yang diadopsi oleh Komnas HAM Thailand yang bertujuan mempromosikan penghapusan hukuman mati secara bertahap.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Penelitian dan refleksi tentang masalah hukuman mati.** Dalam sarannya tentang jalan untuk refleksi lebih lanjut, Komisi Nasional mempertimbangkan bahwa Pemerintah harus mempromosikan keadilan restoratif, mendorong dan membangun hubungan antara terpidana dan para korban atau kerabat mereka. Di Thailand, perilaku terpidana memainkan peran utama dalam menentukan hukuman. Mendapatkan pengampunan dari keluarga korban adalah faktor penentu dalam penentuan putusan. Dalam skala besar, Komisi Nasional juga menganggap bahwa hal itu akan berdampak positif pada persepsi hukuman mati di masyarakat Thailand, dengan tujuan penghapusan hukuman mati.
- **Rekomendasi kepada Pemerintah.** Pada Juli 2018, Komisi Nasional mengajukan rekomendasi kepada Perdana Menteri yang menyerukan kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakannya yang bertujuan menghapuskan hukuman mati dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

- **Pengembangan argumen menentang hukuman mati dan adopsi posisi publik.** Komisi Nasional menyatakan kembali posisinya mendukung penghapusan hukuman mati dalam rangka pengembangan Rencana Aksi HAM Nasional ketiga untuk periode 2014-2018.⁴⁶

⁴⁶ Rencana Aksi dapat diakses pada: http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/2556/thaigov_Plan3/10plan3.pdf

REKOMENDASI

REKOMENDASI KEPADA NHRI

Dokumen

- Menghasilkan laporan berbasis penelitian tematis tentang isu terkait dengan hukuman mati, bekerja sama dengan akademisi dan peneliti;
- Melakukan kunjungan ke fasilitas penjara dan khususnya, kepada terpidana mati dan melakukan tindak lanjut untuk menilai evolusi kondisi penahanan;
- Kumpulkan dan bagikan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan usia tentang jumlah eksekusi dan individu yang dihukum mati;
- Memandatkan NHRI di daerah-daerah, untuk mengumpulkan data tersebut;
- Meminta pemerintah untuk menunjukkan transparansi dengan menerbitkan data hukuman mati setiap tahun;
- Memantau kasus-kasus orang yang menghadapi hukuman mati (termasuk dengan menyelidiki dugaan penyiksaan dan pelanggaran lain berdasarkan Pasal 6 dan 7 dari ICCPR);
- Secara sistematis memasukkan isu hukuman mati ketika menyusun laporan tentang hak asasi manusia;
- Membentuk kelompok kerja tentang hukuman mati di dalam institusi;
- Berkolaborasi dengan Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM) melawan penyiksaan, jika NHRI tidak memiliki mandat ini;
- Memantau kasus-kasus warga negara yang dihukum mati atau menghadapi hukuman mati di luar negeri, khususnya bekerja sama dengan NHRI setempat jika relevan;
- Melakukan studi tentang isu-isu yang terkait dengan konteks di negara yang bersangkutan (sebagai contoh, kurangnya efek jera dari hukuman mati dalam perang melawan terorisme atau perdagangan narkoba) dan mempromosikan implementasi cara-cara lain untuk memerangi isu tersebut, seperti reformasi sistem peradilan, memperkuat prosedur pidana dan menggunakan teknologi baru;
- Berdasarkan studi tersebut, atur sesi pelatihan gratis untuk masyarakat umum tentang sistem peradilan pidana masing-masing negara.

Mengadakan kolaborasi

- Bekerja bersama dengan jaringan NHRI regional dengan mengirimkan laporan tematik kepada mekanisme regional dan berpartisipasi dalam forum HAM regional dan internasional untuk berbagi praktik terbaik;
- Mengorganisasikan pertemuan rutin dan spesifik tentang isu hukuman mati dengan otoritas nasional;
- Bertemu dengan pemuka agama dan mengembangkan argumen spesifik yang ditujukan kepada mereka;
- Bekerja sama dengan otoritas adat di negara-negara di mana keadilan tradisional memainkan peran penting;
- Mengadakan pertemuan, seminar, dan konferensi tentang penghapusan hukuman mati secara rutin dan di seluruh negeri;
- Mengorganisir lokakarya untuk semua aktor yang terlibat dalam hukuman mati (pengacara, pakar hukum, hakim, jaksa, pegawai negeri sipil dalam administrasi penjara, Kementerian Kehakiman dan Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan keamanan dan internal, organisasi masyarakat sipil, anggota parlemen), di memerintahkan untuk memulai refleksi bersama yang mendukung penghapusan hukuman mati;
- Mengorganisir sesi pelatihan dalam NHRI berdasarkan panduan ini;
- Membangun jaringan NHRI untuk penghapusan hukuman mati.

Meningkatkan kesadaran publik

- Mempromosikan pemahaman tentang rekomendasi yang dibuat kepada otoritas negara dengan menyusun pernyataan pers dan mengirimkannya ke media nasional, untuk membuat rekomendasi tersebut lebih mudah diakses oleh masyarakat umum;
- Menghasilkan panduan yang disederhanakan tentang masalah hukuman mati, untuk anak-anak sekolah dan buku panduan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti;
- Gunakan jejaring sosial untuk melakukan kampanye menentang hukuman mati dan memerangi berita palsu yang secara rutin beredar online;
- Mengorganisir peningkatan kesadaran publik dan kegiatan pendidikan tentang isu-isu yang diangkat melalui hukuman mati, khususnya untuk memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, termasuk di negara-negara abolisionis.

REKOMENDASI UNTUK JARINGAN NHRI

Membuat rekomendasi kepada terkait dengan kebutuhan reformasi legislasi

- Secara sistematis memanfaatkan kewenangannya untuk mendengarkan suatu isu tanpa rujukan yang lebih tinggi untuk menyampaikan pendapat kepada penasihat Pemerintah tentang teks-teks legislatif atau reformasi yang membatasi atau memodifikasi penggunaan hukuman mati;
- Bekerja dengan Parlemen tentang alternatif hukuman mati, memprioritaskan aspek keadilan restoratif, khususnya selama periode moratorium;
- Advokasi dengan Parlemen untuk reformasi KUHP untuk mengurangi jumlah kejahatan yang membawa hukuman mati, pergantian hukuman atau ditujukan untuk penghapusan hukuman mati wajib atau penghapusan total.

Mendorong Negara untuk menghormati komitmen internasional

- Mengingatkan pengadilan tentang komitmen internasional negara tersebut, jika relevan, di bidang pengamanan prosedural dan hak atas peradilan yang adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan 14 dari ICCPR;
- Di negara-negara retensionis, sebagai langkah pertama memastikan bahwa penggunaan hukuman mati terbatas pada „kejahatan paling serius“ sesuai dengan Pasal 6 ICCPR dan Komentar Umum No. 36 dari Komite Hak Asasi Manusia PBB tentang hak untuk hidup, diadopsi pada tahun 2018 dan yang mempromosikan interpretasi abolisionis dari Pasal 6 ICCPR tentang hak untuk hidup;
- Mendorong aksesi atau ratifikasi ICCPR, OP2, CAT, OPCAT dan protokol regional, jika berlaku, melalui organisasi pertemuan advokasi dengan otoritas nasional;
- Mengadvokasi pemungutan suara yang mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan moratorium universal, selama pertemuan dengan otoritas nasional (Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri);
- Berperan aktif dalam berbagai tahapan proses UPR;
- Mendorong dimasukkannya ketentuan dalam perjanjian ekstradisi yang melarang penerapannya di mana negara-negara menggunakan hukuman mati.

- Mempromosikan program untuk meningkatkan kapasitas;
- Meliputi sesi-sesi yang khusus membahas tentang sidang dan isu-isu terkait pada agenda pertemuan internasional (GANHRI) dan regional;
- Membangun dalam jaringan NHRI, sebuah kelompok kerja tentang hukuman mati yang memberikan kontribusi pada keahlian gabungan dan tindakan koordinasi yang mendukung penghapusan hukuman mati;
- Dalam proses akreditasi yang dilakukan oleh GANHRI, dimasukkan di antara kriteria penilaian posisi NHRI pada hukuman mati dan tindakan yang dilakukan demi penggantian.

LAMPIRAN PANGGILAN OLEH NHRI DIKELUARKAN PADA KONGRES MENENTANG HUKUMAN MATI DUNIA KE-7

**Panggilan oleh NHRI untuk memperkuat dan memperluas perjuangan melawan hukuman mati
Brussel, 26 Februari – 1 Maret 2019**

Kongres Dunia adalah titik tinggi mobilisasi untuk gerakan abolisionis internasional melawan hukuman mati. Kongres ke-7 ini dengan pengaruhnya, debat yang dimungkinkannya, khususnya dengan mengorganisir peluang untuk bertukar dengan perwakilan tingkat tinggi negara *de jure* atau abolisionis, antar organisasi pemerintah dan non-pemerintah, merupakan langkah penting dalam proses menuju ke penghapusan universal hukuman mati.

Menimbang bahwa penghapusan hukuman mati adalah tren global dimana 144 negara dan wilayah telah menghapuskan hukuman mati;

Tidak diragukan lagi kita menyaksikan periode sejarah yang menentukan dalam perjuangan panjang penghapusan hukuman mati.

Namun demikian, kami mencatat bahwa situasinya kontras, dengan lebih dari 20.000 orang masih berada di bawah hukuman mati di seluruh dunia, dan negara-negara yang menerapkan atau mempertimbangkan untuk memasukkan kembali hukuman mati ke dalam senjata resmi mereka.

Kita,

Presiden dan perwakilan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) dari sebelas (11) negara, yang berasal dari Kamerun, Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Liberia, Mali, Maroko, Niger, Filipina, Tunisia, telah secara aktif berpartisipasi dalam kerja Kongres Dunia ke-7

yang diadakan di Brussel dari 26 Februari hingga 1 Maret 2019, mengadopsi deklarasi bersama, mengikuti pertukaran yang kaya dan intens serta berbagi pengalaman, tentang tantangan saat ini terkait dengan perjuangan penghapusan perbudakan di tingkat internasional dan tingkat regional.

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) memiliki mandat untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Isu penghapusan hukuman mati dan isu-isu terkait, seperti hak untukadilan yang adil dan kondisi penahanan, termasuk dalam mandat ini.

Berdasarkan pengamatan ini dan sejalan dengan deklarasi sebelumnya yang serupa (Oslo 2016, Rabat 2017), kami ingin memohon agar tindakan abolisionis ditingkatkan, dengan mengandalkan semua tuas, khususnya dengan meresmikan fase baru demi keterlibatan yang lebih baik dari NHRI, dan artikulasi yang lebih kuat dari tindakan mereka dengan otoritas pemerintah, parlemen dan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah.

Dalam perspektif ini, perlu untuk bekerja ke arah implementasi dengan dua prasyarat: di satu sisi, bahwa NHRI, sesuai dengan Prinsip Paris, dapat mengambil manfaat dari kewenangannya dan berarti menjamin otonomi mereka dan legitimasi untuk membawa penghapusan hukuman mati kepada pemerintah dan parlemen, dan di sisi lain, bahwa NHRI mencakup kerja terkait penghapusan hukuman mati di antara bidang prioritas intervensi mereka.

Tahap baru ini didasarkan pada rekomendasi sebagai berikut:

- Memastikan bahwa penghapusan hukuman mati ada dalam agenda rapat kerja Lembaga HAM Nasional, baik dalam kerangka kerja GANHRI atau dalam jaringan regional.
- Membentuk dalam jaringan NHRI, khususnya di tingkat regional, sebuah kelompok kerja tentang hukuman mati yang akan memungkinkan NHRI mengumpulkan keahlian mereka dan bertindak secara terkoordinasi untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati.

NHRI, sesuai dengan hak prerogatifnya, harus:

- Bertindak lebih efektif, untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah dan parlemen atau reformasi konstitusi atau

legislatif yang mengarah pada penghapusan hukuman mati, atau moratorium eksekusi atau untuk mengurangi jumlah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati.

- Memantau dan melakukan advokasi dengan pemerintah untuk menyelaraskan hukum, peraturan, dan praktik nasional dengan instrumen HAM internasional.
- Mendorong ratifikasi atau akses ke instrumen-instrumen tersebut dan memastikan implementasinya, termasuk ratifikasi Protokol Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati (OP2) dan berupaya menuju adopsi Resolusi pada pembentukan moratorium eksekusi.
- Membuat rekomendasi tentang isu hukuman mati pada Universal Periodic Review (UPR) oleh Negara terkait.
- Dokumentasikan dan kumpulkan data tentang situasi tahanan terpidana mati dari misi mereka untuk mengunjungi penjara dan menilai situasi mereka.
- Libatkan aktor-aktor gerakan masyarakat sipil dan abolisionis, dengan mempromosikan penciptaan jaringan *multi-stakeholder* (masyarakat sipil, anggota parlemen, pengacara, media, pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk maju di jalan menuju penghapusan hukuman mati, sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh Forum HAM Dunia (World Forum for Human Rights – WFHR) pada November 2014 di Marrakech.
- Mendorong inisiatif parlemen dan debat tentang penghapusan hukuman mati, khususnya dengan mendukung penciptaan jaringan abolisionis di dalam parlemen.
- Mempromosikan kesadaran publik dan refleksi tentang alternatif hukuman mati dan berkontribusi pada pendidikan penghapusan hukuman mati.

LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Hukum Internasional

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948.
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966.
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966.
- Piagam Hak Asasi Manusia Afrika, 27 Juni 1981.
- Protokol No. 6 pada Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tentang Penghapusan Hukuman Mati, 28 April 1983.
- Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1984/50, Upaya Perlindungan menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, 25 Mei 1984.
- Konvensi Hak Anak, 20 November 1989.
- Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapus hukuman mati, 15 Desember 1989.
- Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk Menghapuskan Hukuman Mati, 8 Juni 1990.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 48/134 tanggal 20 Desember 1993 tentang "Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Status Lembaga [Hak Asasi Manusia] Nasional" (Prinsip Paris).
- Protokol No. 13 pada Konvensi untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, mengenai penghapusan hukuman mati dalam segala situasi, 3 Mei 2002. *Judge v. Canada* Decision, Human Rights Committee (HRC), 5 Agustus 2003.
- Peraturan (UE) No. 978/2012 dari Parlemen Eropa dan Dewan (2012), menerapkan skema preferensi tarif umum dan Peraturan Dewan yang membatalkan (EC) No. 732/2008 (2008).
- Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana (Aturan Nelson Mandela), 17 Desember 2015.
- Komentar umum No. 36 (2018) tentang Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, tentang hak untuk hidup, Komite Hak Asasi Manusia, 30 Oktober 2018.
- Resolusi Majelis Umum PBB: 62/149 pada tanggal 18 Desember 2007, 63/168 pada tanggal 18 Desember 2008, 65/206 pada

tanggal 21 Desember 2010, 67/176 pada tanggal 20 Desember 2012, 69/186 pada tanggal 18 Desember 2014, 71/187 pada tanggal 19 Desember 2016 dan 73/175 tanggal 17 Desember 2018 menyerukan moratorium universal tentang penggunaan hukuman mati.

Buku dan artikel akademik

- Nadia Bernaz, *Le droit international et la peine de mort*, La Documentation française, 2008.
- Gérard Fellous, *Les institutions nationales des droits de l'homme. Acteurs de troisième type*, La Documentation française, 2006.
- Roger Hood, *The Death Penalty in Malaysia. Public opinion on the mandatory death penalty for drug trafficking, murder and firearms offences*, The Death Penalty Project, in association with the Bar Council of Malaysia, 2013.
- Magali Lafourcade, *Les droits de l'homme*, Presse universitaire de France (PUF), "Que sais-je?" series, 2018.
- William A. Schabas, *The abolition of the death penalty in international law*, Cambridge University Press, 2002.
- Dr Christopher Ward and The Commission on Human Rights of the Philippines, *In defense of the right to life: international law and death penalty in the Philippines*, 2017, <http://regnet.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/2017-03/In-Defense-of-the-Right-to-Life-IL-and-Death-Penalty-in-the-Philippines.pdf>

Laporan dan dokumen internasional dan organisasi masyarakat sipil

- ECPM (*Together against the Death Penalty*), Maela Bégot and Liévin Ngondji, "Les 'sans-voix' de la République démocratique du Congo. Enquête dans les couloirs de la mort de Kinshasa, Lubumbashi, Buluwo, Kindu et Goma", in ECPM, *Abolir... Rapport annuel de l'association ECPM pour l'abolition universelle de la peine de mort*, 2007.
- Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Addendum, Mission to the Democratic Republic of the Congo, 14 Juni 2010, A/HRC/14/24/Add.3, <https://undocs.org/A/HRC/14/24/Add.3>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement*

and Implementation, 2012, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf

- Human Rights Organisations' Manifesto for a Protocol to the African Charter on the Abolition of the Death Penalty in Africa, Continental Conference on the Death Penalty, 2-4 Juli 2014, Benin, https://www.fidh.org/IMG/pdf/manifesto_deathpenalty_africa.pdf
- Cotonou Declaration on the Death Penalty in Africa, Continental Conference, 4 Juli 2014.
- World Coalition Against the Death Penalty, *Parliamentarians and the abolition of the death penalty, A resource*, 2014, http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/parliamentarian_%20EN_en_ligne.pdf
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Moving away from the death penalty. Arguments, Trends and Perspectives*, 2015, <https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Moving-Away-from-the-Death-Penalty-2015-web.pdf>
- ECPM (*Together against the Death Penalty*), Reports of the 6th World Congress Against the Death Penalty, *Cahiers de l'abolition No. 4*, 2016, <http://www.ecpm.org/wp-content/uploads/actes-Oslo-GB-220217b.pdf>
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, *The death penalty, 1999 to 2016*, February 2017, http://www.asiapacificforum.net/media/resource_file/APF_Paper_The_Death_Penalty_1999_to_2016_v1Jw89u.pdf
- Amnesty International, Annual Global Report, *Death sentences and executions, 2017*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF>
- Amnesty International, Annual Global Report, *Death sentences and executions, 2018*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5098702019ENGLISH.PDF>
- Declaration of the African Regional Congress against the Death Penalty, Abidjan, 10 April 2018.
- World Coalition Against the Death Penalty, *Living Conditions on Death Row: Detailed Factsheet*, 16th World Day Against the Death Penalty, 10 Oktober 2018, http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/EN_FactSheet_WD2018

Artikel media

- Thierry Oberlé, "Maroc: la voie à l'abolition de la peine de mort est ouverte", *Le Figaro*, 29 Juni 2011, <http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/29/O1003-20110629ARTFIG00730-maroc-la-voie-a-l-abolition-de-la-peine-de-mortest-ouverte.php>
- Adibe Emenyonu, "Edo Officials, NHRC in War of Words over Death Sentencing", *Niger Delta News*, 19 Maret 2014.
- "Indonesia executes six drug convicts as new president Joko Widodo takes a hard line on drugs", *ABC News*, 29 Januari 2015, <https://www.abc.net.au/news/2015-01-18/indonesia-executes-six-drug-convicts-most-foreigners/6023518>
- Kate Lamb, "Indonesia kills four prisoners in first executions in a year", *The Guardian*, 29 Juli 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/28/indonesia-mass-execution-prisoners>
- Enelless Nyale, "Kafantayeni Project frees 112 murder convicts", *The Nation*, 27 Juli 2017, <https://mwnation.com/kafantayeni-project-frees-112-murder-convicts/>
- Owen Khamula, "130 prisoners walk to freedom from death row in Kafantayeni project", *Nyasa Times*, 27 Juli 2017, <https://www.nyasatimes.com/130-prisoners-walk-freedom-death-row-kafantayeni-project/>
- Mona Eltahawy, "Tuesday Becomes Execution Day in Egypt", *The New York Times*, 15 Januari 2018 https://www.nytimes.com/2018/01/15/opinion/egypt-executions-sisi.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2fbee79f87-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_16&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2fbee79f87-189621389&mtrref=fr.express.live&gwh=9B167814708EF278502DC285114CC00B&gwt=pay&assetType=opinion
- "En Gambie, le président Adama Barrow annonce un moratoire sur la peine de mort", *Le Monde*, 19 Februari 2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/19/en-gambie-le-president-adama-barrow-annonce-un-moratoire-sur-la-peine-de-mort_5259038_3212.html
- Charles-Albert Bareth, "Peine de mort en Thaïlande, une première exécution capitale depuis 2009", *La Croix*, 19 Juni 2018, <https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Peine-mort-Thaïlande-premiere-execution-capitale-2009-2018-06-19-1200948479>
- "Human Rights Commission of Sri Lanka urges President

Maithripala Sirisena to reconsider re-imposing death penalty”, *The New Indian Express*, 14 Juli 2018, <http://www.newindianexpress.com/world/2018/jul/14/human-rights-commission-of-sri-lanka-urges-president-maithripala-sirisena-to-reconsider-re-imposing-1843346.html>

- “Human Rights Commission of Sri Lanka Writes To President Against Decision To Sanction Death Penalty”, *Asian Mirror*, 14 Juli 2018, <http://www.asianmirror.lk/news/item/27814-human-rights-commission-of-sri-lanka-writes-to-president-against-decision-to-sanction-death-penalty>

Website

- African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) website: <https://www.achpr.org/home>
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) website: <https://www.asiapacificforum.net/>
- *Association francophone des commissions nationales des droits de l’homme* (AFCNDH) website: <http://afcndh.org/>
- *Avocats sans frontières France* (ASF) website: <http://avocatssansfrontieres-france.org/>
- Cornell Center on the Death Penalty Worldwide website: <http://dpw.law.cornell.edu/search.cfm?language=en>
- ECPM (*Together against the Death Penalty*) website: <http://www.ecpm.org/>
- Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) website: <https://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx>
- Network of African National Human Rights Institutions (NANHRI) website: <https://www.nanhri.org/>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) website: <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>

**PENGHAPUSAN
HUKUMAN
MATI**

**PANDUAN PRAKTIS
UNTUK LEMBAGA
HAK ASASI MANUSIA
NASIONAL**



PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

PANDUAN PRAKTIS UNTUK LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL

Kepala Publikasi:

Raphaël Chenuil-Hazan

Tim Penyusun:

Matthieu Stolz, Marie-Lina Samuel, Nicolas Perron, Mathilde Millier

Koordinator:

Marie-Lina Samuel

Perancang Artistik:

Bérangère Portalier

Ilustrasi:

Colombe Salvaresi

Tata Letak:

Olivier Déchaud

Percetakan:

Tumbuh di Hati

Ddidukung
oleh Uni Eropa



Norwegian Ministry
of Foreign Affairs



ECPM

62 bis avenue Parmentier

75011 Paris

www.ecpm.org

© ECPM, 2019

ISBN: 978-2-491354-07-7

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ACHPR	African Commission on Human and Peoples' Rights – Komisi HAM Afrika
AFCNDH	<i>Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme</i> (Francophone Association of National Human Rights Institutions) – Asosiasi Francophone untuk Insitusi Nasional HAM
ANU	Australian National University – Universitas Nasional Australia
APF	Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions – Forum Insitusi HAM Nasional Asia Pasifik
ASF	Avocats sans frontières (Lawyers without Borders)
CAT	Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Lainnya
CHRP	Commission on Human rights of the Philippines – Komisi HAM Filipina
CNDH-Maroc	<i>Conseil national des droits de l'homme du Royaume du Maroc</i> (National Human Rights Council of the Kingdom of Morocco) – Dewan Nasional HAM Kerajaan Maroko
CNDH-Niger	<i>Commission nationale des droits humains du Niger</i> (National Human Rights Commission of Niger) – Komisi Nasional HAM Niger
CNDH-RDC	<i>Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo</i> (National Human Rights Commission of Democratic Republic of Congo) – Komisi Nasional HAM Republik Demokratik Kongo
CODDAE	<i>Collectif des associations pour la défense du droit à l'énergie</i> (Collective of Associations for the Defense of the Right to Energy) – Asosiasi Kolektif untuk Pertahanan dan Hak atas Energi
ECPM	<i>Ensemble contre la peine de mort</i> (Together against the Death Penalty)
ENNHRI	European Network of National Human Rights Institutions – Jaringan Insitusi HAM Nasional Eropa
GANHRI	Global Alliance of National Human Rights Institutions – Aliansi Global Insitusi HAM Nasional
GSP	Generalised System of Preferences – Sistem Preferensi Umum
HRC	Human Rights Committee – Komite HAM
HRCSL	Human Rights Commission of Sri Lanka – Komisi HAM Srilanka
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights – Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
INCHR	Independent National Commission on Human Rights of Liberia – Komisi Independen HAM Liberia
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
MHRC	Malawi Human Rights Commission – Komisi HAM Malawi
MNHRC	Myanmar National Human Rights Commission – Komisi Nasional HAM Myanmar

NANHRI	Network of African National Human Rights Institutions – Jaringan Insitusi HAM Nasional Afrika
NCHRF-Cameroon	National Commission on Human Rights and Freedoms – Komisi Nasional HAM dan Kebebasan
NGO	Non-governmental organisation – Organisasi Masyarakat Sipil
NHRCN	National Human Rights Commission of Nigeria – Komisi Nasional HAM Nigeria
NHRI	National Human Rights Institution – Insitusi Nasional HAM
NPM	National Preventive Mechanism – Mekanisme Pencegahan Nasional
OHCHR	Office of the High Commissioner for Human Rights – Kantor Komisioner Tinggi HAM
OPCAT	Optional Protocol to the Convention Against Torture – Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan
OP2	Optional Protocol 2 (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) – Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
PGA	Parliamentarians for Global Action – Parlemenarian untuk Aksi Global
RDK	Republik Demokratik Kongo
SALI	Saving Lives Project
SUHAKAM	Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia or Human Rights Commission of Malaysia
UE	Uni Eropa
UNDP	United Nations Development Programme – Program Pembangunan PBB
UNGA	United Nations General Assembly – Majelis Umum PBB
UPR	Universal Periodic Review
WFHR	World Forum on Human Rights – Forum Dunia untuk HAM

GLOSARIUM

Negara-negara abolisionis untuk semua kejahatan

Negara bagian atau teritori di mana hukuman mati telah dihapuskan sepenuhnya.

Negara-negara abolisionis untuk kejahatan biasa

Negara atau wilayah tempat hukuman mati dihapuskan, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Negara-negara dengan moratorium eksekusi

Negara atau wilayah yang mempertahankan hukuman mati, tetapi di mana tidak ada eksekusi dilakukan setidaknya selama sepuluh tahun dan yang tidak memberikan suara terhadap Resolusi PBB terbaru yang menyerukan moratorium universal atas eksekusi.

Negara retensionis

Negara atau wilayah yang menerapkan hukuman mati.

DAFTAR ISI

• Metodologi	9	• Studi Kasus	70
• Latar Belakang	11	• Indonesia	70
PENDEKATAN INTERNASIONAL DALAM PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI	15	• Malaysia	72
• Hukuman mati di bawah konvensi-konvensi internasional	16	• Myanmar	74
• Resolusi PBB menyerukan moratorium universal dalam praktik hukuman mati	19	• Filipina	76
		• Srilanka	78
		• Thailand	80
PERANAN FUNGSI NHRI	23	REKOMENDASI	83
• Proses Akreditasi dan Kompetensi NHRI	24	• Rekomendasi kepada NHRI	84
• Jaringan NHRI	27	• Dokumen	84
		• Mengadakan kolaborasi	85
		• Meningkatkan kesadaran publik	85
MASUKAN AKTIVITAS YANG DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN UNTUK MENCAPAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI	31	• Membuat rekomendasi kepada Negara terkait dengan kebutuhan reformasi legislasi	86
• Dokumen	32	• Mendorong Negara untuk menghormati komitmen internasional	86
• Mengadakan Kolaborasi	35	• Rekomendasi untuk jaringan NHRI	87
• Meningkatkan kesadaran publik	37		
• Membuat rekomendasi kepada negara terkait dengan kebutuhan reformasi legislasi	40	• Lampiran	
• Mendorong negara untuk menghormati komitmen internasional	41	• Panggilan oleh NHRI dikeluarkan pada Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-7	89
		• Daftar Pustaka	92
FOKUS PERAN NHRI DI AFRIKA DAN ASIA	47		
• Afrika	49		
• Status Penghapusan Hukuman Mati di Afrika	49		
• Status NHRI Afrika pada Aliansi Global (Oktober 2019)	50		
• Studi kasus	52		
• Kamerun	52		
• Republik Demokratik Kongo	54		
• Liberia	56		
• Malawi	58		
• Maroko	60		
• Niger	62		
• Nigeria	64		
• Asia	67		
• Status penghapusan hukuman mati di Asia	67		
• Status NHRI Asia pada Aliansi Global (Oktober 2019)	68		

METODOLOGI

Panduan ini dibuat oleh program ECPM (Together against the Death Penalty) dengan judul “Mendukung parlemen, Lembaga HAM Nasional (National Human Rights Institutions – NHRI) dan organisasi masyarakat sipil untuk penghapusan hukuman mati di Afrika Tengah dan Asia Tenggara”. Program dengan jangka tiga tahun ini diluncurkan pada bulan Januari 2017. Panduan ini diimplementasikan dengan dukungan dana oleh Uni Eropa Australia dan Norwegia.

Panduan ini didasarkan terutama pada kegiatan dan pengalaman NHRI, seperti yang dijelaskan dalam menanggapi kuesioner yang dikirimkan kepada lembaga-lembaga tersebut. Salah satu tujuan dari Panduan ini adalah untuk berbagi pengalaman dan menyebarkannya di antara seluruh komunitas NHRI di seluruh Asia dan Afrika. Persiapan Panduan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan dengan berbagi praktik terbaik dan mempromosikan dialog antara NHRI akan berkontribusi pada promosi penghapusan hukuman mati dan untuk negara-negara retensionis dan/atau mereka yang menerapkan moratorium untuk bergerak menuju penghapusan hukuman mati.

Selain data yang dihimpun berdasarkan tanggapan terhadap kuesioner dan wawancara individu yang dilakukan dengan NHRI, dalam mempersiapkan Panduan ini, penting untuk menarik informasi dari perjanjian internasional utama, artikel ilmiah, laporan dari organisasi masyarakat sipil internasional serta artikel media. Hal ini juga didasarkan pada hasil proses Kongres Dunia ke-6 Menentang Hukuman Mati.

Selain itu, beberapa aspek yang tercakup dalam Panduan ini muncul dari laporan *roundtable* NHRI tentang isu hukuman mati yang diselenggarakan oleh Forum NHRI Se-Asia Pasifik (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institution - APF) pada 20 September 2018 di Hong Kong. Terakhir, informasi dari database Cornell Center on Death Penalty Worldwide juga dimasukkan.

LATAR BELAKANG

Selama persiapan Panduan ini, beberapa pertemuan dengan mitra NHRI diadakan, termasuk selama Konferensi Internasional ke-13 Aliansi Global NHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions - GANHRI), yang diadakan di Marrakech (Maroko) pada tanggal 10 hingga 12 Oktober 2018 dan selama Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati Ke-7 yang diadakan di Brussel (Belgia) pada tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 2019. Sesi kerja khusus tentang pengembangan panduan ini diselenggarakan secara paralel dengan Kongres Dunia ke-7. Selama pertemuan ini yang berlangsung dengan semangat dialog dan mengadopsi pendekatan partisipatif, NHRI yang berpartisipasi mengulangi kesediaan mereka untuk berkontribusi pada Panduan ini dan berbagi pengalaman mereka.

Komite pengarah yang terdiri dari anggota ECPM dibentuk dan terlibat dalam pengembangan Panduan ini dan pada persetujuan akhir.

NHRI memainkan peran penting dalam perlindungan, promosi dan pemantauan standar hak asasi manusia dan undang-undang di setiap Negara. Mereka diatur oleh Prinsip Paris yang menetapkan tujuan mereka, memberi mereka mandat hak asasi manusia yang luas dan mendefinisikan jaminan kemerdekaan seperti dana yang memadai dan proses transparan untuk memilih dan menunjuk anggota Lembaga tersebut. Hukum yang menetapkan bagaimana NHRI memiliki independensi.

Beberapa tahun belakangan, terlihat adanya pengaruh dari tipe aktor yang baru, institusi independent dengan dasar legislatif atau konstitusional yang memberikan mereka legitimasi yang kuat untuk melakukan aktivitas, dan berbeda dengan organisasi non-pemerintah (NGO).

Secara parallel, konteks hak asasi manusia internasional terus berlanjut untuk menaikkan berbagai perhatian. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tempat-tempat biasa, dan negara memperlihatkan tingginya pemutusan relasi dengan sistem yang multilateral. Secara umum, konteks yang tidak mendukung untuk memperkuat instrumen HAM internasional, peran yang dimainkan oleh NHRI pada promosi dan perlindungan HAM sangatlah penting.

Penghapusan hukuman mati secara luas diakui sebagai penanda untuk menghormati hak asasi manusia. Hukuman mati menegaskan hak yang paling esensial, yakni hak hidup dan perjalanan menuju penghapusan hukuman mati tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, menjelajahi sejarah hukuman mati di atas segalanya berarti menjelajahi sejarah penghapusannya. Namun, perspektif historis seperti itu tidak boleh mengaburkan perlawanan yang sering dihadapi hari ini dalam perjalanan menuju penghapusan universal. Pada tahun 2018, setidaknya 690 eksekusi di dua puluh negara dicatat, 993 eksekusi pada 2017, 1.032 eksekusi pada 2016 dan 1.634 pada 2015 (tahun dengan jumlah eksekusi tertinggi sejak 1989).¹ Lebih jauh lagi,

¹ Angka-angka dari laporan oleh Amnesty International, termasuk: *Death Penalty in 2018: Facts and figures*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/>

angka-angka ini yang menggerakkan hati nurani kita bersama (pada tahun 2018, eksekusi terjadi kira-kira setiap dua belas jam) gagal untuk memperhitungkan eksekusi yang dilakukan di Tiongkok, yang jumlahnya, diperkirakan ribuan, dirahasiakan. Dalam konteks ini, peran yang dimainkan oleh NHRI yang mendukung penghapusan terbukti sangat menentukan.

Selama Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6 yang diadakan di Oslo dari 21 hingga 23 Juni 2016, salah satu dari dua sesi pleno Kongres sepenuhnya didedikasikan untuk NHRI. Kongres dengan demikian mengakui bahwa penghapusan hukuman mati adalah pusat mandat mereka dan bahwa gerakan penghapusan hukuman mati harus lebih banyak terlibat dengan NHRI dalam perjalanan misinya. Dari sudut pandang organisasi masyarakat sipil, NHRI, sebagai organisasi independen yang terintegrasi dalam aparatur negara, merupakan saluran penting. Mobilisasi NHRI dalam penghapusan hukuman mati, sebagai aktor yang masih terlalu sering diabaikan oleh gerakan abolisionis, oleh karena itu hal tersebut merupakan tantangan besar bagi organisasi masyarakat sipil. Dari perspektif NHRI, tampaknya juga perlu memanfaatkan masukan dari organisasi masyarakat sipil. Memang, mereka dapat memberikan pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi misi yang dipercayakan kepada mereka di bawah mandat mereka. Selama Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6, diingatkan bahwa NHRI tidak semuanya sama dan kemandiriannya dalam kaitannya dengan pihak berwenang berbeda-beda antar negara. Namun, juga jelas bahwa dengan bekerja bersama aktor-aktor ini maka gerakan abolisionis akan membuat kemajuan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia.²

Sebagai pemimpin dalam gerakan abolisionis, ECPM telah berkontribusi pada perjuangan melawan hukuman mati di tingkat internasional sejak tahun 2000. Asosiasi Perancis ini berupaya menyatukan dan memobilisasi pasukan abolisionis internasional, mempromosikan penghapusan hukuman mati secara universal melalui pendidikan, informasi, dan peningkatan kesadaran publik, memperkuat kapasitas masyarakat sipil abolisionis dan mengambil tindakan atas nama terpidana mati di seluruh dunia.³ Selain itu, ECPM berada di belakang pembentukan

2 ECPM, "Laporan Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6, 21-23 Juni 2016, Oslo", *Cahiers de l'abolition* No. 4

3 Informasi lebih lanjut: www.ecpm.org

Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati pada bulan Mei 2002 dan menyelenggarakan Kongres Dunia tiga tahunan Menentang Hukuman Mati. Kongres Dunia ke-7 berlangsung di Brussels, Belgia, dari 26 Februari hingga 1 Maret 2019.⁴

Sekarang ini dapat diterima bahwa masalah hukuman mati dan subyek terkait, seperti kepatuhan dengan standar hak asasi manusia internasional dan standar minimum tentang peradilan dan penahanan yang adil sepenuhnya berada dalam mandat NHRI. Oleh karena itu, penghapusan hukuman mati harus menjadi prioritas bagi NHRI, dengan dasar yang sama dengan melawan penyiksaan dan hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya. Kondisi kehidupan terpidana mati yang sering kali merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, atau bahkan suatu bentuk penyiksaan⁵. NHRI harus sepenuhnya memahami masalah ini.

Dikembangkan dalam kolaborasi dengan NHRI yang bermitra dengan ECPM, panduan inovatif ini dimaksudkan sebagai alat praktis untuk mendukung kegiatan NHRI di masa depan tentang hukuman mati dengan memperkuat kapasitas mereka.

Panduan ini disusun di sekitar lima bagian utama:

- Pendekatan internasional untuk penghapusan hukuman mati;
- Peranan fungsi NHRI;
- Kegiatan yang disarankan untuk dilaksanakan untuk mencapai penghapusan hukuman mati;;
- Fokus pada peran NHRI di Afrika dan Asia;
- Rekomendasi.

Angka-angka yang dikutip mencerminkan situasi global hukuman mati pada 2018-2019. Beberapa data karenanya akan mengalami evolusi.

4 Informasi lebih lanjut: <http://congres.ecpm.org/en>

5 Lihat: "Living condition on death row". Factsheet detail. Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, 10 Oktober 2018. World Coalition Against the Death Penalty. http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/EN_FactSheet_WD2018

PENDEKATAN INTERNASIONAL DALAM PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

HUKUMAN MATI DI BAWAH KONSENTRASI-KONSENTRASI INTERNASIONAL

Sembilan inti perjanjian HAM internasional⁶ membentuk sebuah dasar atas hukum HAM internasional.⁷ Empat naskah internasional dan tiga protokol regional yang mengatur secara spesifik terkait dengan hukuman mati. (lihat hal.18).


Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapus hukuman mati (OP2), adalah satu-satunya instrumen universal yang melarang eksekusi dan memandatkan penghapusan penuh hukuman mati. Naskah ini mewajibkan Negara yang meratifikasi untuk secara permanen menghapuskan penggunaan hukuman mati, dengan demikian berkontribusi untuk membuat penghapusan hukuman mati secara permanen. Oleh karena itu, negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati didorong untuk meratifikasi naskah ini untuk menyelesaikan proses penghapusan hukuman mati dan mencegah potensi penggunaan kembali hukuman mati berdasarkan hukum domestik. Sejauh ini, 88 Negara Pihak telah meratifikasi OP2.

“Hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya martabat manusia, hak untuk hidup dan larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pernyataan dasar ini dikonfirmasi dengan evolusi hukum hak asasi manusia internasional dan yurisprudensi, dan oleh praktik Negara.”⁸

Zeid Ra'ad Al Hussein, mantan Komisioner Tinggi HAM PBB, pada Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati ke-6.

- 6 Sembilan perjanjian yang dapat dikonsultasikan pada: <https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.asp>
- 7 Banyak penulis telah membahas masalah ini dan ada banyak literatur di bidang ini. Untuk menjelajahi masalah ini secara lebih rinci lihat, khususnya, William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law* (Cambridge University Press, 2002), Nadia Bernaz, *Le Droit international et la peine de mort* (La Documentation française, 2008) dan Magali Lafourcade, *Les Droits de l'homme* (Presse universitaire de France, “Que sais-je?” series, 2018).
- 8 Zeid Ra'ad Al Hussein, pada ECPM, “Laporan Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6, 21-23 Juni 2016, Oslo”, *Cahiers de l'abolition* No. 4.

ADOPSI OP2 2019



**NASKAH INTERNASIONAL UTAMA
MENUJU PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI**

TANGGAL	NASKAH	CAKUPAN	PERATURAN INTI TERKAIT HUKUMAN MATI	IMPLEMENTASI
1948	Deklarasi HAM Universal	Universal	<i>"Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu."</i> Pasal 3	Memberlakukan hak untuk hidup.
1966	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	Universal	<i>"Hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan paling serius berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu ketika kejahatan tersebut terjadi"</i> Pasal 6-2	Implementasi restriktif dan evolutif terkait kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Batasan sempit untuk penggunaan hukuman mati.
1989	Konvensi Hak Anak	Universal	<i>"Baik hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan harus dihapuskan dari semua tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang berumur di bawah delapan belas tahun"</i> Pasal 37a	Pelarangan penggunaan hukuman mati kepada anak di bawah umur
1989	Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	Universal	<i>"Tidak ada seseorang pun di dalam yurisdiksi negara pihak dapat dihukum mati"</i> Pasal 1-1	Penghapusan hukuman mati tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun
1983	Protokol No. 6 pada Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tentang Penghapusan Hukuman Mati	Regional (Eropa)	<i>"Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak ada seorang pun dapat dijatuhkan hukuman mati atau dieksekusi"</i> Pasal 1	Penghapusan hukuman mati pada situasi damai.
2002	Protokol No. 13 pada Konvensi untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, mengenai penghapusan hukuman mati	Regional (Eropa)	<i>"Sedang diputuskan untuk mengambil langkah akhir dalam rangka penghapusan hukuman mati dalam situasi apapun"</i> <i>"Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak ada seorang pun dapat dijatuhkan hukuman mati atau dieksekusi"</i> Pasal 1	Penghapusan hukuman mati dalam situasi apapun, bahkan untuk kejahatan yang dilakukan pada saat perang ataupun ancaman perang yang akan terjadi.
1990	Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk Menghapuskan Hukuman Mati	Regional (Amerika)	<i>"Negara pihak untuk Protokol ini tidak diperkenankan menggunakan hukuman mati di dalam teritori mereka kepada siapapun di bawah subjek yurisdiksi mereka"</i> Pasal 1	Penghapusan hukuman mati secara total dalam situasi damai.

RESOLUSI PBB MENYERUKAN MORATORIUM UNIVERSAL DALAM PRAKTIK HUKUMAN MATI

Setiap dua tahun, penghapusan hukuman mati juga disorot oleh Majelis Umum PBB (UNGA). Sejak 2007, tujuh resolusi telah diadopsi oleh UNGA yang menyerukan moratorium universal terhadap eksekusi mati.⁹ Resolusi-resolusi ini mengembangkan serangkaian argumen hukum untuk pembentukan moratorium universal dalam praktik hukuman mati. Mereka mempertimbangkan secara khusus bahwa, *"moratorium praktik hukuman mati berkontribusi untuk menghormati martabat manusia dan untuk peningkatan dan pengembangan progresif hak asasi manusia,"* dan *"bahwa tidak ada bukti konklusif terkait efek jera dari hukuman mati."*

Menarik juga untuk dicatat bahwa Resolusi 71/187 pada tanggal 19 Desember 2016 dan Resolusi 73/175 pada tanggal 17 Desember 2018 secara tegas menyebutkan peran NHRI "dalam berkontribusi pada debat lokal dan nasional yang sedang berlangsung serta inisiatif regional mengenai hukuman mati".

Selanjutnya, Resolusi yang diadopsi pada Desember 2018 menyerukan kepada *"semua Negara:*


- a)** Untuk menghormati standar internasional yang menyediakan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati [...];
- b)** Untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 [...];
- c)** Untuk menyediakan informasi yang relevan [...] sehubungan dengan penggunaan hukuman mati [...];
- d)** Untuk membatasi penggunaan hukuman mati [...];
- e)** Untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang dapat dijatuhkan hukuman mati [...];

⁹ Resolusi 62/149 pada tanggal 18 Desember 2007: <https://undocs.org/en/A/RES/62/149>; 63/168 pada tanggal 18 Desember 2008: <https://undocs.org/en/A/RES/63/168>; 65/206 pada tanggal 21 Desember 2010: <https://undocs.org/en/A/RES/65/206>; 67/176 pada tanggal 20 Desember 2012: <https://undocs.org/en/A/RES/67/176>; 69/186 pada tanggal 18 Desember 2014: <https://undocs.org/en/A/RES/69/186>; 71/187 pada tanggal 19 Desember 2016: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/%20RES/71/187; and 73/175 pada tanggal 17 Desember 2018: <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/%20RES/73/175> menyerukan moratorium penggunaan hukuman mati.

- f) Untuk memastikan bahwa mereka yang menghadapi hukuman mati dapat menggunakan hak mereka untuk mengajukan pengampunan atau pergantian hukuman mati mereka [...];
- g) Untuk memastikan bahwa hukuman mati tidak diterapkan berdasarkan hukum diskriminatif [...];
- h) Untuk menetapkan moratorium eksekusi dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati [...].”

Evolusi suara pada resolusi ini merupakan indikator yang baik dari perkembangan global gerakan abolisionis dan, setiap kali resolusi dipilih oleh Majelis Umum PBB, resolusi diadopsi oleh semakin banyak negara.


Evolusi suara pada resolusi moratorium dan penghapusan hukuman mati sejak tahun 2007



Hasil pemungutan suara bersifat publik¹⁰, memungkinkan komitmen Negara di tingkat internasional agar mudah diverifikasi. Resolusi tahun 2018 diadopsi oleh sebagian besar Negara. Peningkatan suara mendukung resolusi ini jelas menunjukkan bahwa gerakan abolisionis tumbuh dalam komunitas internasional dan semakin banyak negara yang ingin membangun moratorium dengan tujuan penghapusan. Untuk mengaksesnya, lakukan pencarian menggunakan referensi (atau nomor klasifikasi) dari resolusi.


¹⁰ Hasil pengambilan suara dapat diakses pada: <https://www.un.org/en/ga/documents/voting.asp>. Untuk mengaksesnya, lakukan pencarian menggunakan referensi (atau nomor klasifikasi) dari resolusi.

SUARA DALAM RESOLUSI PBB UNTUK MORATORIUM UNIVERSAL PENGGUNAAN HUKUMAN MATI TAHUN 2018



PERANAN FUNGSI NHRI

PROSES AKREDITASI DAN KOMPETENSI NHRI



Status C tidak lagi diberikan oleh GANHRI. Status ini dipertahankan hanya untuk lembaga yang terakreditasi sebelum Oktober 2007.

Kompetensi NHRI di bawah Prinsip Paris

<p>1 ● Untuk melaporkan kepada Pemerintah, Parlemen dan badan kompeten lainnya, sebagai bentuk masukan baik atas permintaan pihak berwenang terkait atau melalui pelaksanaan kewenangannya untuk mendengarkan suatu masalah tanpa rujukan, pendapat, rekomendasi, proposal, dan laporan yang lebih tinggi mengenai masalah apa pun tentang promosi dan perlindungan hak asasi manusia; lembaga nasional dapat memutuskan untuk mempublikasikannya [...].</p>	<p>2 ● Untuk mempromosikan dan memastikan harmonisasi undang-undang, peraturan, dan praktik nasional dengan instrumen HAM internasional yang menjadi dasar negara, dan memastikan penerapannya yang efektif.</p>
<p>3 ● Untuk mendorong ratifikasi instrumen atau aksesi yang disebutkan di atas, dan untuk memastikan implementasinya.</p>	<p>4 ● Untuk berkontribusi pada laporan-laporan yang harus diserahkan oleh Negara-negara kepada badan-badan dan komite-komite Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kepada lembaga-lembaga regional, sesuai dengan kewajiban perjanjian mereka dan, jika perlu, untuk menyatakan pendapat tentang masalah tersebut, dengan menghormati independensi mereka.</p>
<p>5 ● Untuk bekerja sama dengan PBB dan organisasi lain dalam sistem PBB, lembaga-lembaga regional dan lembaga-lembaga nasional dari negara lain yang kompeten di bidang perlindungan dan promosi hak asasi manusia¹¹.</p>	<p>6 ● Untuk membantu dalam perumusan program untuk pengajaran, dan penelitian tentang hak asasi manusia dan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaannya di sekolah, universitas dan kalangan profesional.</p>
<p>7 ● Untuk mempublikasikan hak asasi manusia dan upayanya untuk memerangi semua bentuk diskriminasi, khususnya diskriminasi rasial, dengan meningkatkan kesadaran publik, terutama melalui informasi dan pendidikan dan dengan memanfaatkan semua organ pers.</p>	

Sumber: Prinsip Paris

11 Di beberapa negara, OHCHR mendukung pembentukan dan fungsi dari NHRI. Lihat <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet19en.pdf>

JARINGAN NHRI

Untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, **metode pelaksanaan tertentu perlu didorong dan dipromosikan**. NHRI dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari anggota mereka, mempertimbangkan secara bebas tanpa rujukan yang lebih tinggi masalah apa pun yang termasuk dalam kompetensi mereka dan menyampaikan pendapat publik secara langsung melalui organ-organ pers untuk mempublikasikan pendapat dan rekomendasi mereka.

Maka dari itu, NHRI memiliki mandat luas untuk perlindungan dan promosi hak asasi manusia dan metode pelaksanaan yang sangat ambisius. Beberapa NHRI juga memiliki mandat sebagai Mekanisme Pencegahan Nasional (National Preventive Mechanism - NPM)¹² yang secara otomatis memberikan mereka kekuatan untuk memantau tempat-tempat penahanan. Karena itu mereka memiliki kompetensi untuk menangani masalah hukuman mati dan juga menikmati kelonggaran yang signifikan dalam pelaksanaan tugas mereka. Masalah-masalah yang terkait dengan hukuman mati, seperti hak atas persidangan yang adil dan jaminan prosedural, kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional, kondisi penahanan terhadap hukuman mati yang dalam sebagian besar kasus, dapat dianggap sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau bahkan bentuk penyiksaan, juga termasuk dalam mandat NHRI.

12 Protokol Opsional Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (OPCAT) menetapkan sistem untuk pencegahan penyiksaan berdasarkan kunjungan ke tempat-tempat penahanan, yang dilakukan oleh badan-badan internasional dan badan-badan nasional: Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM). Negara dapat memilih untuk menunjuk satu atau lebih lembaga yang ada sebagai NPM atau membuat badan baru. Banyak NHRI telah ditetapkan sebagai NPM oleh Negara.

- **Aliansi Global NHRI (GANHRI):** Sebagai jaringan utama NHRI, GANHRI memiliki 123 anggota. Hal ini memperkuat dan mendorong NHRI untuk mematuhi Prinsip Paris, khususnya melalui proses akreditasi, dan memberikan kepemimpinan dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia.
- **Forum NHRI Se-Asia Pasifik (APF):** Forum ini, didirikan pada tahun 1996, bergerak di wilayah Asia-Pasifik, dengan 25 anggota NHRI yang berlokasi di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Berbasis di Sydney, Australia, APF mendukung anggotanya melalui program pengembangan kapasitas dan bertujuan untuk membangun NHRI yang independen di seluruh kawasan.¹³ APF melakukan proyek peningkatan kapasitas NHRI, yang berfokus secara khusus pada perang melawan hukuman mati.¹⁴
- **Jaringan NHRI Afrika (Network of African National Human Rights Institutions - NANHRI):** Didirikan pada tahun 2007 dan berbasis di Nairobi, Kenya. Jaringan ini memiliki 44 anggota NHRI di Afrika.¹⁵
- **Jaringan NHRI Eropa (European Network of National Human Rights Institutions - ENNHRI):** Kelompok NHRI Eropa untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia terdiri dari NHRI di Eropa, yang sebagian besar memiliki status akreditasi A. ENNHRI mengadakan konferensi regional dan meja bundar reguler.
- **Jaringan NHRI untuk Promosi dan Perlindungan HAM di Amerika: (Network of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in the Americas):** Didirikan pada tahun 2000, jaringan ini bertujuan untuk mempromosikan budaya hak asasi manusia, memperkuat pengakuan dan kepatuhan dengan komitmen internasional, berkontribusi pada

13 Lihat jasa yang diusulkan oleh APF: <http://www.asiapacificforum.net/support/>

14 Menuju program "Penghapusan Hukuman Mati", APF memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada NHRI di kawasan Asia-Pasifik (Malaysia, Filipina, Myanmar) untuk mendukung pekerjaan advokasi mereka.

15 Lihat sejarah NANHRI dan misinya pada: <https://www.nanhri.org/our-history/>

pengembangan demokrasi, memperkuat NHRI yang ada dan mendukung pengembangan NHRI yang baru muncul sesuai dengan Prinsip Paris.

- **Asosiasi NHRI Francophone (Francophone Association of National Human Rights Commissions - AFCNDH):** Asosiasi ini menyatukan NHRI di negara-negara francophone.¹⁶ Didirikan pada Mei 2002, AFCNDH memiliki 35 anggota nasional, termasuk 27 anggota di Afrika.¹⁷ AFCNDH menyelenggarakan khususnya, seminar tentang hukuman mati di Maroko pada Oktober 2017.¹⁸ Seminar ini merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali peran penting yang dimainkan oleh NHRI dalam perjuangan penghapusan hukuman mati dan untuk mempertimbangkan cara yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perang melawan hukuman mati.

16 Francophone: Negara-negara yang menggunakan Bahasa Perancis sebagai Bahasa utamanya.

17 Lihat anggota AFCNDH pada: <http://afcndh.org/membres/>

18 Lihat: <https://www.cndh.org.ma/an/article/abolition-death-penalty-african-french-speaking-countries-driss-el-yazami-after-de-facto>

**MASUKAN
AKTIVITAS
YANG DAPAT
DIIMPLEMENTASIKAN
UNTUK MENCAPAI
PENGHAPUSAN
HUKUMAN
MATI**

Aktivitas yang disajikan dalam bagian ini konsisten dengan wewenang yang diberikan kepada NHRI di bawah Prinsip Paris. Mereka dapat dianggap sebagai langkah bertahap untuk maju menuju penghapusan hukuman mati dan karena itu hal ini dapat diimplementasikan dalam urutan di bawah ini atau dilakukan secara independen satu sama lain tanpa harus mengikuti urutan kronologis tertentu. Dengan demikian, setiap NHRI, dengan mempertimbangkan konteks nasionalnya, dapat memutuskan tindakan mana yang harus dilakukan dan urutan yang harus dilakukan.



Beberapa penelitian telah melaporkan tantangan serius dalam mengakses data yang dapat diandalkan tentang penggunaan hukuman mati. Akses ke informasi tersebut bervariasi sesuai dengan konteks nasional dan kategori NHRI. Beberapa NHRI memiliki mandat eksplisit untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan berdasarkan undang-undang yang menetapkan institusi (mis. Pantai Gading), yang tidak dimiliki oleh beberapa negara lain. Ada juga kategori NHRI lain, yang, sebagaimana disebutkan di atas, mengintegrasikan NPM: NHRI-NPM ini memiliki akses ke semua data dan informasi mengenai tempat-tempat penahanan (mis. Kamerun, Maroko, Rwanda) dan memiliki mandat untuk memantau fasilitas tersebut.

Beberapa penelitian telah melaporkan tantangan serius dalam mengakses data yang dapat diandalkan tentang penggunaan hukuman mati. Akses ke informasi tersebut bervariasi sesuai dengan konteks nasional dan kategori NHRI. Beberapa NHRI memiliki mandat eksplisit untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan berdasarkan undang-undang yang menetapkan institusi (mis. Pantai Gading), yang tidak dimiliki oleh beberapa

negara lain. Ada juga kategori NHRI lain, yang, sebagaimana disebutkan di atas, mengintegrasikan NPM: NHRI-NPM ini memiliki akses ke semua data dan informasi mengenai tempat-tempat penahanan (mis. Kamerun, Maroko, Rwanda) dan memiliki mandat untuk memantau fasilitas tersebut.

Di Republik Demokratik Kongo (RDK), hampir tidak ada sumber atau statistik yang menyajikan data tentang jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati, kondisi penahanan di tempat-tempat penahanan secara umum dan hukuman mati pada khususnya. Di Indonesia atau Malaysia, juga sangat sulit untuk mendapatkan data transparan tentang jumlah eksekusi yang dilakukan dan alasannya. Dengan tidak adanya data tersebut, NHRI dapat memulai, di mana kampanye pengumpulan data nasional yang praktis dapat dilakukan, bekerja sama dengan otoritas kehakiman (jaksa dan hakim) dan otoritas lembaga pemasyarakatan pada khususnya. Data ini akan memungkinkan publikasi laporan empiris dan penetapan statistik tentang penggunaan hukuman mati (jumlah eksekusi, jumlah terpidana mati, waktu yang dihabiskan untuk menjalani proses masa tunggu eksekusi, status sosial ekonomi terpidana mati, dll).

Selanjutnya, dalam kerangka persiapan *“laporan tentang situasi nasional terkait dengan hak asasi manusia secara umum dan tentang hal-hal yang lebih spesifik”*¹⁹, NHRI harus memeriksa dan mendokumentasikan kondisi penahanan narapidana melalui kunjungan rutin dan pemantauan fasilitas penahanan. Selama kunjungan ini, area yang disediakan untuk tahanan terpidana mati harus menjadi fokus khusus, karena kekhasannya. Terpidana mati pada umumnya tidak memiliki tempat penahanan yang sama dengan narapidana biasa dan mereka seringkali menjadi korban diskriminasi, “dilupakan” dan mengalami perlakuan tidak manusiawi oleh administrasi penjara. Pengucilan dan diskriminasi yang dihadapi oleh terpidana mati sambil menunggu eksekusi hukuman mereka menimbulkan kecemasan yang ekstrim, disebut sebagai *“sindrom hukuman mati”*.

Dalam kerangka kunjungan penjara, NHRI dapat meminta untuk mewawancarai terpidana mati, pengacara mereka, petugas penjara, keluarga tahanan atau LSM yang beroperasi di tempat-tempat

¹⁹ Pasal 3.1 Prinsip Paris: “Kompetensi dan Tanggung Jawab”.

penahanan di mana mereka ditahan. Selama wawancara yang dilakukan kepada orang-orang yang terdampak, pertanyaan dapat berhubungan dengan profil tahanan, perwakilan hukum, kondisi penahanan (sel, akses ke perawatan kesehatan, akses ke pekerjaan dan kegiatan, kontak dengan dunia luar, sanitasi dan kebersihan), penyiksaan dan perlakuan kejam, tindakan disipliner, bantuan konsuler (untuk tahanan asing), dll.

Di bawah mandat mereka, NHRI juga dapat memberi tahu otoritas publik yang bertanggung jawab atas administrasi penjara dari Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan Terhadap Tahanan (Aturan Nelson Mandela²⁰), melalui sesi pelatihan, seperti yang dilakukan di Liberia, misalnya. Aturan Nelson Mandela berlaku untuk semua tahanan tanpa terkecuali, termasuk terpidana mati.



MENGADAKAN KOLABORASI

Menurut metode implementasi yang didefinisikan dalam Prinsip Paris, NHRI dapat membentuk diantara mereka “kelompok kerja [...] dan membentuk bagian lokal atau regional untuk membantu [...] dalam melaksanakan fungsi [mereka]”. Mereka juga dapat “melakukan konsultasi awal dengan badan-badan lain, baik yang tergolong ke dalam yurisdiksi atau bukan, yang bertanggung jawab atas promosi dan perlindungan hak asasi manusia (khususnya, ombudsman, mediator, dan lembaga serupa)”. Dalam rangka kegiatan mereka pada penghapusan hukuman mati, NHRI akan mendapat manfaat dari menjangkau aktor-aktor dari masyarakat sipil dan gerakan abolisionis. Mereka bisa bertukar praktik dan kemajuan bersama menuju penghapusan hukuman mati.

NHRI juga dapat mengatur pertemuan rutin dengan sejumlah aktor di bidang ini (lembaga pemerintah, anggota parlemen, layanan diplomatik, badan keagamaan, LSM, NPM, jika ada, praktisi hukum, akademisi dan mahasiswa). Sejumlah sarana untuk tindakan yang mendukung penghapusan hukuman mati memang ada di tangan para aktor terkait lainnya di bidang hak asasi manusia. Terutama, anggota parlemen memiliki peran yang menentukan untuk diimplementasikan. Dalam hal ini, NHRI mungkin ingin mempertimbangkan untuk menggambarkan keahlian dan kerja Platform Parlemen Global untuk Penghapusan Hukuman Mati, yang didirikan oleh Anggota Parlemen untuk Aksi Global (Parliamentarians of the Global Action - PGA). Platform ini memberi informasi dan memobilisasi anggota parlemen untuk mencapai penghapusan dan menjadi patokan penting untuk mempromosikan pekerjaan yang dilakukan oleh NHRI di Parlemen.

²⁰ Lihat Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana (disebut sebagai “Aturan Nelson Mandela”), sebagaimana diadopsi oleh Resolusi 70/175 dari Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 2015. Lihat https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf

**APAKAH ANDA MENDUKUNG HUKUMAN MATI
UNTUK TINDAKAN PEMBUNUHAN?**


YA
91%



**MARI KITA
LIHAT** 
LEBIH DEKAT

**KETIKA DITANYAKAN TERKAIT BEBERAPA
KEBIJAKAN UNTUK MENANGGULANGI KEJA-
HATAN KEKERASAN YANG BERDAMPAK PADA
PEMBUNUHAN, RESPONDEN MENETAPKAN
HUKUMAN MATI PADA POSISI AKHIR**

KEBIJAKAN YANG PALING EFISIEN



Untuk informasi lebih lanjut: Roger Hood. *The Death Penalty in Malaysia Public opinion on the mandatory death penalty drug trafficking, murder and firearms offences*. The Death Penalty Project bekerjasama dengan Dewan Pengacara Malaysia, 2013.



MENINGKATKAN KESADARAN PUBLIK

Di Negara-negara retensionis dan mereka yang menerapkan moratorium, opini publik sangat sering diajukan oleh otoritas politik untuk membenarkan mempertahankan status quo. Misalnya, di Kamerun, Pemerintah menyatakan bahwa hukuman mati harus dipertahankan dalam hukum domestik karena hukuman mati mendapat dukungan rakyat. Klaim ini tidak didasarkan pada studi yang kredibel atau survei dukungan rakyat untuk hukuman mati. Di Kamerun, seperti di banyak Negara lain, hukuman mati bukan menjadi bahan perdebatan di media, oleh anggota parlemen atau penggiring opini.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Roger Hood di Malaysia²¹ menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap hukuman mati tidak begitu penting ketika ditempatkan dalam konteks peradilan pidana. Sementara responden, pada awalnya menyatakan dukungan untuk hukuman mati secara umum, jawaban mereka jauh lebih bernuansa ketika mereka diberikan alternatif untuk memerangi kriminalitas (misalnya, penegakan hukuman penjara yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik atau sistem peradilan dan kepolisian yang lebih efisien).

Bagaimana NHRI dapat meningkatkan kesadaran publik? *“mempublikasikan hak asasi manusia [...], dengan meningkatkan kesadaran publik, terutama melalui informasi dan pendidikan dan dengan memanfaatkan semua organ pers.”*²²

Maka dari itu, penting untuk melakukan jajak pendapat untuk mengukur tingkat pengetahuan publik dan persepsi publik.

²¹ Roger Hood, *The Death Penalty in Malaysia, Public opinion on the mandatory death penalty for drug trafficking, murder and firearms offences*, The Death Penalty Project, bekerjasama dengan Asosiasi Pengacara Malaysia, 2013.

²² Resolusi 48/134 dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 Desember 1993 tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status lembaga nasional untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia (Prinsip Paris).


Persepsi publik tentang hukuman mati di Filipina

Di Filipina, Komisi Hak Asasi Manusia (CHRP) melakukan berbagai tindakan untuk menentukan opini publik dengan lebih baik. Dari tindakan-tindakan ini muncul sebuah fakta bahwa penduduk Filipina sangat menentang hukuman mati dan amandemen konstitusi yang memungkinkannya untuk dipulihkan kembali. Pada bulan Maret 2018, survei yang dilakukan oleh Stasiun Cuaca Sosial atas nama CHRP tentang persepsi publik terkait praktik hukuman mati (Survei Nasional tentang Persepsi Publik tentang Hukuman Mati) menunjukkan bahwa paling banyak hanya 33% dari populasi Filipina mendukung hukuman mati sehubungan dengan enam dari tujuh kejahatan yang terkait dengan perdagangan atau penyalahgunaan narkoba. Dalam perjalanan survei ini, yang pertama dari jenis hukuman mati di Filipina, 2.000 orang diwawancarai. Survei ini mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk di Kepulauan Filipina masih mendukung penghapusan hukuman mati. CHRP juga melakukan dialog dengan perwakilan dari berbagai komunitas di Filipina. Pertukaran informasi ini sangat berguna untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan pendapat mereka. CHRP dan banyak NHRI lain juga memanfaatkan potensi jejaring sosial untuk menjangkau jumlah maksimum orang dan melakukan kampanye peningkatan kesadaran secara online, sambil memerangi informasi yang salah tentang hukuman mati yang disebarluaskan pada media semacam itu.

Kegiatan peningkatan kesadaran publik lainnya dapat dipertimbangkan. Misalnya, NHRI dapat mempublikasikan dan berkomunikasi dengan pers melalui surat yang mengemukakan argumen yang mendukung penghapusan hukuman mati, mengikuti contoh Komisi Hak Asasi Manusia Sri Lanka (HRCSL). Pada Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia (10 Oktober) merupakan tanggal yang tepat untuk melakukan jenis tindakan ini.²³

²³ Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, pada <http://www.worldcoalition.org/worldday.html>

Mengorganisir acara untuk memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia atau pada hari peringatan adopsi, undang-undang abolisionis nasional telah terbukti sebagai cara yang sangat baik untuk mengejar advokasi demi penghapusan hukuman mati. NHRI dapat mengatur kegiatan pendidikan dan budaya untuk meningkatkan kesadaran publik dan dapat mendukung LSM-LSM yang melakukan pendidikan terkait penghapusan hukuman mati untuk melakukan presentasi edukasi di sekolah-sekolah, untuk menjangkau publik yang lebih muda. Kegiatan-kegiatan ini berjalan seiring dengan publikasi dan penyebaran alat-alat informasi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Lalu, peran media tradisional juga penting dan banyak NHRI berusaha untuk berinteraksi dengan mereka, melalui konferensi pers, mengirimkan siaran pers, berpartisipasi dalam wawancara atau debat radio atau televisi.



MEMBUAT REKOMENDASI KEPADA NEGARA TERKAIT DENGAN KEBUTUHAN REFORMASI LEGISLASI

Sesuai dengan Prinsip Paris, salah satu tugas utama yang ditugaskan kepada NHRI adalah *“untuk menyerahkan kepada Pemerintah, Parlemen dan badan kompeten lainnya, dengan dasar masukan baik atas permintaan otoritas terkait atau melalui pelaksanaan kekuasaannya untuk mendengarkan suatu masalah tanpa rujukan, pendapat, rekomendasi, proposal, dan laporan yang lebih tinggi terkait segala hal yang berkaitan dengan promosi dan perlindungan hak asasi manusia”*.

Lebih khusus lagi, Prinsip Paris memberikan NHRI sebuah kompetensi untuk memantau hukum, memungkinkan mereka untuk merekomendasikan adopsi undang-undang baru, amandemen undang-undang yang berlaku dan adopsi atau amandemen tindakan administratif.

Untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati, proposal legislatif yang dipromosikan oleh NHRI memungkinkan apabila menyangkut reformasi konstitusi atau reformasi KUHP dan KUHP. Dalam hal reformasi konstitusi, hal tersebut harus dilakukan melalui rancangan amandemen konstitusi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat domestik. Misalnya, hak untuk hidup dan larangan hukuman mati diabadikan oleh Pantia Gading dalam Konstitusi baru pada tahun 2016. Amandemen konstitusi umumnya diatur secara ketat oleh ketentuan-ketentuan Konstitusi itu sendiri, yang membatasi jalan lain untuk tindakan-tindakan tersebut. Namun, penghapusan hukuman mati melalui

amandemen Konstitusi memastikan langkah semacam itu akan memiliki pengakuan historis, resonansi dan status yang memadai, untuk mencegah kemunduran.

Sebagai aturan umum, reformasi konstitusional atau legislatif tersebut harus memungkinkan hukuman mati dihapuskan, segala moratorium eksekusi akan diformalkan, jumlah kejahatan yang terkait dengan hukuman mati akan dikurangi atau diadakannya reformasi KUHP yang akan dilembagakan di untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak terpidana mati. Dalam hal ini, NHRI harus bekerja sama dengan otoritas terkait (Parlemen atau Pemerintah) yang memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif legislatif berdasarkan ketentuan domestik. Prinsip-prinsip Beograd, yang diadopsi di Serbia pada 2012, secara khusus mendefinisikan hubungan antara NHRI dan parlemen dan mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama.²⁴

²⁴ Prinsip Beograd tentang hubungan antara NHRI dan parlemen, diadopsi dari Seminar Internasional tentang Hubungan antara Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dan Parlemen, Beograd (Serbia), 22-23 Februari 2012: <https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf>



MENDORONG NEGARA UNTUK MENGHORMATI KOMITMEN INTERNASIONAL

NHRI juga memiliki kekuatan untuk mempromosikan dan memastikan harmonisasi undang-undang, peraturan, dan praktik nasional dengan instrumen HAM internasional, untuk mendorong ratifikasi instrumen terkait atau akses instrumen tersebut, dan memastikan implementasinya.

Di bidang perjuangan melawan hukuman mati, NHRI yang relevan harus mempromosikan ratifikasi OP2, Konvensi PBB terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya (CAT) dan protokol opsionalnya (yang secara spesifik mengatur pembentukan NPM), instrumen dan suara regional yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan moratorium eksekusi.²⁵ Dengan demikian, NHRI dari negara-negara abolisionis yang bukan merupakan pihak OP2 harus mendorong negara mereka masing-masing untuk mengekspresikan komitmen domestik mereka di tingkat internasional. Seperti yang terjadi khususnya di Bhutan, Burundi, Kamboja, Kongo, Pantai Gading, Guinea, Kazakhstan, Mauritius dan Senegal. Demikian pula, NHRI dari Negara-negara Pihak ke OP2 harus mendorong otoritas nasional untuk mengadopsi undang-undang yang mengarah pada penghapusan hukuman mati di seluruh wilayah nasional, khususnya di Liberia dan Gambia.

NHRI juga memiliki tugas untuk bekerja sama dengan sistem PBB. Dalam hal ini, mereka dapat berkontribusi pada laporan

²⁵ Lihat Bagian I dari panduan ini.

yang diminta oleh Negara untuk diserahkan ke berbagai badan dan komite PBB.

Universal Periodic Review (UPR) dari Malawi

Sebagai contoh, selama UPR Malawi, NHRI Malawi, yang merupakan anggota gugus tugas UPR nasional, mengambil kesempatan persiapan laporan awal Malawi ke Dewan HAM PBB pada tahun 2014 untuk membuat rekomendasi kepada otoritas terkait untuk menghapus hukuman mati. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan persiapan dan penyusunan laporan nasional dan secara konsisten mengambil posisi mendukung penghapusan hukuman mati. Memang, dalam kerangka UPR, setiap Negara Anggota PBB diwajibkan untuk menyusun laporan tentang situasi hak asasi manusia dan kemudian menyampaikannya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tinjauan sejawat.

NHRI karenanya dapat menggunakan kesempatan ini untuk menggarisbawahi pentingnya penghapusan hukuman mati, membatasi ruang lingkupnya dan/atau memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan domestik dengan komitmen internasional Negara tentang hukuman mati. Mereka juga dapat menghasilkan laporan paralel dalam kerangka tinjauan ini dan/atau mengungkapkan pandangan mereka (dalam kasus NHRI berstatus A) selama sesi pleno UPR di negara yang bersangkutan dan selama adopsi laporan akhir. Selain itu, NHRI memiliki peran penting untuk diperankan selama tahap berikutnya, dengan mengatur publikasi dan tindak lanjut rekomendasi, dalam kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, dan dengan memantau implementasi di tingkat nasional sebagai komitmen sukarela yang dibuat oleh Negara selama peninjauan.

Ada peluang lain bagi NHRI untuk menyampaikan pesan abolisionis. NHRI dapat, mengirim daftar masalah ke berbagai komite PBB atau mengatur pertemuan advokasi dengan prosedur khusus (pelapor khusus dan kelompok kerja). Seperti halnya selama UPR, NHRI berstatus A dapat membuat pernyataan lisan selama sesi Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, di bawah semua rangkaian agenda, dan menyerahkan pernyataan tertulis kepada Dewan HAM.


Sumber-sumber implementasi aktivitas

- *“Living conditions on death row. Factsheet on how to conduct a prison visit”*, Hari Anti Hukuman Mati ke-16: http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/EN_AccessPrisonsWD2018
- *“Living conditions on death row. Factsheet for media”*. Lihat: *ECPM and the World Coalition Against the Death Penalty’s toolkit*: http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/FactsheetMediaWD2018_EN.pdf
- *On the prevention of torture: “Preventing Torture. An Operational Guide for National Human Rights Institutions”*, Asia Pacific Forum, Association for the Prevention of Torture and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PreventingTorture.pdf> Panduan ini meliputi beberapa bagian terkait pamenataan tempat-tempat penahanan.
- *“Standard Minimum Rules on the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)”*, Resolusi 70/175 diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 2015: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf
- *“Monitoring Places of Detention. A Practical Guide”*, Association for the Prevention of Torture: https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf

FOKUS PERAN NHRI DI AFRIKA DAN ASIA

AFRIKA

LINI MASA PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI 1981/2019



- 21** NEGARA ABOLISIONIS
 - 21** NEGARA DENGAN MORATORIUM
 - 12** NEGARA RETENSIONIS
- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Tanjung Verde - 1981 2 Mozambik - 1990 3 Namibia - 1990 4 S.Tome dan Principe - 1990 5 Angola - 1992 6 Guinea Bissau - 1993 7 Seychelles - 1993 8 Jibouti - 1995 9 Mauritius - 1995 10 Afrika Selatan - 1997 11 Pantai Gading - 2000 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Senegal - 2004 15 Rwanda - 2007 14 Burundi - 2009 15 Togo - 2009 16 Gabon - 2010 17 Benin - 2012 18 Kongo - 2015 19 Madagaskar - 2015 20 Guinea - 2017 21 Burkina Faso - 2018* | <ul style="list-style-type: none"> 1 * (Moratorium) 12 (Moratorium) 20 (Moratorium) 21 (Moratorium) |
|---|--|---|

*penghapusan hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa

Beberapa NHRI telah menempatkan fokus khusus pada masalah penghapusan hukuman mati, mengimplementasikan tindakan yang dapat direplikasi oleh institusi lain. Beberapa dari mereka telah menanggapi kuesioner, memberikan data dan contoh-contoh yang termasuk dalam studi kasus yang disajikan dalam Bagian ini. Oleh karena itu, daftar NHRI yang disebutkan tidak lengkap, studi kasus tidak disajikan secara seragam dan berisi berbagai tingkatan detail tergantung pada respons yang kami terima.

AFRIKA

Status Penghapusan Hukuman Mati di Afrika

Di Afrika, tren penghapusan tampaknya tak terhindarkan. Hal ini terus maju dan cenderung untuk mempercepat sejak tahun 2009. Dianggap sebagai benua abolisionis berikutnya dalam pandangan perkembangan positif terbaru, khususnya penghapusan baru-baru ini di Burkina Faso, Guinea, Benin, Madagaskar dan Kongo, di Afrika saat ini mencakup 42 negara abolisionis dalam hukum atau dalam bentuk moratorium.

Di benua ini, NHRI memiliki peran penting untuk mendorong dan mendukung gerakan ini. Misalnya, di Republik Demokratik Kongo (RDK), Komisi HAM Republik Demokratik Kongo (CNDH-RDC) mengajukan pendapat kepada Pemerintah di mana ia meresmikan posisinya demi penghapusan hukuman mati. Di tingkat benua, dinamika ini akan semakin diperkuat dengan adopsi Protokol ke Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia tentang penghapusan hukuman mati.²⁶

²⁶ Diskusi saat ini sedang berlangsung di Uni Afrika tentang perumusan dan adopsi protokol ke Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat tentang penghapusan hukuman mati. Seperti protokol Eropa dan Amerika, protokol ini mengkonfirmasi tren ke arah adopsi instrumen kontinental yang memungkinkan kekhususan regional untuk diintegrasikan dalam instrumen perlindungan hak asasi manusia. Adopsi akan memungkinkan benua Afrika untuk meminta instrumen tertentu, melengkapi instrumen universal (OP2) dan dengan legitimasi yang diperlukan untuk ratifikasi oleh benua secara keseluruhan.

Status NHRI Afrika pada Aliansi Global

(Oktober 2019)

A = Sepenuhnya mematuhi Prinsip Paris – Anggota Pemilih

B = Separuhnya mematuhi – Anggota Pemantau

C = Tidak mematuhi – Bukan anggota

Algeria	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
Benin	Komisi Hak Asasi Manusia Benin	C
Burundi	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Independen	B
Kamerun	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kebebasan	A
Chad	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
Kongo	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
Pantai Gading	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
RDK	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A
Mesir	Dewan HAM Nasional	A
Etiopia	Komisi HAM Etiopia	B
Ghana	Komisi HAM dan Administrasi Keadilan	A
Kenya	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya	A
Liberia	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Independen	A
Libya	Dewan Nasional untuk Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia	B
Madagascar	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Madagaskar	C
Malawi	Komisi HAM Malawi	A
Mali	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mali	B
Mauritania	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B
Mauritius	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A
Maroko	Dewan HAM Nasional	A
Namibia	Ombudsman	A
Niger	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A
Nigeria	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nigeria	A
Rwanda	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rwanda	A

Senegal	Komite Hak Asasi Manusia Senegal	B
Sierra Leone	Komisi Hak Asasi Manusia Sierra Leone	A
Afrika Selatan	Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan	A
Tanzania	Komisi untuk Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang Baik	A
Togo	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A
Tunisia	Komite Tinggi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental	B
Uganda	Komisi Hak Asasi Manusia Uganda	A
Zambia	Komisi Hak Asasi Manusia	A
Zimbabwe	Komisi Hak Asasi Manusia Zimbabwe	A

Studi kasus

KAMERUN

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kebebasan
(National Commission on Human Rights and Freedoms - NCHRF)**
Dibentuk pada tahun 2004

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1997**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **330**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 4**

Meskipun Kamerun telah menerapkan moratorium sejak tahun 1997, beberapa perkembangan yang menjadi perhatian khusus telah diamati. Selain hukuman mati yang dikeluarkan oleh pengadilan Kamerun yang kompeten, hukuman mati juga dikeluarkan oleh sistem peradilan tradisional yang tidak diatur oleh hukum nasional. Selain itu, kondisi penahanan pada hukuman mati sangat sulit. Kekhawatiran ini merupakan inti dari pekerjaan yang dilakukan oleh NCHRF di bidang pertarungan melawan hukuman mati.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Persiapan laporan tahunan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia:** di dalam laporannya pada tahun 2015 dan 2016 tentang Aturan Hukum di Kamerun, salah satunya, NCHRF melaporkan hukuman mati terkait dengan hukuman adat²⁷.
- **Transmisi informasi kepada pemerintah mengenai praktik-praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia,** termasuk yang terkait dengan keadilan masyarakat yang berada di luar kendali Negara.
- **Adopsi strategi yang menargetkan aktor institusional biasa (perwakilan negara, anggota pemerintah dan parlemen) dan aktor adat (pemimpin tradisional) untuk mengakhiri praktik hukuman adat.**

- **Pembentukan kelompok kerja dan melakukan studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan tradisional di Kamerun.**
- **Kunjungan ke pusat penahanan, khususnya tahanan terpidana mati.** Selama kunjungan ke penjara Yoko pada tahun 2016, NCHRF mengamati bahwa Noah Atangana, alias “*Longuè Longuè*”, yang dipidana mati, dirantai di kaki dan tangannya dan ditempatkan di sel individual. NCHRF memberi tahu pemerintah mengenai situasi ini dan langkah-langkah diambil untuk memperbaiki kondisi penahanannya dan memberinya perawatan medis dan psikologis. Kunjungan selanjutnya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018, di mana Noah Atangana sendiri mengindikasikan bahwa ia mendapat manfaat dari perawatan medis.
- **Dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia di tempat-tempat perampasan kebebasan dan memperingatkan otoritas terkait akan situasi darurat.**
- **Melakukan pemantauan terhadap pusat-pusat penahanan yang dikunjungi.**
- **Produksi panduan dan materi pendidikan tentang isu hak asasi manusia, dapat diakses oleh publik.** NCHRF, dalam kemitraan dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan bekerja sama dengan Menteri Pendidikan mengembangkan program pendidikan hak asasi manusia untuk tingkat dasar dan menengah, yang mencakup khususnya perlindungan hak untuk hidup dan integritas fisik dan psikologis. Untuk tujuan ini, NCHRF, menyediakan perangkat pendidikan dan panduan tentang hak asasi manusia di Kamerun dan tersedia bagi para guru.

²⁷ Laporan dapat diakses pada: <http://www.cndhl.cm/?q=en/documentation/rapports-edh>

REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Komisi Nasional HAM Republik Demokratik Kongo
(National Human Rights Commission of DRC- CNDH-RDC)
Dibentuk pada tahun 2013

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 2003**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **350 hingga 500**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **41**

Meskipun negara tersebut telah menerapkan moratorium eksekusi, sistem peradilan Kongo terus mengeluarkan hukuman mati dan dukungan untuk penggunaan hukuman mati muncul kembali secara berkala dalam debat publik, khususnya dalam menanggapi kekerasan yang dilakukan di bagian timur negara itu. Juga sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang jumlah tahanan di RDK dan kondisi kehidupan mereka.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Mempertanyakan langsung kepada pemerintah, menyampaikan pendapat dan rekomendasi tentang situasi hukuman mati di negara tersebut.** CNDH-RDC menanyakan Pemerintah tentang situasi sehubungan dengan moratorium praktik hukuman mati di RDK, mengajukan pendapat dan usulan tentang isu ini pada bulan September 2017. Dokumen ini adalah pernyataan posisi resmi pertama oleh CNDH-RDC mendukung penghapusan hukuman mati. Di dalamnya, CNDH-RDC menggarisbawahi bahwa, *„Hak untuk hidup adalah hak tertinggi yang darinya tidak ada penghinaan diizinkan, bahkan dalam kasus darurat publik,“* dan bahwa itu dijamin oleh Pasal 61 Konstitusi 18 Februari 2006 CNDH-RDC juga mengacu pada komitmen internasional negara tersebut, khususnya ICCPR (Pasal 6) dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat (Pasal 4).
- **Mempromosikan harmonisasi undang-undang, peraturan, dan praktik yang berlaku di tingkat nasional dengan instrumen HAM internasional yang menjadi dasar negara tersebut.**

- **Menyusun argumen hukum berdasarkan hukum internasional dan domestik untuk meminta Negara dalam berkomitmen pada proses yang mengarah ke penghapusan hukuman mati dan berpartisipasi dalam proses *Universal Periodic Review (UPR)*.** Dalam laporannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia dalam kerangka UPR²⁸, CNDH-RDC menunjukkan bahwa Pasal 16 dan 61 Konstitusi Kongo bulan Februari 2006 memberikan dasar untuk penghapusan hukuman mati dan mengikat Negara RDK pada suatu proses tertentu yang harus mengarah pada penghapusan hukuman mati. CNDH-RDC juga menyerukan kepada pemerintah untuk memilih mendukung Resolusi PBB tentang moratorium universal tentang penggunaan hukuman mati.

28 Tersedia pada (dalam Bahasa Perancis) https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/congo_democratic_republic/session_33_-_may_2019/cndh-rdc_upr33_cod_f_main.pdf

LIBERIA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Independen (Independent National Commission on Human Rights of Liberia - INCHR)

dibentuk pada tahun 2005

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 2005**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT, OP2**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **tidak diketahui**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **0**

Konteks di Liberia spesifik: KUHP Liberia masih menetapkan hukuman mati²⁹, meskipun negara tersebut meratifikasi OP2 pada September 2005. Kegigihan pada ketentuan yang bertentangan dengan komitmen internasional Liberia secara sistematis disorot oleh INCHR, yang sejak pembuatannya, mempromosikan pandangan bahwa hukuman mati sama dengan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang beradab, dan harus segera dihapuskan.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Studi banding organisasi** di Jenewa, Kenya, Sierra Leone, dan Maroko untuk lebih memahami bagaimana institusi yang lebih terdahulu yang diakui melakukan advokasi yang efektif demi hak asasi manusia di negara mereka.
- **Persiapan dan publikasi laporan.** Pada April 2017, INHCR menerbitkan laporan tentang keadaan penjara di Liberia dan membuat sejumlah rekomendasi untuk mengurangi hambatan. Atas dasar rekomendasi yang terkandung dalam laporan tematik ini, kehakiman membentuk sebuah komite yang terdiri dari pengacara yang dapat merujuk kasus ke pengadilan dan bekerja dengan INHCR untuk meningkatkan kondisi penjara di seluruh Liberia.
- **Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.** Atas dasar nota kesepahaman yang ditandatangani antara INHCR dan

organisasi masyarakat sipil, INHCR mengadakan pertemuan bulanan dengan kelompok yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia.

- **Pertemuan rutin dengan otoritas politik negara.** INCHR mengangkat masalah hukuman mati selama pertemuan-pertemuan ini. Upaya ini berkontribusi pada „menjaga tekanan“ pada anggota Pemerintah dan Parlemen. INCHR juga menarik perhatian Pemerintah terhadap fakta bahwa penerapan UU perampokan bersenjata (2008), yang mencakup ketentuan tentang penggunaan hukuman mati tidak sesuai dengan komitmen internasional Liberia.
- **Menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia.** Dalam kerangka kerja ini, INCHR meningkatkan kesadaran lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, termasuk Kepolisian Nasional Liberia, tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia.
- **Jaringan.** INCHR bekerja bersama dengan GANHRI dan NANHRI, mengirimkan laporan tematis atas permintaan GANHRI dan NANHRI. INCHR juga berpartisipasi dalam forum HAM regional dan internasional, dan menghadiri khususnya, Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-7.

²⁹ Pasal 50.2 and 51.3 KUHP Liberia.

MALAWI

Komisi HAM Malawi

(Malawi Human Rights Commission - MHRC)

dibentuk pada tahun: 1994 (dioperasikan sejak 1999)

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1992**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **mendukung**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **15**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **0**

MHRC telah mengambil bagian dalam beberapa inisiatif terkait penghapusan hukuman mati, khususnya proyek Kafantayeni tentang penetapan ulang hukuman. Diberikan atas nama Francis Kafantayeni yang diadili pada tahun 2002 karena diduga mengikat dan membunuh anak tirinya yang berusia dua tahun. Kafantayeni mengakui ia membunuh anak tirinya, tetapi, dalam pembelaannya ia mengatakan bahwa ia kehilangan kendali setelah merokok rami India (chamba) dan pada akhirnya dia dihukum mati. Pada bulan September 2005, terpidana memprakarsai tindakan pengadilan untuk mencari deklarasi bahwa hukuman mati absolut tidak konstitusional. Pelajaran yang dipetik oleh MHRC dari proyek ini diatur dalam presentasi yang dibuat oleh Justin G. K. Dzonzi³⁰, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Malawi, pada Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6 pada tahun 2016.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Partisipasi dalam proses UPR.** MHRC membuat rekomendasi kepada Pemerintah tentang penghapusan hukuman mati selama penyusunan laporan nasional untuk diserahkan ke Dewan HAM PBB dalam kerangka proses UPR.
- **Pelatihan dan aksi peningkatan kesadaran** untuk memberi manfaat bagi sejumlah besar aktor (badan peradilan, pengacara, LSM, kementerian) dalam rangka memperluas basis dukungan untuk penghapusan hukuman mati seluas mungkin.

³⁰ Lihat Presentasi pada: http://congres.abolition.fr/wp-content/uploads/2016/06/NHRI-Presentation-J-Dzonzi_-Malawi-Human-Rights-Commission_230616.pdf

- **Partisipasi sebagai „sahabat pengadilan“ (*amicus curiae*) dalam sebuah implementasi yang mempertanyakan implementasi konstitusionalitas absolut terkait hukuman mati dalam kasus Kafantayeni dan yang lainnya kepada Jaksa Agung Malawi.** Dalam perjalanan program ini, 154 kasus menjadi subyek persidangan ulang pengadilan dan 112 orang yang dijatuhi hukuman mati dibebaskan, pengadilan menyatakan bahwa mereka telah dinyatakan bersalah atau mereka telah menjalani hukuman mereka, 41 lainnya telah diubah hukumannya. MHRC bekerja sama dengan pengacara pro bono pada setiap kasus individu. Mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati juga memiliki akses ke pelatihan untuk mendukung reintegrasi mereka ke dalam komunitas mereka.³¹ Pada tahun 2017, survei terhadap tokoh masyarakat yang terkena dampak program ini menunjukkan bahwa 94% pemimpin tradisional menentang gagasan hukuman mati.³²

³¹ Pilihan yurisprudensi dari program Kafantayeni tersedia di tautan berikut: <https://www.deathpenaltyworldwide.org/wp-content/uploads/2019/12/Malawi-Jurisprudence-Compendium-2017.pdf> Untuk informasi lebih lanjut terkait program Kafantayeni di media, lihat: "Kafantayeni Project frees 112 murder convicts", *The Nation*, 27 Juli 2017, <https://mwnation.com/kafantayeni-project-frees-112-murder-convicts/> dan "130 prisoners walk to freedom from death row in Kafantayeni project", *Nyasa Times*, 27 Juli 2017, <https://www.nyasatimes.com/130-prisoners-walk-freedom-death-row-kafantayeni-project/>

³² Lihat hasil investigasi pada: <https://reprieve.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/Malawian-Traditional-Leaders-Perspectives-on-Capital-Punishment.pdf>

MAROKO

Komisi Nasional HAM Kerajaan Maroko
(National Human Rights Council of the Kingdom of - CNDH)
Dibentuk pada tahun: 2011

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1993**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **91**³³
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **10**

CNDH adalah salah satu NHRI paling aktif dan dinamis di benua Afrika. Dalam kerangka hubungan eksternalnya, ia telah mengembangkan banyak hubungan dengan NHRI lain di kawasan ini, khususnya melalui misi penelitian dan pertukaran praktik terbaik. CNDH memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anggota Pemerintah dan Parlemen dan memastikan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil Maroko, regional dan internasional, termasuk yang berkampanye untuk penghapusan hukuman mati. Selain itu, CNDH berpartisipasi aktif dalam mekanisme HAM regional dan internasional.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Hubungan dan pertemuan dengan pihak berwenang, khususnya dengan Parlemen dalam kerangka Prinsip Belgrade, dan membentuk komite campuran yang bertanggung jawab atas organisasi dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut.** CNDH mempresentasikan laporan tahunannya ke kedua kamar Parlemen, menegaskan kembali posisinya mendukung penghapusan hukuman mati. Selain itu, CNDH secara teratur menyerahkan memorandum kepada Kepala Pemerintahan dengan maksud untuk memasukkan isu-isu hak asasi manusia prioritas tertentu dalam program pemerintah untuk disampaikan kepada Parlemen. Di antara masalah-masalah ini adalah pemungutan suara yang mendukung rancangan

³³ Menandai dua puluh tahun masa pemerintahannya, pada Juli 2019, Raja Mohammed VI memberikan pengampunan kerajaan kepada 4.764 orang. Mereka termasuk 31 tahanan terpidana mati. Pada akhir musim panas 2019, ada 63 orang, termasuk seorang perempuan, yang dihukum mati di Maroko.

resolusi Majelis Umum PBB yang akan datang mengenai moratorium penggunaan hukuman mati dan akses ke OP2.

- **Melakukan studi tentang kondisi penahanan.** Pada Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, 10 Oktober 2016, CNDH meluncurkan studi empiris tentang kondisi penahanan di penjara hukuman mati berdasarkan kunjungan dan wawancara pribadi secara rahasia. Hasil penelitian ini mengungkapkan kerentanan ekstrim tahanan yang menghadapi hukuman mati dan akan menjadi subjek laporan tematis dengan pengamatan dan rekomendasi oleh CNDH. Selain itu, pada tahun 2012, CNDH menerbitkan laporan tematik berjudul, *“La crise des prisons, une responsabilité partagée: cent recommandations pour la protection des droits des détenu(e)s”* [„Krisis penjara, tanggung jawab bersama: seratus rekomendasi untuk perlindungan hak-hak tahanan“], di mana CNDH membuat rekomendasi tentang tahanan terpidana mati. CNDH juga melakukan studi tentang kondisi penahanan perempuan dan tahanan asing dan pada respon yang tepat ketika tahanan melakukan mogok makan.
- **Memberi tahu otoritas publik** yang bertanggung jawab atas administrasi penjara mengenai aturan internasional yang mengatur kondisi penahanan (Aturan Nelson Mandela) dan pada situasi yang mungkin merupakan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat di pusat-pusat penahanan.
- **Melakukan studi dan survei tentang hukuman mati dan persepsi publik.** Sebuah survei yang dilakukan oleh CNDH mengungkapkan perubahan dalam masyarakat Maroko tentang isu hukuman mati karena sekitar 50% dari 3.685 rumah tangga yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka mendukung penghapusan hukuman mati.
- **Mengadakan lokakarya, konferensi, dan acara peningkatan kesadaran dengan masyarakat sipil.** CNDH menyelenggarakan, salah satunya, pada Oktober 2008, bekerja sama dengan ECPM, sebuah seminar tentang hukuman mati, yang prosesnya diterbitkan dalam bahasa Arab dan Perancis.
- **Kontribusi kepada organisasi Kongres Regional Pertama Menentang Hukuman Mati (Rabat, Maroko), partisipasi dalam pernyataan lisan di Kongres Regional dan Dunia melawan Hukuman Mati.**

NIGER

Komisi Nasional HAM

(Niger National Human Rights Commission of Niger - CNDH)

Dibentuk pada tahun: 2012

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1976**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **mendukung**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **tidak diketahui**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **0**

Niger telah menerapkan moratorium selama lebih dari empat puluh tahun dan meskipun menunjukkan kemauan di tingkat internasional dan menyoroti upaya menuju penghapusan hukuman mati (misalnya pengembangan *roadmap* untuk menyetujui OP2), Pemerintah terus gagal menyediakan penghapusan hukuman mati di level nasional. Hukum Adat, yang mendominasi di Niger, dapat menjelaskan sifat lambat dari proses penghapusan hukuman mati. Di daerah pedesaan di timur negara itu, Negara hampir tidak ada dalam kaitannya dengan populasi pastoral, yang komunitasnya diatur oleh aturan mereka sendiri (misalnya, komunitas Toubou dan Buduma). Identitas klan sangat penting bagi mereka dan “*hukum mata ganti mata masih berlaku di wilayah ini*”.³⁴ Namun, di komunitas tertentu, balas dendam bukanlah aturannya. Di daerah Zarma, pengampunan adalah hal biasa, dan populasi menyerahkannya kepada Tuhan untuk menghakimi penjahat dan berpotensi untuk membalas dendam korban.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Peringatan Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia setiap 10 Oktober dengan mengorganisir demonstrasi publik bekerja sama dengan masyarakat sipil, mitra misi diplomatik (Perancis, UE) dan universitas.** Pada tahun 2018, CNDH mengorganisir dan mensponsori dua demonstrasi untuk memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia: sebuah pertemuan masyarakat dan mahasiswa hukum di Universitas

Abdou-Moumouni dengan amfiteater seribu kursi dan sebuah konferensi dengan seizin Komisi dengan tema: “*Martabat untuk semua: kondisi kehidupan yang terpidana mati*”, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan gerakan abolisionis.

- **Kolaborasi dengan otoritas agama dan adat untuk meningkatkan kesadaran tentang penghapusan hukuman mati.** Para pemimpin tradisional dan agama adalah aktor kunci dan bertindak sebagai aktor penting dalam upaya peningkatan kesadaran publik oleh organisasi masyarakat sipil dan CNDH.
- **Kerja sama dan pertukaran praktik-praktik terbaik dengan NHRI di wilayah Afrika.** Misalnya, pada Mei 2017, kunjungan delegasi dari Dewan Hak Asasi Manusia Nasional Maroko terjadi. Hal ini memungkinkan sesi kerja bersama diadakan dengan para pejabat dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Niger.
- **Partisipasi dalam Kongres Dunia menentang Hukuman Mati (pada 2016 dan 2019)..**

³⁴ Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Moustapha Kadi Oumani, Presiden *Collectif des associations pour la défense du droit à l'énergie* (CODDAE).

NIGERIA

Komisi Nasional HAM Nigeria

(National Human Rights Commission of Nigeria - NHRCN)

Dibentuk pada tahun: 1995

Konteks

- Retensionis
- Perjanjian yang telah diratifikasi: ICCPR, CAT
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **lebih dari 2,200**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 46**
- Jumlah eksekusi mati hingga tahun 2018: **0**

Konteks di Nigeria menjadi perhatian khusus. Negara ini menjatuhkan hukuman mati kepada 621 orang pada tahun 2017 dan ada lebih dari 2.200 terpidana mati dalam masa tunggu. Pada tahun 2017 saja, Nigeria mengeluarkan putusan hukuman mati dua kali lebih banyak daripada semua negara lain di Sub-Sahara Afrika bila digabungkan. Selain itu, meskipun pengurangan signifikan dalam jumlah hukuman mati pada tahun 2018 telah diamati, beberapa negara bagian Nigeria telah mengadopsi langkah-langkah legislatif memperluas ruang lingkup hukuman mati.³⁵

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Advokasi dengan otoritas nasional.** NHRCN menyerukan agar ruang lingkup penerapan hukuman mati di Nigeria dibatasi, sesuai dengan komitmen internasional negara tersebut, dan menganjurkan secara khusus agar hukuman tersebut dibatasi pada „kejahatan paling serius“, sesuai dengan Pasal 6 dari ICCPR.
- **Mempromosikan rasa hormat terhadap komitmen internasional negara tersebut pada jaminan prosedural dan hak atas pengadilan yang adil,** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 14 dari ICCPR. Selama periode yang relevan, NHRCN meminta gubernur negara bagian Edo, di Nigeria selatan, untuk tidak melakukan empat eksekusi. NHRCN kemudian berbicara

35 Amnesty international, *Death penalty in 2018: Facts and figures*, dapat diakses pada: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/>


menentang eksekusi tergesa-gesa yang diperintahkan oleh gubernur sementara aplikasi oleh pemerintah di negara tersebut yang dijatuhkan hukuman mati untuk tinggal eksekusi sedang menunggu di hadapan Pengadilan Tinggi Federal.³⁶

- **Kolaborasi dengan perwakilan masyarakat sipil nasional dan internasional, dalam konteks program pemangku kepentingan beragam yang bertujuan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang dituduh melakukan pelanggaran yang membawa mereka kepada hukuman mati.** NHRCN bekerja khususnya dengan *Avocats sans frontières France* (ASF) pada Proyek Penyelamatan Kehidupan (Saving Lives Project - Proyek SALI).³⁷ Kolaborasi ini didorong dan dimungkinkan oleh kantor ASF di Nigeria yang berupaya melibatkan NHRCN untuk membujuknya agar mendukung penghapusan hukuman mati. Program ini dilaksanakan selama periode 3 tahun dan memberikan bantuan hukum gratis di tujuh negara bagian Nigeria dan memungkinkan pembebasan 35 orang yang dituduh melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman mati dan 7 grasi dikeluarkan oleh gubernur negara bagian tersebut. NHRCN memainkan peran penting dalam proyek melalui pengetahuan yang kuat tentang aktor lokal, yang memfasilitasi kerja tim bantuan hukum di lapangan.³⁸ NHRCN merangkul program ini dan bertindak sebagai aktor antara tim program, yakni pemerintah dan penduduk. Yang memberikan kontribusi khususnya untuk penerimaan yang lebih baik dari program oleh otoritas setempat. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi untuk menghasilkan perdebatan tentang hukuman mati di Nigeria dan mendorong hasil nyata di negara itu.

36 Lihat: <https://allafrica.com/stories/201403190544.html>

37 Program SALI diimplementasikan pada tanggal 17 Januari 2011 hingga 16 Juli 2014 oleh ASF France, berbasis di Nigeria, dalam kemitraannya dengan NHRCN, Dewan Pengacara Nigeria dan Akses LSM terhadap Keadilan. Ini bertujuan untuk memperkuat moratorium hukuman mati dan untuk berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi baru tentang hak-hak orang yang menghadapi hukuman mati, berdasarkan standar internasional. Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs web ASF France: <http://avocatssansfrontieres-france.org/web/en/142-nigeria-fight-against-death-penalty.php>

38 Data dari Tindak Lanjut pada Kongres Menentang Hukuman Mati Dunia ke-6, 2016: <http://www.ecpm.org/wp-content/uploads/actes-Oslo-GB-220217b.pdf>



15 NEGARA ABOLISIONIS

7 NEGARA DENGAN MORATORIUM

26 NEGARA RETENSIONIS

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Israel - 1954* | 9 Bhutan - 2004 |
| 2 Kamboja - 1989 | 10 Turki - 2004 |
| 3 Georgia - 1997 | 11 Filipina - 2006 |
| 4 Nepal - 1997 | 12 Kirgizstan - 2007 |
| 5 Azerbaijan - 1998 | 13 Kazakhstan - 2007* |
| 6 Timor-Leste - 1999 | 14 Uzbekistan - 2008 |
| 7 Turkmenistan - 1999 | 15 Mongolia - 2017 |
| 8 Armenia - 2004 | |

*penghapusan hukuman mati untuk kejahatan biasa

Status penghapusan hukuman mati di Asia

Asia tetap menjadi benua di mana terdapat sebagian besar praktik hukuman mati di seluruh dunia. Lima negara yang melakukan eksekusi terbanyak pada 2018 adalah Cina, Iran, Arab Saudi, Vietnam dan Irak. Diperkirakan bahwa Tiongkok melakukan lebih banyak eksekusi jika dibandingkan dengan semua Negara di seluruh dunia.

Namun, ada beberapa negara di Asia yang telah menghapuskan hukuman mati. Jumlah negara abolisionis tertinggi terdapat di Asia Tengah. Azerbaijan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan dan Mongolia telah menghapuskan hukuman mati dan meratifikasi OP2, membuat mereka mengambil keputusan berdasarkan dasar definitif.

Status NHRI Asia pada Aliansi Global (Oktober 2019)

A = Sepenuhnya mematuhi Prinsip Paris – Anggota Pemilih
B = Separuhnya mematuhi – Anggota Pemantau
C = Tidak mematuhi – Bukan anggota

Afghanistan	Komisi HAM Independen Afghanistan	A
Armenia	Pembela HAM Republik Armenia	A
Azerbaijan	Komisioner untuk HAM (Ombudsman)	A
Bahrain	Institusi Nasional HAM Kerajaan Bahrain	B
Bangladesh	Komisi Nasional HAM Bangladesh	B
Georgia	Pembela Publik Georgia (Ombudsman)	A
India	Komisi Nasional HAM	A
Indonesia	Komisi Nasional HAM	A
Iran	Komisi HAM Islam	C
Iraq	Komisi Tinggi HAM	B
Yordania	Pusat Nasional HAM	A
Kazakhstan	Komisioner HAM (Ombudsman Nasional)	B
Kirgizstan	Ombudsman Republik Kirgizstan	B
Malaysia	Komisi HAM Malaysia	A
Maladewa	Komisi HAM Maladewa	B
Mongolia	Komisi Nasional HAM Mongolia	A
Myanmar	Komisi Nasional HAM Myanmar	B
Nepal	Komisi Nasional HAM	A
Oman	Komisi Nasional HAM Oman	B

Palestina	Komisi HAM Independen Palestina	A
Filipina	Komisi HAM Filipina	A
Qatar	Komite Nasional HAM	A
Rusia	Komisioner HAM Federasi Rusia	A
Korea Selatan	Komisi Nasional HAM	A
Srilanka	Komisi HAM Srilanka	A
Tajikistan	Ombudsman HAM Republik Tajikistan	B
Thailand	Komisi Nasional HAM Thailand	B
Timor-Leste	Provedoria untuk HAM dan Keadilan	A

Studi Kasus

INDONESIA

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Dibentuk pada tahun: 1993

Konteks

- Retensionis
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **lebih dari 308**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 48**
- Jumlah eksekusi mati hingga tahun 2018: **0**

Komnas HAM dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) pada tanggal 7 Juni 1993. Dasar hukumnya kemudian direvisi dengan mengadopsi undang-undang oleh yang dibentuk oleh DPR-RI (UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia) yang memungkinkan Komisi untuk:

- Menyediakan pendidikan hak asasi manusia dan menyebarluaskan informasi tentang hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional;
- Memantau perjanjian hak asasi manusia internasional yang dapat diusulkan Komisi kepada Pemerintah untuk ratifikasi atau akses;
- Memantau implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Pengembangan hubungan bilateral untuk mencegah eksekusi mati warga negara Indonesia di luar negeri.** Eksekusi warga negara Indonesia pada praktik hukuman mati di Arab Saudi, Malaysia dan Cina dihindari sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh Komnas HAM.
- **Menyusun laporan dan advokasi dengan badan perlindungan hak asasi manusia internasional.** Pada bulan Desember 2012, Komnas HAM menyerahkan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB daftar masalah yang Komnas HAM anggap harus dinilai selama pertimbangan laporan awal Indonesia

tentang implementasi ICCPR.³⁹ Komnas HAM mencatat bahwa Pasal 6 ICCPR tentang hak untuk hidup tidak dihormati di Indonesia karena penggunaan hukuman mati tidak terbatas pada kejahatan paling serius. Komnas HAM menggarisbawahi bahwa tidak ada pengurangan dapat dilakukan sehubungan dengan hak untuk hidup, merekomendasikan bahwa ruang lingkup penerapan hukuman mati harus dikurangi dan terbatas pada kejahatan paling serius dan mendorong Indonesia untuk meratifikasi OP2.

- **Mengadakan pertemuan advokasi dengan otoritas nasional.** Sementara KUHP sedang direvisi, Komnas HAM melakukan serangkaian pertemuan untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati dengan aktor terkait (anggota Pemerintah dan Parlemen).
- **Partisipasi reguler dalam Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati.**

³⁹ Laporan ditulis oleh Komnas HAM dan diberikan kepada Komite HAM PBB, dapat diakses pada: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/nationalcommissiononhumanrights_indonesia_hrc107.pdf

MALAYSIA

Komisi Nasional HAM Malaysia

(Human Rights Commission of Malaysia - SUHAKAM)

Dibentuk pada tahun: 1999

Konteks

- **Retensionis**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: /
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **mendukung**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **1,275**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **190**
- Jumlah eksekusi mati hingga tahun 2018: **0**

SUHAKAM adalah salah satu NHRI paling aktif di wilayah Asia Tenggara. Pekerjaan advokasi dan peningkatan kesadaran publik harus ditekankan di negara di mana, di samping perkembangan politik baru-baru ini yang positif, opini publik tetap dominan mendukung hukuman mati, terutama dalam kasus pembunuhan. Namun, beberapa survei telah melaporkan volatilitas tertentu dalam opini publik, mengingatkan siap untuk mendukung reformasi pemerintah yang mempromosikan penghapusan hukuman mati.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Mengadakan pertemuan rutin, seminar, konferensi, dan pameran di dalam negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik.** Pada Juni 2018, sebuah konferensi nasional tentang hukuman mati diselenggarakan. Konferensi tersebut memiliki tujuan sebagai berikut: untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang isu hukuman mati dan hak untuk hidup; untuk memfasilitasi dan mendukung upaya Pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati absolut; untuk meningkatkan kesadaran dan memberi informasi kepada publik tentang isu hukuman mati dari sudut pandang agama dan mendukung Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk mereformasi sistem hukum Malaysia, untuk memberikan hukuman yang efektif dan manusiawi. Kesimpulan dan debat konferensi nasional diterjemahkan ke dalam rekomendasi operasional yang ditujukan kepada Pemerintah dan disajikan kepada Parlemen untuk evaluasi yang mendalam. Acara ini berlangsung sebagai bagian dari kerangka kerja kegiatan

yang lebih luas termasuk pengorganisasian debat siswa, pertemuan dengan para pemangku kepentingan yang relevan dan pameran tentang penghapusan hukuman mati.

- **Mengadakan pertemuan dengan otoritas politik.**
- **Mengadakan pertemuan dengan otoritas agama dan pengembangan argumen yang ditujukan kepada pihak terkait.** SUHAKAM mengorganisir meja bundar dengan asosiasi keagamaan untuk menetapkan pandangan mereka tentang hukuman mati. Acara-acara ini diadakan secara berkala di berbagai bagian negara (sebagai contoh, pada November 2017 di Universitas Selangor dan pada Desember 2017, di Universitas Pendidikan Sultan Idris [UPSI]). Di akhir pertemuan-pertemuan ini, terutama para pemuka agama, mendukung kegiatan SUHAKAM.
- **Adopsi pendekatan inklusif dalam penyelenggaraan pertemuan dan konferensi bilateral.** Undangan para peserta dari berbagai latar belakang: Instansi pemerintah, anggota Parlemen, layanan diplomatik, badan keagamaan, LSM, praktisi hukum, akademisi dan mahasiswa. Pada akhir pertemuan dan konferensi ini, sebuah laporan dengan rekomendasi kepada Pemerintah disusun dan disajikan kepada Parlemen untuk evaluasi mendalam.
- **Partisipasi dalam proyek-proyek internasional tentang penghapusan hukuman mati.** SUHAKAM berpartisipasi dalam program yang dipimpin oleh Forum Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Asia Pasifik (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions - APF) yang bertujuan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga HAM nasional, khususnya yang berada di negara-negara retensionis, untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati. SUHAKAM juga secara teratur berpartisipasi dalam Kongres Dunia menentang Hukuman Mati.

MYANMAR

Komisi Nasional HAM Myanmar

(Myanmar National Human Rights Commission - MNHRC)

Dibentuk pada tahun: 2011

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1988**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: /
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **tidak diketahui**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 9**

Selama beberapa tahun terakhir, MNHRC telah berpartisipasi dalam berbagai jaringan regional dan internasional. Antara Oktober 2017 dan April 2018, MNHRC berpartisipasi dalam program APF tentang penghapusan hukuman mati.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Mengadakan lokakarya peningkatan kesadaran di seluruh negeri.** Dalam kerangka program APF, MNHRC mengadakan lokakarya tentang penghapusan hukuman mati pada bulan Oktober 2017 di Nay Pyi Taw, dengan tujuan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan hukuman mati dan sambil menunggu penghapusan hukuman mati untuk mempertimbangkan moratorium tentang praktik hukuman mati. Penyelenggaraan lokakarya ini adalah kesempatan untuk mengundang perwakilan dari komunitas akademik, khususnya Profesor Jon Yorke, pakar hak asasi manusia di Universitas Birmingham (Inggris), dan untuk berbagi pengalaman MNHRC di bidang ini. Lokakarya diakhiri dengan pengamatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1 Dalam hukum domestik, mengesahkan moratorium praktik hukuman mati dengan berkontribusi dalam beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi alternative hukuman yang efektif;
- b. Mencegah menyebarnya konsepsi keliru tentang tingkat kriminalitas yang meningkat terkait dengan penghapusan hukuman mati;
- c. Meningkatkan kesadaran public sebagai manfaat dari sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi;

- d. Mendefinisikan langkah lebih lanjut menuju penghapusan hukuman mati di negara ini.

2 Di level internasional, melakukan moratorium hukuman mati berkontribusi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pemerintah dengan tujuan hukum dan politik untuk berpartisipasi pada isu hukuman mati di tingkat internasional;
- b. Berkontribusi untuk menentukan moratorium hukuman mati yang berlangsung di wilayah Asia Pasifik;
- c. Memfasilitasi pemerintah dengan dasar hukum dan politik untuk meratifikasi ICCPR. Lokakarya ini juga mengarah pada pemberian rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang hukuman mati kepada perempuan hamil, perempuan yang masih harus mengasuh anak, lansia, dan penyandang disabilitas, berdasarkan peraturan Konvensi Hak Anak, dimana Myanmar merupakan negara pihak.

- **Advokasi kepada otoritas politik Myanmar.**

FILIPINA

Komisi HAM Filipina

(Commission on Human Rights of the Philippines - CHRP)

Dibentuk pada tahun:1987

Konteks

- Abolisionis sejak tahun 2006
- Perjanjian yang telah diratifikasi: ICCPR, CAT, OP2
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**

CHRP saat ini berada di bawah tekanan yang besar, karena Presiden Rodrigo Duterte telah memutuskan pemulihan kembali praktik hukuman mati sebagai salah satu prioritas kebijakan keamanannya.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Melakukan jajak pendapat tentang sikap terhadap hukuman mati untuk memiliki gagasan opini publik yang lebih baik tentang isu ini.** Survei yang dilakukan pada Maret 2018 oleh CHRP adalah survei pertama yang mengeksplorasi perbedaan persepsi tentang hukuman mati dari penduduk Filipina.
- **Kolaborasi dengan komunitas akademik untuk memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk posisi yang diambil.** CHRP secara khusus menerbitkan artikel yang ditulis bersama dengan Dr. Christopher Ward dari Australian National University (ANU), yang berjudul: „Dalam Pertahanan Hak untuk Hidup: Hukum Internasional dan Hukuman Mati di Filipina“.⁴⁰ CHRP juga meluncurkan kampanye yang disebut „Universitas Melawan Hukuman Mati“ untuk mempertemukan para peneliti Filipina dan anggota komunitas ilmiah mengenai masalah hukuman mati.
- **Advokasi dengan legislatif (Majelis Nasional dan Senator).** Pekerjaan peningkatan kesadaran ini sangat penting karena pemberlakuan kembali hukuman mati yang diusulkan oleh Pemerintahan Duterte dan diadopsi oleh Majelis Nasional

40 Lihat *“In Defense of the Right to Life: International Law and Death Penalty in the Philippines”*. Sebuah studi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Filipina dan Dr Christopher Ward, Universitas Nasional Australia, dapat diakses pada: <http://regnet.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/2017-03/In-Defense-of-the-Right-to-Life-IL-and-Death-Penalty-in-the-Philippines.pdf>

akhirnya muncul menentang pemungutan suara negatif di Senator Filipina. Tanpa oposisi dari Senator dan peran aktif CHRP dalam mengorganisir pertemuan, peningkatan kesadaran dan kegiatan pendidikan bagi para senator Filipina, dapat dipastikan bahwa hukuman mati akan diberlakukan kembali.

- **Pertemuan rutin dengan masyarakat sipil yang membahas perlindungan hak asasi manusia bersama Pemerintah dan Parlemen** (anggota parlemen dan anggota administrasi negara).
- **Menetapkan kelompok kerja terkait isu hukuman mati di dalam komisi CHRP.**
- **Menyelenggarakan acara peringatan seperti Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia**, pada 10 Oktober setiap tahun, dan untuk menandai adopsi undang-undang nasional yang melarang penggunaan hukuman mati pada 24 Juni.⁴¹
- **Melakukan kampanye peningkatan kesadaran di jejaring sosial.** Misalnya, CHRP sedang melakukan kampanye menentang hukuman mati melalui jaringan „Hak untuk Hidup“.
- **Memperkuat kapasitas Parlemen di bidang hak asasi manusia.** Program CHRP berjudul, „Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Legislasi,“ mengevaluasi isi undang-undang yang sedang dipertimbangkan, rancangan undang-undang dan usulan legislatif, memberikan penentangan sistematis terhadap setiap langkah legislatif yang memperkenalkan kembali hukuman mati.
- **Partisipasi dan pernyataan pada Kongres Menentang Hukuman Mati Sedunia ke-7.**

41 Republic Act (RA), No. 9346, “Sebuah Undang-Undang yang Melarang Pengenaan Hukuman Mati di Filipina”.

SRILANKA

Komisi HAM Srilanka

(Human Rights Commission of Sri Lanka - HRCSL)

Dibentuk pada tahun: 1996

Konteks

- **Moratorium eksekusi mati secara de facto sejak tahun 1976**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **mendukung**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **1,299**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 17**

Presiden Republik Srilanka, Maithripala Sirisena, terpilih pada Januari 2015, berkuasa dengan sebuah koalisi yang telah menjanjikan sejumlah reformasi yang bertujuan untuk demokratisasi negara. Namun, pada bulan Juli 2018, Kantor Presiden mengumumkan bahwa mereka ingin melanjutkan eksekusi terhadap mereka yang dihukum karena pelanggaran terkait narkoba, bahkan mereka yang hukuman matinya telah diringankan.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Mempertanyakan langsung Presiden Publik untuk menyarankan jalan menuju penghapusan hukuman mati.** Menanggapi pengumuman yang memprihatinkan oleh Pemerintah pada tahun 2018, HRCSL menulis surat kepada Presiden⁴², yang menarik perhatian media yang signifikan setelah dipublikasikan.⁴³ Surat ini menggemakan surat sebelumnya, tertanggal 1 Januari 2016, di mana HRCSL telah mengembangkan argumennya yang mendukung penghapusan hukuman mati⁴⁴ dan yang juga meminta Srilanka untuk menyetujui OP2 dan mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara.

42 Surat dapat dikonsultasikan di situs web HRCSL: http://hrcls.lk/english/wp-content/uploads/2018/07/Letter-to-HE-President-on-13-07-2018_-_English-Translation.pdf

43 Seperti yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada artikel berikut. Lihat: <http://www.newindianexpress.com/world/2018/jul/14/human-rights-commission-of-sri-lanka-urges-president-maithripala-sirisena-to-reconsider-re-imposing-1843346.html> atau <http://www.asianmirror.lk/news/item/27814-human-rights-commission-of-sri-lanka-writes-to-president-against-decision-to-sanction-death-penalty>

44 Surat awal Januari 2016 ini dapat dikonsultasikan di situs web HRCSL: <http://hrcls.lk/english/wp-content/uploads/2016/01/RECOMMENDATION-TO-ABOLISH-THE-DEATH-PENALTY-IN-SRI-LANKA-E.pdf>

- **Pengembangan argumen yang relevan, disesuaikan dengan konteksnya, untuk mendukung penghapusan hukuman mati.** Menurut HRCSL, argumen paling efektif yang mendukung penghapusan hukuman mati ditemukan dalam perjanjian perdagangan antara UE dan Srilanka. Srilanka mendapat manfaat dari perdagangan UE preferensial dalam kerangka *Generalized System of Preferences* (GSP). Untuk terus mendapat manfaat dari tarif perdagangan yang menguntungkan, Srilanka diharuskan untuk menghormati ketentuan berbagai konvensi hak asasi manusia internasional (termasuk ICCPR).⁴⁵ Dengan ekstensi, salah satu syarat untuk menikmati manfaat perdagangan yang diberikan oleh UE adalah menghapuskan hukuman mati atau setidaknya untuk mengurangi cakupannya secara signifikan.
- **Penggunaan jaringan sosial secara luas untuk meningkatkan kesadaran publik dan memerangi berita palsu terkait dengan hukuman mati yang beredar secara online.**

45 Pasal 19 Regulasi yang menetapkan GSP mengatur penarikan pengaturan perdagangan preferensial dalam kasus-kasus tertentu: praktik perdagangan tidak adil yang serius dan pelanggaran konvensi internasional tentang hak asasi manusia (termasuk ICCPR) dan hak-hak buruh. Teks Peraturan No. 978/2012 dari Parlemen Eropa dan Dewan (2012) yang menerapkan skema preferensi tarif umum dan membatalkan Peraturan Dewan (EC) No 732/2008 dapat diakses di <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0978>

THAILAND

Komisi Nasional HAM Thailand

Dibentuk pada tahun: 1997

Konteks

- **Retensionis**
- Perjanjian yang telah diratifikasi: **ICCPR, CAT**
- Suara pada Resolusi PBB tahun 2018 dalam menyerukan moratorium universal tentang praktik hukuman mati: **abstain**
- Jumlah terpidana mati hingga tahun 2018: **551**
- Jumlah putusan hukuman mati hingga tahun 2018: **lebih dari 33**
- Jumlah eksekusi mati yang terdokumentasikan hingga tahun 2018: **1**

Di Thailand, pemberlakuan kembali eksekusi mati pada tahun 2018, setelah moratorium sembilan tahun, merupakan kemunduran besar. Hal ini merupakan hambatan serius bagi pendekatan yang diadopsi oleh Komnas HAM Thailand yang bertujuan mempromosikan penghapusan hukuman mati secara bertahap.

Laporan tindakan yang dilakukan:

- **Penelitian dan refleksi tentang masalah hukuman mati.** Dalam sarannya tentang jalan untuk refleksi lebih lanjut, Komisi Nasional mempertimbangkan bahwa Pemerintah harus mempromosikan keadilan restoratif, mendorong dan membangun hubungan antara terpidana dan para korban atau kerabat mereka. Di Thailand, perilaku terpidana memainkan peran utama dalam menentukan hukuman. Mendapatkan pengampunan dari keluarga korban adalah faktor penentu dalam penentuan putusan. Dalam skala besar, Komisi Nasional juga menganggap bahwa hal itu akan berdampak positif pada persepsi hukuman mati di masyarakat Thailand, dengan tujuan penghapusan hukuman mati.
- **Rekomendasi kepada Pemerintah.** Pada Juli 2018, Komisi Nasional mengajukan rekomendasi kepada Perdana Menteri yang menyerukan kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakannya yang bertujuan menghapuskan hukuman mati dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

- **Pengembangan argumen menentang hukuman mati dan adopsi posisi publik.** Komisi Nasional menyatakan kembali posisinya mendukung penghapusan hukuman mati dalam rangka pengembangan Rencana Aksi HAM Nasional ketiga untuk periode 2014-2018.⁴⁶

⁴⁶ Rencana Aksi dapat diakses pada: http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/2556/thaigov_Plan3/10plan3.pdf

REKOMENDASI

REKOMENDASI KEPADA NHRI

Dokumen

- Menghasilkan laporan berbasis penelitian tematis tentang isu terkait dengan hukuman mati, bekerja sama dengan akademisi dan peneliti;
- Melakukan kunjungan ke fasilitas penjara dan khususnya, kepada terpidana mati dan melakukan tindak lanjut untuk menilai evolusi kondisi penahanan;
- Kumpulkan dan bagikan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan usia tentang jumlah eksekusi dan individu yang dihukum mati;
- Memandatkan NHRI di daerah-daerah, untuk mengumpulkan data tersebut;
- Meminta pemerintah untuk menunjukkan transparansi dengan menerbitkan data hukuman mati setiap tahun;
- Memantau kasus-kasus orang yang menghadapi hukuman mati (termasuk dengan menyelidiki dugaan penyiksaan dan pelanggaran lain berdasarkan Pasal 6 dan 7 dari ICCPR);
- Secara sistematis memasukkan isu hukuman mati ketika menyusun laporan tentang hak asasi manusia;
- Membentuk kelompok kerja tentang hukuman mati di dalam institusi;
- Berkolaborasi dengan Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM) melawan penyiksaan, jika NHRI tidak memiliki mandat ini;
- Memantau kasus-kasus warga negara yang dihukum mati atau menghadapi hukuman mati di luar negeri, khususnya bekerja sama dengan NHRI setempat jika relevan;
- Melakukan studi tentang isu-isu yang terkait dengan konteks di negara yang bersangkutan (sebagai contoh, kurangnya efek jera dari hukuman mati dalam perang melawan terorisme atau perdagangan narkoba) dan mempromosikan implementasi cara-cara lain untuk memerangi isu tersebut, seperti reformasi sistem peradilan, memperkuat prosedur pidana dan menggunakan teknologi baru;
- Berdasarkan studi tersebut, atur sesi pelatihan gratis untuk masyarakat umum tentang sistem peradilan pidana masing-masing negara.

Mengadakan kolaborasi

- Bekerja bersama dengan jaringan NHRI regional dengan mengirimkan laporan tematik kepada mekanisme regional dan berpartisipasi dalam forum HAM regional dan internasional untuk berbagi praktik terbaik;
- Mengorganisasikan pertemuan rutin dan spesifik tentang isu hukuman mati dengan otoritas nasional;
- Bertemu dengan pemuka agama dan mengembangkan argumen spesifik yang ditujukan kepada mereka;
- Bekerja sama dengan otoritas adat di negara-negara di mana keadilan tradisional memainkan peran penting;
- Mengadakan pertemuan, seminar, dan konferensi tentang penghapusan hukuman mati secara rutin dan di seluruh negeri;
- Mengorganisir lokakarya untuk semua aktor yang terlibat dalam hukuman mati (pengacara, pakar hukum, hakim, jaksa, pegawai negeri sipil dalam administrasi penjara, Kementerian Kehakiman dan Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan keamanan dan internal, organisasi masyarakat sipil, anggota parlemen), di memerintahkan untuk memulai refleksi bersama yang mendukung penghapusan hukuman mati;
- Mengorganisir sesi pelatihan dalam NHRI berdasarkan panduan ini;
- Membangun jaringan NHRI untuk penghapusan hukuman mati.

Meningkatkan kesadaran publik

- Mempromosikan pemahaman tentang rekomendasi yang dibuat kepada otoritas negara dengan menyusun pernyataan pers dan mengirimkannya ke media nasional, untuk membuat rekomendasi tersebut lebih mudah diakses oleh masyarakat umum;
- Menghasilkan panduan yang disederhanakan tentang masalah hukuman mati, untuk anak-anak sekolah dan buku panduan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti;
- Gunakan jejaring sosial untuk melakukan kampanye menentang hukuman mati dan memerangi berita palsu yang secara rutin beredar online;
- Mengorganisir peningkatan kesadaran publik dan kegiatan pendidikan tentang isu-isu yang diangkat melalui hukuman mati, khususnya untuk memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, termasuk di negara-negara abolisionis.

REKOMENDASI UNTUK JARINGAN NHRI

Membuat rekomendasi kepada terkait dengan kebutuhan reformasi legislasi

- Secara sistematis memanfaatkan kewenangannya untuk mendengarkan suatu isu tanpa rujukan yang lebih tinggi untuk menyampaikan pendapat kepada penasihat Pemerintah tentang teks-teks legislatif atau reformasi yang membatasi atau memodifikasi penggunaan hukuman mati;
- Bekerja dengan Parlemen tentang alternatif hukuman mati, memprioritaskan aspek keadilan restoratif, khususnya selama periode moratorium;
- Advokasi dengan Parlemen untuk reformasi KUHP untuk mengurangi jumlah kejahatan yang membawa hukuman mati, pergantian hukuman atau ditujukan untuk penghapusan hukuman mati wajib atau penghapusan total.

Mendorong Negara untuk menghormati komitmen internasional

- Mengingatkan pengadilan tentang komitmen internasional negara tersebut, jika relevan, di bidang pengamanan prosedural dan hak atas peradilan yang adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan 14 dari ICCPR;
- Di negara-negara retensionis, sebagai langkah pertama memastikan bahwa penggunaan hukuman mati terbatas pada „kejahatan paling serius“ sesuai dengan Pasal 6 ICCPR dan Komentar Umum No. 36 dari Komite Hak Asasi Manusia PBB tentang hak untuk hidup, diadopsi pada tahun 2018 dan yang mempromosikan interpretasi abolisionis dari Pasal 6 ICCPR tentang hak untuk hidup;
- Mendorong aksesi atau ratifikasi ICCPR, OP2, CAT, OPCAT dan protokol regional, jika berlaku, melalui organisasi pertemuan advokasi dengan otoritas nasional;
- Mengadvokasi pemungutan suara yang mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan moratorium universal, selama pertemuan dengan otoritas nasional (Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri);
- Berperan aktif dalam berbagai tahapan proses UPR;
- Mendorong dimasukkannya ketentuan dalam perjanjian ekstradisi yang melarang penerapannya di mana negara-negara menggunakan hukuman mati.

- Mempromosikan program untuk meningkatkan kapasitas;
- Meliputi sesi-sesi yang khusus membahas tentang sidang dan isu-isu terkait pada agenda pertemuan internasional (GANHRI) dan regional;
- Membangun dalam jaringan NHRI, sebuah kelompok kerja tentang hukuman mati yang memberikan kontribusi pada keahlian gabungan dan tindakan koordinasi yang mendukung penghapusan hukuman mati;
- Dalam proses akreditasi yang dilakukan oleh GANHRI, dimasukkan di antara kriteria penilaian posisi NHRI pada hukuman mati dan tindakan yang dilakukan demi penggantian.

LAMPIRAN PANGGILAN OLEH NHRI DIKELUARKAN PADA KONGRES MENENTANG HUKUMAN MATI DUNIA KE-7

**Panggilan oleh NHRI untuk memperkuat dan memperluas perjuangan melawan hukuman mati
Brussel, 26 Februari – 1 Maret 2019**

Kongres Dunia adalah titik tinggi mobilisasi untuk gerakan abolisionis internasional melawan hukuman mati. Kongres ke-7 ini dengan pengaruhnya, debat yang dimungkinkannya, khususnya dengan mengorganisir peluang untuk bertukar dengan perwakilan tingkat tinggi negara *de jure* atau abolisionis, antar organisasi pemerintah dan non-pemerintah, merupakan langkah penting dalam proses menuju ke penghapusan universal hukuman mati.

Menimbang bahwa penghapusan hukuman mati adalah tren global dimana 144 negara dan wilayah telah menghapuskan hukuman mati;

Tidak diragukan lagi kita menyaksikan periode sejarah yang menentukan dalam perjuangan panjang penghapusan hukuman mati.

Namun demikian, kami mencatat bahwa situasinya kontras, dengan lebih dari 20.000 orang masih berada di bawah hukuman mati di seluruh dunia, dan negara-negara yang menerapkan atau mempertimbangkan untuk memasukkan kembali hukuman mati ke dalam senjata resmi mereka.

Kita,

Presiden dan perwakilan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) dari sebelas (11) negara, yang berasal dari Kamerun, Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Liberia, Mali, Maroko, Niger, Filipina, Tunisia, telah secara aktif berpartisipasi dalam kerja Kongres Dunia ke-7

yang diadakan di Brussel dari 26 Februari hingga 1 Maret 2019, mengadopsi deklarasi bersama, mengikuti pertukaran yang kaya dan intens serta berbagi pengalaman, tentang tantangan saat ini terkait dengan perjuangan penghapusan perbudakan di tingkat internasional dan tingkat regional.

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) memiliki mandat untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Isu penghapusan hukuman mati dan isu-isu terkait, seperti hak untuk peradilan yang adil dan kondisi penahanan, termasuk dalam mandat ini.

Berdasarkan pengamatan ini dan sejalan dengan deklarasi sebelumnya yang serupa (Oslo 2016, Rabat 2017), kami ingin memohon agar tindakan abolisionis ditingkatkan, dengan mengandalkan semua tuas, khususnya dengan meresmikan fase baru demi keterlibatan yang lebih baik dari NHRI, dan artikulasi yang lebih kuat dari tindakan mereka dengan otoritas pemerintah, parlemen dan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah.

Dalam perspektif ini, perlu untuk bekerja ke arah implementasi dengan dua prasyarat: di satu sisi, bahwa NHRI, sesuai dengan Prinsip Paris, dapat mengambil manfaat dari kewenangannya dan berarti menjamin otonomi mereka dan legitimasi untuk membawa penghapusan hukuman mati kepada pemerintah dan parlemen, dan di sisi lain, bahwa NHRI mencakup kerja terkait penghapusan hukuman mati di antara bidang prioritas intervensi mereka.

Tahap baru ini didasarkan pada rekomendasi sebagai berikut:

- Memastikan bahwa penghapusan hukuman mati ada dalam agenda rapat kerja Lembaga HAM Nasional, baik dalam kerangka kerja GANHRI atau dalam jaringan regional.
- Membentuk dalam jaringan NHRI, khususnya di tingkat regional, sebuah kelompok kerja tentang hukuman mati yang akan memungkinkan NHRI mengumpulkan keahlian mereka dan bertindak secara terkoordinasi untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati.

NHRI, sesuai dengan hak prerogatifnya, harus:

- Bertindak lebih efektif, untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah dan parlemen atau reformasi konstitusi atau

legislatif yang mengarah pada penghapusan hukuman mati, atau moratorium eksekusi atau untuk mengurangi jumlah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati.

- Memantau dan melakukan advokasi dengan pemerintah untuk menyelaraskan hukum, peraturan, dan praktik nasional dengan instrumen HAM internasional.
- Mendorong ratifikasi atau akses ke instrumen-instrumen tersebut dan memastikan implementasinya, termasuk ratifikasi Protokol Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati (OP2) dan berupaya menuju adopsi Resolusi pada pembentukan moratorium eksekusi.
- Membuat rekomendasi tentang isu hukuman mati pada Universal Periodic Review (UPR) oleh Negara terkait.
- Dokumentasikan dan kumpulkan data tentang situasi tahanan terpidana mati dari misi mereka untuk mengunjungi penjara dan menilai situasi mereka.
- Libatkan aktor-aktor gerakan masyarakat sipil dan abolisionis, dengan mempromosikan penciptaan jaringan *multi-stakeholder* (masyarakat sipil, anggota parlemen, pengacara, media, pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk maju di jalan menuju penghapusan hukuman mati, sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh Forum HAM Dunia (World Forum for Human Rights – WFHR) pada November 2014 di Marrakech.
- Mendorong inisiatif parlemen dan debat tentang penghapusan hukuman mati, khususnya dengan mendukung penciptaan jaringan abolisionis di dalam parlemen.
- Mempromosikan kesadaran publik dan refleksi tentang alternatif hukuman mati dan berkontribusi pada pendidikan penghapusan hukuman mati.

LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Hukum Internasional

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948.
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966.
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966.
- Piagam Hak Asasi Manusia Afrika, 27 Juni 1981.
- Protokol No. 6 pada Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tentang Penghapusan Hukuman Mati, 28 April 1983.
- Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1984/50, Upaya Perlindungan menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, 25 Mei 1984.
- Konvensi Hak Anak, 20 November 1989.
- Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapus hukuman mati, 15 Desember 1989.
- Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk Menghapuskan Hukuman Mati, 8 Juni 1990.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 48/134 tanggal 20 Desember 1993 tentang "Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Status Lembaga [Hak Asasi Manusia] Nasional" (Prinsip Paris).
- Protokol No. 13 pada Konvensi untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, mengenai penghapusan hukuman mati dalam segala situasi, 3 Mei 2002. *Judge v. Canada* Decision, Human Rights Committee (HRC), 5 Agustus 2003.
- Peraturan (UE) No. 978/2012 dari Parlemen Eropa dan Dewan (2012), menerapkan skema preferensi tarif umum dan Peraturan Dewan yang membatalkan (EC) No. 732/2008 (2008).
- Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana (Aturan Nelson Mandela), 17 Desember 2015.
- Komentar umum No. 36 (2018) tentang Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, tentang hak untuk hidup, Komite Hak Asasi Manusia, 30 Oktober 2018.
- Resolusi Majelis Umum PBB: 62/149 pada tanggal 18 Desember 2007, 63/168 pada tanggal 18 Desember 2008, 65/206 pada

tanggal 21 Desember 2010, 67/176 pada tanggal 20 Desember 2012, 69/186 pada tanggal 18 Desember 2014, 71/187 pada tanggal 19 Desember 2016 dan 73/175 tanggal 17 Desember 2018 menyerukan moratorium universal tentang penggunaan hukuman mati.

Buku dan artikel akademik

- Nadia Bernaz, *Le droit international et la peine de mort*, La Documentation française, 2008.
- Gérard Fellous, *Les institutions nationales des droits de l'homme. Acteurs de troisième type*, La Documentation française, 2006.
- Roger Hood, *The Death Penalty in Malaysia. Public opinion on the mandatory death penalty for drug trafficking, murder and firearms offences*, The Death Penalty Project, in association with the Bar Council of Malaysia, 2013.
- Magali Lafourcade, *Les droits de l'homme*, Presse universitaire de France (PUF), "Que sais-je?" series, 2018.
- William A. Schabas, *The abolition of the death penalty in international law*, Cambridge University Press, 2002.
- Dr Christopher Ward and The Commission on Human Rights of the Philippines, *In defense of the right to life: international law and death penalty in the Philippines*, 2017, <http://regnet.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/2017-03/In-Defense-of-the-Right-to-Life-IL-and-Death-Penalty-in-the-Philippines.pdf>

Laporan dan dokumen internasional dan organisasi masyarakat sipil

- ECPM (*Together against the Death Penalty*), Maela Bégot and Liévin Ngondji, "Les 'sans-voix' de la République démocratique du Congo. Enquête dans les couloirs de la mort de Kinshasa, Lubumbashi, Buluwo, Kindu et Goma", in ECPM, *Abolir... Rapport annuel de l'association ECPM pour l'abolition universelle de la peine de mort*, 2007.
- Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Addendum, Mission to the Democratic Republic of the Congo, 14 Juni 2010, A/HRC/14/24/Add.3, <https://undocs.org/A/HRC/14/24/Add.3>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement*

and Implementation, 2012, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf

- Human Rights Organisations' Manifesto for a Protocol to the African Charter on the Abolition of the Death Penalty in Africa, Continental Conference on the Death Penalty, 2-4 Juli 2014, Benin, https://www.fidh.org/IMG/pdf/manifesto_deathpenalty_africa.pdf
- Cotonou Declaration on the Death Penalty in Africa, Continental Conference, 4 Juli 2014.
- World Coalition Against the Death Penalty, *Parliamentarians and the abolition of the death penalty, A resource*, 2014, http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/parliamentarian_%20EN_en_ligne.pdf
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Moving away from the death penalty. Arguments, Trends and Perspectives*, 2015, <https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Moving-Away-from-the-Death-Penalty-2015-web.pdf>
- ECPM (*Together against the Death Penalty*), Reports of the 6th World Congress Against the Death Penalty, *Cahiers de l'abolition* No. 4, 2016, <http://www.ecpm.org/wp-content/uploads/actes-Oslo-GB-220217b.pdf>
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, *The death penalty, 1999 to 2016*, February 2017, http://www.asiapacificforum.net/media/resource_file/APF_Paper_The_Death_Penalty_1999_to_2016_v1Jw89u.pdf
- Amnesty International, Annual Global Report, *Death sentences and executions, 2017*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF>
- Amnesty International, Annual Global Report, *Death sentences and executions, 2018*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5098702019ENGLISH.PDF>
- Declaration of the African Regional Congress against the Death Penalty, Abidjan, 10 April 2018.
- World Coalition Against the Death Penalty, *Living Conditions on Death Row: Detailed Factsheet*, 16th World Day Against the Death Penalty, 10 Oktober 2018, http://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/EN_FactSheet_WD2018

Artikel media

- Thierry Oberlé, "Maroc: la voie à l'abolition de la peine de mort est ouverte", *Le Figaro*, 29 Juni 2011, <http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/29/O1003-20110629ARTFIG00730-maroc-la-voie-a-l-abolition-de-la-peine-de-mortest-ouverte.php>
- Adibe Emenyonu, "Edo Officials, NHRC in War of Words over Death Sentencing", *Niger Delta News*, 19 Maret 2014.
- "Indonesia executes six drug convicts as new president Joko Widodo takes a hard line on drugs", *ABC News*, 29 Januari 2015, <https://www.abc.net.au/news/2015-01-18/indonesia-executes-six-drug-convicts-most-foreigners/6023518>
- Kate Lamb, "Indonesia kills four prisoners in first executions in a year", *The Guardian*, 29 Juli 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/28/indonesia-mass-execution-prisoners>
- Enelless Nyale, "Kafantayeni Project frees 112 murder convicts", *The Nation*, 27 Juli 2017, <https://mwnation.com/kafantayeni-project-frees-112-murder-convicts/>
- Owen Khamula, "130 prisoners walk to freedom from death row in Kafantayeni project", *Nyasa Times*, 27 Juli 2017, <https://www.nyasatimes.com/130-prisoners-walk-freedom-death-row-kafantayeni-project/>
- Mona Eltahawy, "Tuesday Becomes Execution Day in Egypt", *The New York Times*, 15 Januari 2018 https://www.nytimes.com/2018/01/15/opinion/egypt-executions-sisi.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2fbee79f87-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_16&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2fbee79f87-189621389&mtrref=fr.express.live&gwh=9B167814708EF278502DC285114CC00B&gwt=pay&assetType=opinion
- "En Gambie, le président Adama Barrow annonce un moratoire sur la peine de mort", *Le Monde*, 19 Februari 2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/19/en-gambie-le-president-adama-barrow-annonce-un-moratoire-sur-la-peine-de-mort_5259038_3212.html
- Charles-Albert Bareth, "Peine de mort en Thaïlande, une première exécution capitale depuis 2009", *La Croix*, 19 Juni 2018, <https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Peine-mort-Thaïlande-premiere-execution-capitale-2009-2018-06-19-1200948479>
- "Human Rights Commission of Sri Lanka urges President

Maithripala Sirisena to reconsider re-imposing death penalty”, *The New Indian Express*, 14 Juli 2018, <http://www.newindianexpress.com/world/2018/jul/14/human-rights-commission-of-sri-lanka-urges-president-maithripala-sirisena-to-reconsider-re-imposing-1843346.html>

- “Human Rights Commission of Sri Lanka Writes To President Against Decision To Sanction Death Penalty”, *Asian Mirror*, 14 Juli 2018, <http://www.asianmirror.lk/news/item/27814-human-rights-commission-of-sri-lanka-writes-to-president-against-decision-to-sanction-death-penalty>

Website

- African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) website: <https://www.achpr.org/home>
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) website: <https://www.asiapacificforum.net/>
- *Association francophone des commissions nationales des droits de l’homme* (AFCNDH) website: <http://afcndh.org/>
- *Avocats sans frontières France* (ASF) website: <http://avocatssansfrontieres-france.org/>
- Cornell Center on the Death Penalty Worldwide website: <http://dpw.law.cornell.edu/search.cfm?language=en>
- ECPM (*Together against the Death Penalty*) website: <http://www.ecpm.org/>
- Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) website: <https://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx>
- Network of African National Human Rights Institutions (NANHRI) website: <https://www.nanhri.org/>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) website: <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

PANDUAN PRAKTIS UNTUK LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL

Mandat untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di negara mereka. Beberapa tahun terakhir telah terlihat pengaruh yang tumbuh dari tipe aktor baru ini, lembaga independen dengan dasar konstitusional atau legislatif memberi mereka legitimasi yang kuat untuk melakukan kegiatan mereka sesuai dengan mandat mereka.

Karena penghapusan hukuman mati sebagai indikator penghormatan terhadap hak asasi manusia sekarang diakui dengan baik, NHRI memiliki peran kunci untuk dimainkan dalam perjuangan penghapusan hukuman mati.

Baik mereka yang berada di Negara-negara yang terus menggunakan hukuman mati, menerapkan moratorium atau telah menghapus hukuman mati, setiap NHRI memiliki serangkaian tindakan yang dapat digunakan, sesuai dengan kebutuhan dan situasi unik negara mereka. Panduan ini ditulis oleh ECPM (Together Against the Death Penalty) untuk berbagi dengan NHRI praktik terbaik yang dilaporkan oleh beberapa dari mereka dan diterapkan secara lokal untuk maju menuju penghapusan hukuman mati.

ECPM adalah asosiasi Perancis yang terkemuka dalam memperjuangkan penghapusan hukuman mati secara universal. Didirikan pada tahun 2000, ECPM mendirikan Koalisi Dunia melawan Hukuman Mati dan Kongres Dunia.

Misi ECPM adalah:

- untuk mempertemukan kaum abolisionis di seluruh dunia;
- untuk membangun kapasitas aktor lokal;
- untuk mengadvokasi penghapusan universal;
- untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang penghapusan hukuman mati.



ECPM
62 bis avenue Parmentier
75011 Paris
www.ecpm.org
© ECPM, 2019
Price: 20 euros
ISBN: 978-2-491354-07-7

Dengan dukungan
keuangan dari Uni Eropa



Norwegian Ministry
of Foreign Affairs



Publikasi ini dikembangkan dengan dukungan dari Uni Eropa.
Isi publikasi ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan
pendapat Uni Eropa.